

MAKNA *AHL AL-KITÂB* DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF ATAS *TAFSÎR AL-MANÂR* DAN *TAFSÎR
AL-MISHBÂH*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
MUFLIHUN
NIM: 202510014

PROGRAM STUDI:
MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1445 H.

ABSTRAK

Penjelasan mengenai *Ahl al-Kitâb* telah banyak dibahas dalam berbagai literatur keislaman terutama di dalam kitab-kitab tafsir. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman ulama mengenai cakupan *Ahl al-Kitâb* kitab mulai mengalami perubahan para ulama sepakat bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Namun mereka berbeda dalam hal cakupan makna *Ahl al-Kitâb*, sebagian mengatakan *Ahl al-Kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil saja, sementara yang lain mengatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani kapan pun dan di manapun mereka berada. Pembahasan ini akan diteliti menggunakan metode maudhu'i, berupa riset kepustakaan, dengan analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan pengungkapan kata *Ahl al-Kitâb* dalam al-Qur'an sebanyak 11 bentuk,. Mengenai makna *Ahl al-Kitâb*, Rasyid Ridha sepakat dengan jumbuh ulama, hanya saja pendapatnya tentang cakupan *Ahl al-Kitâb* lebih luas dari ulama sebelumnya. Dalam Tafsir al-Manar, cakupan *Ahl al-Kitâb* tidak hanya sebatas Yahudi dan Nasrani, tetapi juga mencakup agama-agama lain seperti Majusi, Shabi'in, penyembah berhala di India, Cina dan siapa saja yang serupa dengan mereka. Menurutnya, semua agama tersebut bisa dimasukkan dalam cakupan ahli kitab karena pada awalnya semua agama menganut tauhid. Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memahami makna *Ahl al-Kitâb* adalah semua penganut agama Yahudi dan nasrani dimanapun, kapanpun dan dari keturunan siapapun. Dia memahami makna seperti itu karena berdasarkan al Quran yang hanya terbatas pada dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani.

Kata Kunci: *Ahli Kitab, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Misbah, Al-Qur'an*

ABSTRACT

Explanations about *Ahl al-Kitâb* have been widely discussed in various Islamic literature, especially in commentary books. However, over time, the understanding of the scholars regarding the scope of the *Ahl al-Kitâb* book began to change, the scholars agreed that they were Jews and Christians. However, they differ in terms of the scope of the meaning of *Ahl al-Kitâb*, some say that *Ahl al-Kitâb* are only Jews and Christians descended from the Children of Israel, while others say that *Ahl al-Kitâb* are Jews and Christians whenever and wherever they are. This discussion will be examined using the maudhu'i method, in the form of library research, with descriptive data analysis. Based on the results of the study, the authors found the disclosure of the word *Ahl al-Kitâb* in the Qur'an in 11 forms. Regarding the meaning of *Ahl al-Kitâb*, Rashid Ridha agrees with the majority of scholars, it's just that his opinion about the scope of *Ahl al-Kitâb* is wider than previous scholars. In *Tafsir al-Manar*, the scope of *Ahl al-Kitâb* is not only limited to Judaism and Christianity, but also includes other religions such as Zoroastrianism, Shabi'in, idol worshipers in India, China and anyone similar to them. According to him, all these religions can be included in the scope of the people of the book because initially all religions adhere to monotheism. Whereas Quraish Shihab in *Tafsir al-Misbah* understands the meaning of *Ahl al-Kitâb* are all adherents of Judaism and Christianity wherever, whenever and from whoever's ancestry. He understands this meaning because it is based on the Koran which is only limited to two groups, namely Jews and Christians.

Keywords: *Ahl al-Kitâb*, *Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Misbah*, *Al-Qur'an*

خلاصة

تمت مناقشة التفسيرات حول أهل الكتاب على نطاق واسع في الأدبيات الإسلامية المختلفة ، وخاصة في كتب التفسير. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، بدأ فهم العلماء لنطاق كتاب أهل الكتاب يتغير ، واتفق العلماء على أنهم يهود ومسيحيون. لكنهم يختلفون من حيث نطاق معنى أهل الكتاب ، فالبعض يقول إن أهل الكتاب هم فقط يهود ومسيحيون ينحدرون من بني إسرائيل ، بينما يقول آخرون إن أهل الكتاب هم يهود ونصارى كلما وأينما كانوا. سيتم فحص هذه المناقشة باستخدام طريقة المودة ، في شكل بحث مكتبة ، مع تحليل البيانات الوصفي. بناءً على نتائج الدراسة ، وجد المؤلفون الكشف عن كلمة أهل الكتاب في القرآن في احد عشر شكلاً. فيما يتعلق بمعنى أهل الكتاب ، يتفق رشيد رضا مع جمهور العلماء ، فإن رأيه في نطاق أهل الكتاب أوسع من رأي العلماء السابقين. في تفسير المنار ، لا يقتصر نطاق أهل الكتاب على اليهودية والمسيحية فحسب ، بل يشمل أيضًا ديانات أخرى مثل الزرادشتية والشعبيين وعباد الأصنام في الهند والصين وأي شخص مشابه لهم. ووفقًا له ، يمكن تضمين كل هذه الأديان في نطاق أهل الكتاب لأن جميع الأديان تلتزم في البداية بالتوحيد. في حين أن قريش شهاب في تفسير المصباح يفهم معنى أهل الكتاب فهم جميعًا من أتباع اليهودية والمسيحية أينما كان وزمانًا ومن أسلافهم. وهو يفهم هذا المعنى لأنه مبني على القرآن الذي يقتصر على مجموعتين فقط هما اليهود والمسيحيين.

المفردات الأساسية: أهل الكتاب ، تفسير المنار ، تفسير المصباح ، القرآن.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muflihun
Nomor Induk Mahasiswa : 202510014
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Makna *Ahl Al-Kitâb* dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas *Tafsîr Al-Manâr* dan *Tafsîr Al-Mishbâh*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Mei 2023



Muflihun

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**MAKNA *AHL AL-KITÂB* DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF ATAS *TAFSÎR AL-MANÂR* DAN *TAFSÎR
AL-MISHBÂH*)**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
Untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
MUFLIHUN
NIM. 202510014


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diajukan.

Jakarta, 5 Mei 2023


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali Nurdin, M.A.



Dr. Zakaria Husin Lubis., M.A. Hum

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N., M.A.





TANDA PENGESAHAN TESIS

MAKNA *AHL AL-KITÁB* DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF ATAS *TAFSÍR AL-MANÁR* DAN *TAFSÍR AL-MISHBÁH*)


Disusun oleh:

Nama : Mufihun
Nomor Induk Mahasiswa : 202510014
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal: 13 Juni 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si.	Penguji I	
3.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Ali Nurdin, M.A	Pembimbing I	
5.	Dr. Zakaria Husin Lubis., M.A.Hum	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Sekretaris/ Panitera	

Jakarta, 13 Juni 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	c	ش	Sy	ل	l
ث	d	ص	Sh	م	m
ج	j	ض	Dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	w
خ	kh	ظ	Zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

2. Konsonan yang Ber-syaddah

Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya رَبَّ ditulis *rabba*.

3. Vokal Panjang (*mad*)

Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.

4. Kata Sandang *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah*

Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*, asalkan konsisten dari awal sampai akhir.

5. *Ta' Marbûthah*

Ta' marbûthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya, penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga dan para sahabatnya, para *tabi'in* dan *tabi'ut tabai'in*, serta kepada umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran dan petunjuk sunnahnya. *Âmîn yâ Rabbal 'âlamîn*.

Penulis menyadari, bahwa selama dalam penyusunan tesis ini, penuh dengan tantangan dan rintangan luar biasa yang dihadapi. Alhamdulillah, akhirnya bisa diselesaikan dengan hasil yang memuaskan dan tepat waktu. Keberhasilan ini, tentu berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam kepada:

1. Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M.A., yang telah memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis selama menjalani studi, dari penentuan judul hingga membimbing penulisan tesis.

4. Dosen Pembimbing I Tesis, Dr. Ali Nurdin, M.A. Dan pembimbing II tesis Dr. Zakaria Husin Lubis., M.A, Hum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan ide selama memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam penulisan tesis.
5. Kepala Perpustakaan Institut PTIQ Jakarta beserta staf dan jajarannya.
6. Segenap Civitas Akademik Institut PTIQ Jakarta, serta para dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama menjalani studi, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penulis.
7. Istri saya yang selalu mensupport dan mengarahkan penulis untuk melanjutkan studi S-2. Alhamdulillah berkat izin beliau, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Yang istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu dan mertua saya yang selalu mensupport dan mengarahkan penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doanya selama ini, semoga setelah ini kita sekeluarga bisa berangkat umroh dan haji ke baitullah, Makkah al-Mukarramah. *Âmîn ya Allah.*

Hanya harapan dan doa yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharap keridhaan, semoga karya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Bekasi, 5 Mei 2023

Muflihun

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Teori	6
G. Tinjauan pustaka/penelitian terdahulu yang relevan	6
H. Metode Penelitian	8
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	8
2. Data dan Sumber Data	10
3. Teknik Input dan Analisis Data	10
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II. AHLI KITAB DALAM AL-QUR'AN	13
A. Istilah dan pengertian <i>Ahl al-Kitâb</i>	13
B. Sifat Ahl al-Kitâb dalam Al-Qur'an	15
C. Seruan dan Peringatan terhadap <i>Ahl al-Kitâb</i>	20

D. Pendapat Ulama Tentang <i>Ahl Al-Kitâb</i>	25
E. Perbedaan Yahudi, Nashrani, Bani Israil dan Kristen	32
F. Hukum berkaitan <i>Ahl al-Kitâb</i>	37
BAB III. BIOGRAFI M. RASYID RIDHA DAN M. QURAIISH SHIHAB	53
A. M. Rasyid Ridha	53
1. Biografi M. Rasyid Ridha	53
2. Latar Belakang Historis dan Sosiologis Pemikiran M. Rasyid Ridha	58
3. Karya-karya M. Rasyid Ridha	63
4. Peran Rasyid Ridha di Masyarakat	64
5. Latar Belakang Intelektual dan Pendidikan Rasyid Ridha	69
6. Profil, Sejarah dan Metodologi <i>Tafsîr al-Manâr</i>	75
B. M. Quraish Shihab	84
1. Biografi M. Quraish Shihab	84
2. Latar Belakang Historis dan Sosiologis Pemikiran M. Quraish Shihab	88
3. Karya-karya M. Quraish Shihab	91
4. Profil, Sejarah dan Metodologi <i>Tafsîr al-Mishbâh</i>	93
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN M. RASYID RIDHA DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN AHLI KITAB	107
A. Penafsiran M. Rasyid Ridha tentang Ayat-ayat Seputar <i>Ahl al-Kitâb</i>	107
B. Implikasi Ahl al-Kitâb Atas Umat Islam dalam Kehidupan Sosial menurut Tafsir al-Manar	141
C. Penafsiran. M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Seputar <i>Ahl al-Kitâb</i> serta Implikasinya dalam Penafsiran tentang <i>Ahl al-Kitâb</i>	157
D. Implikasi dalam Penafsiran M. Quraish Shihab tentang <i>Ahl al-Kitâb</i>	166
BAB V. PENUTUP	173
A. Kesimpulan dan Implikasi Hasil Penelitian.....	173
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak tersusun secara sistematis seperti halnya buku yang dibuat oleh manusia. Selain itu, Al-Qur'an juga jarang menyajikan suatu masalah secara terperinci serta mendetail. Al-Qur'an biasanya berbicara terhadap suatu masalah yang pada umumnya bersifat global, parsial, dan seringkali menampilkan suatu masalah hanya dalam prinsip pokok-pokoknya saja¹. Dengan mukjizat Al-Qur'an inilah, kajian terhadap Al-Qur'an tidak pernah kering baik dari para sarjana muslim maupun non muslim. Sehingga, Al-Qur'an adalah kitab yang menjawab persoalan umat hingga hari ini meskipun sudah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu.

Al-Qur'an tidak akan menjadi petunjuk jika umat Islam tidak mau mengungkap rahasia yang terdapat dibalik ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dengan menggunakan penafsiran. Penafsiran sangat dibutuhkan dalam memahami kandungan Al Qur'an, banyak sekali metode yang digunakan oleh para mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an .

Salah satu masalah yang sering diungkap oleh Al-Qur'an adalah mengenai kata *Ahl al-Kitâb*. Secara umum, *Ahl al-Kitâb* diartikan sebagai komunitas Yahudi dan Nasrani. *Ahl al-Kitâb* berasal dari kata bahasa Arab yang tersusun dari bentuk idhafah yaitu *Ahl* dan *al-Kitâb*. Kata *Ahl* terdiri dari hu ruf *alif*, *ha*, dan *lam* yang secara literal mengandung arti ramah, senang atau suka. Kata 'ahli' merupakan serapan dari bahasa Arab yang

¹ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, hal. 5.

berarti famili yang termasuk dalam suatu golongan, keluarga, kerabat atau kaum. *al-Kitâb* sendiri secara bahasa berarti Al-Qur'an , Taurat, dan Injil. Kata 'kitab' atau *al-Kitâb* sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Qur'an.²

Makna dari *Ahl al-Kitâb* tidak hanya berhenti disana. Berbagai penafsiran mulai dari masa penafsiran klasik dari abad pertama hijriah hingga masa sekarang ini. Perbedaan penafsiran yang muncul dalam mencoba memahami makna *Ahl al-Kitâb* di karenakan perbedaan riwayat, aliran penafsiran, serta metode penafsiran yang digunakan, ada juga yang melihat hasil penafsiran tersebut secara etnis dan teologis. Dinamika kajian terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an memang tidak pernah menemukan kebuntuan sejak masa Nabi Muhammad hingga saat ini.

Status *Ahl al-Kitâb* pada sejarahnya ternyata juga mencakup semua pemeluk agama yang kitab sucinya berasal dari Allah.³ *Imam al-Shâfi'î*, dinukil dari kitabnya *al-Umm*, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha' berkata: "Orang Kristen Arab bukan termasuk ke dalam *Ahl al-Kitâb*. Kaum yang disebut *Ahl al-Kitâb* adalah kaum Israel (Bani Israil), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil."⁴ Sedangkan Al-Thabari di dalam kitab tafsirnya mengutarakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun dan siapapun mereka, baik dari keturunan Israel maupun bukan.⁵ Selain 'ulama tafsir yang sudah disebutkan di atas, tidak luput pula masuknya penafsiran kata *Ahl al-Kitâb* yang ditafsirkan oleh 'ulama Nusantara, sehingga mendapatkan seluruh gambaran jelas terkait dengan makna yang akan didapatkan dan dipahami.

Perdebatan tentang makna dan cangkupan *Ahl al-Kitâb* inilah yang menjadikan tema ini menarik untuk dibahas. Kerena Al-Qur'an menyebutkan tentang *Ahl al-Kitâb* cukup banyak. Selain itu ada salah satu ayat Al Qur'an yang menyebutkan bahwa *Ahl al-Kitâb* itu tidak semuanya sama. Surat al- Imrân/3:113:

² Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, t.p: Aneka Ilmu, 2008, hal. 27.

³ Muhammad Galib M., *Ahl al-Kitâb Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an* , Yogyakarta: IRCiSoD, 2016, hal. 23.

⁴ Muhammad bin Idris al-Shâfi'î, *Al-Umm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1973, hal. 173.

⁵ Ibn Jarir Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil Ayy al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, hal. 321.

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

"Mereka itu tidak (seluruhnya) sama, di antara Ahl al-Kitâb ada golongan yang jujur (golongan Ahl al-Kitâb yang memeluk agama islam) mereka membacayayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (shalat).⁶

Berdasarkan firman Allah diatas munculah perbedaan cakupan makna *Ahl al-Kitâb* dari kalangan ulama sebagaimana yang sudah di uraikan sebelumnya. Awalnya hanya dibatasi pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani, menjadi semua pemeluk agama yang kitab sucinya diduga keras berasal dari Allah, Namun pendapat ini tidak disepakati oleh seluruh ulama bahkan makna dan cangkupan *Ahl al-Kitâb* berikut implikasi hukum yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial masih tetap menjadi perdebatan para ulama fiqih dan tafsir. Dan ini menjadi tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan *Ahl al-Kitâb* dengan cara yang baik. Artinya, perbedaan pandangan dan keyakinan antara umat Islam dan *Ahl al-Kitâb* tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan bersosialisasi.

Makna *Ahl al-Kitâb* sebagai wadah agama yang direkam oleh Al-Qur'an menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tafsir M. Rasyid Ridha dalam *Tafsîr al-Manâr* dan M.Quraish Syihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* mengenai cakupan makna *Ahl al-Kitâb*. M. Rasyid Ridha mengemukakan dalam memahami makna *Ahl al-Kitâb* bahwa Majusi dan Shabi'un termasuk pula *Ahl al-Kitâb* selain dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan di luar itu, masih ada kelompok yang termasuk *Ahl al-Kitâb* yaitu Hindu, Budha, Kong Fu Tse, dan Shinto.⁷ Pendapat demikian didasarkan pada kenyataan sejarah dan informasi Al-Qur'an bahwa semua umat sebelum diutusny Nabi Muhammad . telah diutus seorang rasul sebagai petunjuk kepada kebenaran. Sedangkan M.Quraish Shihab mengemukakan kecenderungannya memahami *Ahl al-Kitâb* sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka tanpa terkecuali.⁸ Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan Al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hal. 81

⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, Beirut: Dar al-Manifah, t.th, hal. 188-190.

⁸Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 458.

hanya terbatas pada kedua golongan tersebut Yahudi dan Nasrani. Argumennya yang lain adalah firman Allah dalam surat al-An'âm: 156.

Dari pemaparan para mufassir di atas, tergambar kepada kita bahwasanya perbedaan pada penafsiran makna kata *Ahl al-Kitâb* merupakan sebuah realita yang tidak terbantahkan, yang juga pada akhirnya melahirkan perbedaan pada kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya *Ahl al-Kitâb*. Namun faktanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya pengarahannya kepada penafsiran ke arah satu makna saja, sehingga ketika ada di antara mereka mendengar atau melihat ada pihak lain yang menafsirkan dengan penafsiran yang dimiliki atau diyakininya menjadi sebuah keanehan atau bahkan hinaan. Padahal pengertian dan penafsiran yang beragam tersebut sebenarnya dapat dirangkai menjadi satu kesatuan pemahaman yang satu sama lain saling menguatkan, bukan malah saling menegasikan dan bertolakbelakang. Maka peneliti berharap penelitian ini mampu benar-benar membawa suatu diskursus baru yang memberikan khazanah keilmuan baru baik dalam pengembangan keilmuan tafsir Al-Qur'an pun terhadap sosial masyarakat muslim dan non muslim yang dalam hal ini sedang dan akan di kaji melalui kacamata perbandingan (*muqârin*) antara *Tafsîr al-Manâr* dan *Tafsîr al-Mishbâh* serta alat-alat bantu lain dari kedua sisinya termasuk pendapat mufassir lainnya sebagai sumber data sekunder yang dapat menguatkan penelitian ini, sehingga terbukti bahwa penelitian ini betul-betul sangat problematis dan memiliki nilai urgensi atau kepentingan yang dapat memberikan dampak pada pengembangan keilmuan tafsir Al-Qur'an dan dampak pula pada sosial masyarakat muslim dan non muslim. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menjadikan sebuah judul penelitian tesis, yakni **Makna *Ahl al-Kitâb* dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas *Tafsîr al-Manâr* Dan *Tafsîr al-Mishbâh*)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir tentang *Ahl al-Kitâb*?
2. Apakah yang menyebabkan para mufassir Al-Qur'an berbeda pandangan tentang makna *Ahl al-Kitâb*?
3. Apakah Al-Qur'an memberikan rambu-rambu bahwa *Ahl al-Kitâb* hanya sebatas Yahudi dan Nasrani?
4. Sejauh manakah batasan makna *Ahl al-Kitâb*?
5. Apa saja ayat-ayat tentang *Ahl al-Kitâb*?
6. Prinsip-prinsip apa yang diajarkan Al-Qur'an ketika bersosial dengan *Ahl al-Kitâb*?

7. Bagaimana makna *Ahl al-Kitâb* menurut penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terstruktur serta lebih mendalam maka permasalahan di dalam penelitian ini harus dibatasi. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dibatasi dengan Makna *Ahl al-Kitâb* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas *Tafsîr al-Manâr* Dan *Tafsîr al-Mishbâh*). Term *Ahl al-Kitâb* dipilih karena makna ini memiliki cakupan yang cukup luas.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan paparan yang dijelaskan di atas baik latar belakang, identifikasi maupun pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana makna *Ahl al-Kitâb* menurut penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya?
- b. Bagaimana analisis komparatif penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab terhadap penafsiran tentang *Ahl al-Kitâb*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang penafsiran dan makna *Ahl al-Kitâb* menurut penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Syihab dalam tafsirnya.
2. Untuk menjelaskan latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosiohistoris keduanya sehingga melahirkan penafsiran masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat seputar *Ahl al-Kitâb*.
3. Untuk menganalisis komparasi penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab serta implikasi dari latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis terhadap penafsiran tentang *Ahl al-Kitâb*
4. Mampu memberikan kontribusi kepada bidang akademik maupun sosial masyarakat, Kontribusi terhadap akademis yang dimaksud adalah penelitian terhadap kata *Ahl al-Kitâb* ini menjadi kontributor serta pengembangan makna *Ahl al-Kitâb* pada generasi selanjutnya, serta menjadikannya sebagai referensi, perbandingan serta tolak ukur untuk penelitian berikutnya, terlebih khusus kepada kajian yang bertemakan *Ahl al-Kitâb*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah khazanah bagi kajian terhadap makna *Ahl al-Kitâb* di dalam Al-Qur'an .

Khususnya kepada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta dan masyarakat muslim pada umumnya yang berminat serta mengkaji tentang problematika di atas.

F. Kerangka Teori

Komparatif/perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur. Setiap kegiatan ilmiah sendiri sejak awal telah menerapkan metode komparasi, karena sejak semula peneliti harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Menerapkan satu atau beberapa masalah berarti telah menerapkan metode komparasi.⁹ Di antara bentuk penelitian dalam ilmu Al-Qur'an atau tafsir adalah penelitian komparatif atau perbandingan. Penelitian komparatif secara teoritik dapat dilakukan dalam berbagai macam aspek, diantaranya; perbandingan antar pemikiran atau madzhab, perbandingan antar tokoh, perbandingan antar kawasan, perbandingan antar waktu, dan lain sebagainya.

Secara metodologis, penelitian komparatif memiliki tujuan diantaranya;

1. Mencari aspek persamaan dan perbedaan
2. Melihat latarbelakang masing-masing objek yang diteliti.
3. Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing objek yang diteliti
4. Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis objek yang diteliti

Adapun metode dari penelitian komparatif adalah menentukan tema apa yang ingin diteliti, mengidentifikasi aspek-aspek yang mau dikomparasikan, mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing objek yang diteliti, melakukan analisis mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi, data dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang menjawab rumusan masalah suatu penelitian. Ini yang kemudian peneliti coba gali, melihat tafsir M. Rasyid Ridha dan tafsir M. Quraish Shihab soal penafsiran tentang ayat-ayat *Ahl al-Kitâb* baik dari intrinsik tafsir itu sendiri sekaligus melihat apa sesungguhnya yang ada di belakang panggung penafsiran tersebut baik pemikiran keduanya juga konteks sosio-historis masyarakat ketika tafsir itu lahir dalam menyikapi keadaan sosial masyarakat ketika itu.

G. Tinjauan pustaka/penelitian terdahulu yang relevan

Untuk memperkuat dan melihat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, peneliti juga melakukan kajian pustaka sederhana untuk menemukan penelitian-penelitian yang memiliki irisan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 81-88.

memiliki kaitan dengan apa yang akan peneliti teliti namun secara konteks dan masalah tentu sangat berbeda, diantaranya adalah:

1. Tesis dengan judul “Kewajiban Dakwah dalam Al-Qur'an antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah (studi komparatif atas *Tafsir Ibn Katsîr* dan *Tafsir Al-Mishbâh*) yang ditulis oleh Kabir Al-Fadly Habibullah mahasiswa pascasarjana program Studi Ilmu Tafsir Institut Ptiq Jakarta tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum kewajiban dakwah menurut penafsiran *Ibn Katsîr* dan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, lahir dari kegelisahan dan keprihatinan terhadap kondisi dakwah di Indonesia dan umumnya dunia. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah objek kajiannya yakni sama-sama mengomparasi *Tafsir Ibn Katsîr* dan *Tafsir Al-Mishbâh* dengan teori dan pendekatan perbandingan atau studi komparatif dan pembahasan utamanya sangat berbeda, peneliti membahas tentang makna *Ahl al-Kitâb* dan pada penelitian ini membahas soal kewajiban dakwah.
2. Buku dengan judul “*Ahl al-Kitâb: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*”. Sebelum kemudian diterbitkan menjadi buku, karya ilmiah ini awalnya merupakan hasil disertasi Muhammad Galib pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam bukunya ini Muhammad Galib dimulai dengan menjelaskan tentang term-term yang menunjuk tidak langsung kepada *Ahl al-Kitâb*, selain itu juga beliau melakukan perbandingan antara *Ahl al-Kitâb*, kafir, dan musyrik. Muhammad Galib menjelaskan tentang sikap dan perilaku *Ahl al-Kitâb* baik terhadap agamanya, sesamanya serta terhadap umat muslim. Terakhir, ia menjelaskan tentang pandangan Al-Qur'an terhadap *Ahl al-Kitâb* serta sikap Al-Qur'an terkait dengan interaksi sosial dengan *Ahl al-Kitâb*. Di dalam karya nya ini, Penafsiran kata *Ahl al-Kitâb* yang dicantumkan di dalam buku ini baik dari 'ulama klasik sampai ke kontemporer.
3. Mahmud Rifaanudin dengan judul “*Konsep Ahl al-Kitâb dalam Tafsîr al-Manâr Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridhâ*”. Isi tesis ini berfokus kepada bagaimana Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memiliki penafsiran tersendiri terhadap makna, konsep, golongan, serta status *Ahl al-Kitâb*.
4. Mohd Faizal Abdul Khir, Judul jurnal ilmiahnya adalah *Konsep Ahl al-Kitâb Menurut Ibn Hazm dan al-Shahrastânî*. Abdul Khir menjelaskan terkait dengan konsep *Ahl al-Kitâb* yang dikemukakan oleh Ibn Hizam dan al-Shahrastânî. bahwa kedua tokoh ini diteliti karena memiliki pemahaman serta kredibilitas mereka di dalam bidang agama.
5. Andi Eka Putra dalam jurnalnya dengan judul *Konsep Ahl al-Kitâb dalam Al-Qur'an menurut Penafsiran Muhammad Arkoun dan*

Nurcholis Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan). Andi Eka Putra melakukan telaah perbandingan (studi komparasi) atas dua mufassir di atas.

6. Mujiburrahman di dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Ahl al-Kitâb* dan Konteks Politik di Indonesia. Di dalam karya ilmiahnya tersebut, fokus Mujiburrahman lebih kepada konteks hukum sosial Indonesia terhadap *Ahl al-Kitâb* seperti pernikahan beda agama dan lain sebagainya, serta berbicara tentang agama-agama yang diakui oleh Pancasila. Mujiburrahman mengutip pernyataan Nurcholis Madjid sebagai titik acuan dalam menafsirkan term *Ahl al-Kitâb*.
7. Muslim Djuned dan Nazla Mufidah dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul makna *Ahl al-Kitâb* dalam *Tafsîr al-Manâr*. Di dalam karya ilmiahnya tersebut, terfokus lebih kepada makna *Ahl al-Kitâb* menurut M. Rasyid Ridha dalam tafsir *Tafsîr al-Manâr*. Di jelaskan bahwa cakupan *Ahl al-Kitâb* tidak hanya sebatas Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup agama-agama lain seperti Majusi, Shabi'in, penyembah berhala di India, Cina dan siapa saja yang serupa dengan mereka. Menurutnya, semua agama tersebut bisa dimasukkan dalam cakupan *Ahl al-Kitâb* karena pada awalnya semua agama menganut tauhid.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini mencoba mengarahkan objek penelitian kepada penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang menjelaskan makna *Ahl al-Kitâb* sekaligus menggali latar belakang pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga lahir formulasi pemikiran demikian. Objek penelitian dan juga masalah-masalah yang mengitarinya akan coba peneliti bedah dan kupas dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dan *point of view* penelitian ini untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data menggunakan metode analisis komparatif (*analytical-comparative method*) untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan ucapan dari perilaku orang yang diteliti termasuk yang tertulis menjadi sebuah teks.¹⁰ Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data juga sedalam-

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 88.

dalamnya dan komprehensif, sebab dalam kualitatif yang ditekankan adalah soal kedalaman (kualitas) bukan banyaknya (kuantitas) data.¹¹

Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni semua penelitian yang sumber datanya berasal dari bahan yang tertulis seperti buku, dokumen, naskah, tulisan dan lainnya. Penelitian kepustakaan terciri dan memiliki substansi soal muatannya yang menyangkut soal hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual ataupun ide dan gagasan yang semuanya terdapat di dalam sumber yang peneliti sampaikan sebelumnya. Tentu dalam hal ini daftar kepustakaan dan sumber yang akan digali adalah soal penafsiran kewajiban dakwah dan sumber lainnya yang mendukung penggalian informasi terhadap hal itu yang masih ada kaitannya dengan ruang lingkup Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sedangkan metode analisis komparatif guna menjembatani dua konsep yang akan didialogkan pada penelitian ini adalah sebuah Metode penelitian ini amat sering digunakan dalam penelitian berbasis tafsir maupun Al-Qur'an termasuk di dalamnya sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang sering disebut sebagai (*muqârin*). Praktiknya, penelitian ini dapat mengkaji soal perbandingan teks atau nash ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam satu kasus yang sama. Bisa juga digunakan untuk membandingkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang kelihatannya bertentangan untuk mendialogkan dan mencari jalan tengah, pun dapat juga digunakan dalam membandingkan penafsiran para mufasir dalam menjelaskan kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an.¹² dan inilah yang digunakan peneliti untuk membandingkan dan mendialogkan penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab untuk kemudian dilihat irisan di antara formulasi penafsiran keduanya. Penelitian ini selain beririsan dengan metode komparatif (*muqârin*) sedikit banyak juga mengambil dan meminjam prinsip-prinsip tafsir *maudhû'i*. Irisan itu terjadi sebab ada sebuah tema besar yang peneliti ambil yakni soal makna *Ahl al-Kitâb* kemudian memilah ayat-ayat mana saja kiranya yang terkait dengan tema besar itu kemudian dianalisis dengan perangkat-perangkat yang dipaparkan di atas. –Perlu jadi catatan– bahwa peneliti mengambil prinsip-prinsip utamanya saja dalam tafsir *maudhû'i* untuk mengategorisasi tema dan ayat-ayat yang berkesesuaian untuk kemudian diperbandingkan penafsiran di atas kertas serta atmosfer ketika penafsiran demikian disusun. Langkah

¹¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 58.

¹² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an : Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 59-60.

demikian adalah step paling mendasar dari tafsir maudhû'i untuk menentukan tema serta pengumpulan semua ayat yang memiliki tema sama meskipun dengan latar belakang turun yang berbeda.¹³

2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua sumber pengambilan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari kitab tafsir kedua tokoh yakni *Tafsîr al-Manâr* karya M. Rasyid Ridha dan sumber primer keduanya adalah kitab tafsir M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir dan juga pendapat-pendapat ulama tafsir dalam tafsirnya masing-masing seperti *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Adzhîm* atau lebih terkenal dengan *Tafsîr Ibn Katsîr* karya Abu al-Fida Isma'il ibn Amr ibn Zara' ad-Dimasyqi atau akrab dengan sebutan Ibn Katsir, *Tafsîr Jalâlain* karya Imam Jalal ad-Din al-Mahali dan Jalal ad-Din as-Suyuthi juga *Shafwat at-Tafâsîr* karya Imam Ali Ash-Shabuni serta tafsir lainnya. Juga berbagai buku-buku, jurnal, karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini terutama soal dua konsep yang akan dikomparasikan juga buku-buku lain terkait makna *Ahl al-Kitâb*, metodologi dan konteks pendukung sosio-historis kedua penafsir.

3. Teknik Input dan Analisis Data

a. Teknik Input Data

Teknik Input data penelitian ini paling tidak mencoba menggunakan 3 teknik, yakni:

1) Studi Pustaka

Teknik Ini merupakan teknik input data utama dalam penelitian ini dengan mencoba mengumpulkan berbagai data dari kitab, buku, tulisan, jurnal baik fisik maupun digital. Sifat data dalam penelitian ini berupa data teks yang didokumentasikan berupa keterangan tertulis, penjelasan dan pemikiran tentang fenomena tertentu.¹⁴ Pada penelitian ini tentu data yang diinput dan dikumpulkan berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di poin sebelumnya.

2) Observasi

Dalam metode ilmiah dikatakan sebagai pencatatan dan pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵

¹³ Abdul Muid Nawawi, "Hemeneutika Tafsîr Maudhû'i", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1, 2016, hal. 9.

¹⁴ Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal. 63

¹⁵ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 139

Praktiknya peneliti akan mencoba menggali data tambahan berdasarkan ceramah atau seminar yang ada dalam rangka menjelaskan tentang makna *Ahl al-Kitâb* menurut kedua penafsir, seperti program yang ada di media sosial atau program M. Quraish Shihab di televisi yakni *Tafsir al-Mishbâh* yang banyak menjelaskan tentang tafsir-tafsir ayat secara langsung.

b. Teknik Analisis Data

Makna Analisis data adalah proses penye derhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca untuk diinterpretasikan.¹⁶ Data yang peneliti dapatkan berupa data-data tulisan hasil kajian kepustakaan maupun wawancara jika memungkinkan, akan dikumpulkan dan diseleksi serta dikaji dengan menggunakan metode analisis komparatif sebagai bahan dasar penelitian ini. Peneliti akan mencoba mendiskusikan dan menyambungkan data-data yang ada satu dengan yang lainnya dan titik tolak keduanya untuk kemudian menjelaskan kesamaan dan perbedaan dan mencari jalan tengah dari data-data yang diambil dari penafsiran keduanya.

I. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memberikan penjelasan secara singkat tentang skema dan sistematika penulisan tesis ke depannya sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pembuka yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab awal selalu menjadi pijakan sekaligus alat yang dapat membedah penelitian menjadi lebih tajam dan komprehensif, alat-alat itu akan coba peneliti uraikan secara detail agar pada penyusunan bab-bab selanjutnya lebih mudah dan permasalahan tetap dapat dilakukan.

BAB II: Bagian ini berisi tentang kondisi *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an, Makna *Ahl al-Kitâb*, Yahudi, Nashrani, Bani Israil dan Kristen serta perbedaan *Ahl al-Kitâb* di masa dahulu dan kini dan hukum yang berkaitan dengan *Ahl al-Kitâb* dan pendapat Ulama tentang *Ahl al-Kitâb* serta berbagai khazanah pendapat ulama tentang makna *Ahl al-Kitâb*. Dari sini peneliti berangkat dan menggali permasalahan yang ada untuk diketemukan solusi dan jalan tengah terhadap persoalan makna *Ahl al-Kitâb*.

¹⁶Nurul Hidayati, *Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal. 63

BAB III: Bagian ini berisi uraian biografi kedua tokoh baik M. Rasyid Ridha maupun M. Quraish Shihab secara komprehensif mulai dari riwayat hidup, latar belakang sosiologis dan historis pemikiran keduanya yang mencakup guru-guru hingga muridnya sampai kondisi kemasyarakatan ketika itu, karya-karya keduanya dan juga tidak lupa yang paling penting soal profil, sejarah dan metodologi tafsir keduanya, *Tafsîr al-Manâr* dan *Tafsîr al-Mishbâh*. Bagian ini menjadi penting untuk diuraikan sebab bagian inilah yang menjadi bahan utama dalam menganalisis dan melihat komparasi konteks situasi zaman dan keadaan sosio-historis keduanya yang berimplikasi pada formulasi penafsiran terutama terhadap ayat-ayat tentang *Ahl al-Kitâb*.

BAB IV: Analisis Komparatif Penafsiran M. Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat yang Berkaitan dengan *Ahl al-Kitâb*. Bagian ini merupakan bab inti atau pembahasan utama tentang penelitian tesis yang menguraikan tentang penafsiran keduanya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *Ahl al-Kitâb*, latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga lahir pemikiran demikian tentang kewajiban dakwah dalam penafsiran masing-masing serta analisis komparatif dan jalan tengah tentang penafsiran keduanya menyangkut permasalahan utama yakni makna *Ahl al-Kitâb*. Bagian ini menjadi kekuatan utama dalam penelitian hasil penelitian tesis ini, dari bagian ini peneliti mencoba menggali titik tengah dengan uraian latar belakang yang dijelaskan di bab tiga dipadukan dengan konsep-konsep yang mendukung di bab dua, lahirlah formula-formula komparasi dari kedua tafsiran para tokoh plus jalan tengah menjembatani pendapat keduanya di bab yang keempat ini.

BAB V: Penutup, bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian tesis yang dilaksanakan, ditambah saran bagi peneliti pribadi, pembaca, penggiat tafsir dan seluruh sivitas akademik kampus serta berisi juga tentang implikasi penelitian ini untuk pengembangan keilmuan tafsir.

BAB II

AHLI KITAB DALAM AL-QUR'AN

A. Istilah dan Pengertian *Ahl al-Kitâb*

Kata *ahl* dalam Al-Qur'an digunakan secara bervariasi yang disebutkan sebanyak 125 kali.¹ Misalnya, menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, seperti *ahl al-bait* (Surat al-Ahzâb/33: 33), yang ditunjukkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kata *ahl* juga menunjuk pada suatu penduduk (Surat al-Qasas/28:45), keluarga (Surat Hud/11:40) dan juga ditujukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang menganut paham dan ajaran tertentu (Surat al-Baqarah/2:105).

Kata *ahl* terdiri dari tiga huruf alif, ha' dan lam yang secara literal mengandung pengertian; ramah, senang atau suka.² Kata ahli juga mempunyai arti; keluarga, sebuah masyarakat atau sebuah rumah tangga.³ Selain itu digunakan juga untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat, seperti ungkapan *ahl ar-rajul*, yaitu orang yang menghimpun mereka, baik karena hubungan nasab maupun agama, atau halhal yang setara dengannya, seperti profesi, etnis

¹Hidayat Komaruddin, “*Membangun Teologi Dialogis dan Inklusivistik*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998, hal. 3.

²Bandingkan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 11.

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, hal. 49.

dan komunitas.⁴ Kata ‘ahli’ juga dikatakan sebagai keluarga yang memiliki hubungan nasab, misalnya kalimat *ahl al-bayt*, suatu sebutan atas seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Talib dan Fatimah.

Kata *Kitâb* yang hurufnya terdiri dari *kaf*, *ta’* dan *ba’*, memiliki arti buku atau surat.⁵ Sedangkan kata *Kitâb* juga berarti tulisan atau rangkaian berbagai lafal. Sebab itu, firman Allah. kepada rasul-Nya bisa disebut kitab (kitab Allah atau *al-Kitâb*), karena memuat himpunan sejumlah lafal. Al-Qur'an menggunakan terma *Ahl al-Kitâb* dengan ragam bentuknya dan terdapat sebanyak 319 kali. Dengan varian arti, yang mencakup makna tulisan kitab, ketentuan, dan kewajiban.⁶ Sementara itu, kata *al-Kitâb* merujuk kepada kitab suci dari Allah dan penggunaannya tampak bersifat umum. Itu berarti, segala sesuatu yang Allah turunkan, seperti kitab suci kepada nabi Musa, kepada nabi Dawud, kepada nabi Isa, dan kepada nabi Muhammad. Berdasarkan penjelasan tentang makna dan terma *Ahl al-Kitâb* yang diuraikan secara terpisah tersebut, kiranya secara umum makna terma *Ahl al-Kitâb* tersebut bila digabung menjadi satu, maka dapat dipahami dengan berbagai pengertian di antaranya; orang yang *Ahl al-Kitâb*, sebutan bagi Bani Nazir dari kaum Yahudi dan Nasrani, orang Masehi (Nasrani).⁷ para pengikut kitab suci, atau orang yang berpegang pada kitab suci, atau orang yang berpegang pada kitab suci selain Al-Qur'an.⁸ Dengan kata lain, *Ahl al-Kitâb* merupakan sebutan untuk mereka yang menganut agama dengan kitab sucinya yang berasal dari Tuhan.⁹

Term *Ahl al-Kitâb* secara langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 31 kali¹⁵² dan tersebar pada 9 surat yang berbeda. Dua kalimat tersebut diartikan terpisah, seakan-akan bila diartikan secara umum maknanya menjadi suatu kelompok yang diturunkan pada mereka kitab Allah, sebagai wahyu dan petunjuk bagi mereka melalui Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Dari 31 ayat yang menyebut tentang *Ahl al-Kitâb*, 4 ayat diantaranya memberikan kesan simpati kepada *Ahl al-Kitâb* yaitu Surat ali-Imrân/3:64, 110, 113 dan 119, yang surahnya masuk kedalam kategori madaniyah. Sedangkan 27 ayat lainnya, berisi peringatan

⁴ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t, 2017. hal. 25.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* Surabaya:Pustaka Progressif, 199, hal. 1275

⁶ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an ...*, hal. 440-445.

⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hal. 12.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2008, hal. 11.

⁹ Harun Nasution (ed.). *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, Jilid I, hal.75.

dan kecaman kepada ahl al-kitab.. Kemudian dari seluruh ayat tersebut terdapat di dalam sembilan surah yaitu *al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa, al-Mâidah, al-Ankabut, al-Ahzab, al-Hadid, al-Hasyr, dan al-Ankabut*. Dari kesembilan surah tersebut al-Ankabutlah satu-satunya yang termasuk kedalam Surah Makkiyah dan selebihnya termasuk kedalam Surah Madaniyah.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa term *Ahl al-Kitâb* lebih banyak mengandung unsur kecaman dan peringatan bagi mereka, serta seruan kembali beriman. Kendati demikian, dari banyaknya ayat yang berisi kecaman serta peringatan kepada mereka, masih terdapat beberapa term yang menyebutkan akan kebaikan mereka. Maka oleh karena itu, term *Ahl al-Kitâb* yang ada di dalam Al-Qur'an lebih kepada memberikan mereka peringatan untuk kembali beriman.

B. Sifat Ahli Kitab dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memang mengakui keberadaan *Ahl al-Kitâb*. Secara umum, *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an berarti Yahudi dan Nasrani. Namun, menurut beberapa pemahaman dari sebahagian besar ahli tafsir *Ahl al-Kitâb* juga mencakup orang-orang seperti Majusi dan Shabiin yang termasuk kedalam kelompok Musyrikin, yang disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bukan menjadi sebuah legitimasi bahwa mereka merupakan ummat yang sungguh baik, jujur dan adil, karena dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang mengancam perilaku dan sikap *Ahl al-Kitâb* yang dilakukan dengan berbagai bentuk perilaku. Mengenai berbagai perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh *Ahl al-Kitâb* ini, Hasan Hanafi mengatakan:

“Al-Qur'an yang notabene adalah kitab suci agama ini, membicarakan soal penyelewengan dan perubahan yang terjadi terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Di samping itu, Al-Qur'an juga membicarakan tentang terjadinya perubahan ajaran, kesalahpahaman terhadap ajaran-ajaran al-Masih, pemalsuan sabda dan wahyu para nabi, permusuhan dengan bangsa lain, pembunuhan nabi-nabi, kedurhakaan, serta keras kepala yang mereka miliki. Al-Qur'an juga menganjurkan untuk menolak kerjasama dengan mereka karena kedengkian, fanatisme, dan sifat mereka yang suka menuruti hawa nafsu, atau dengan bahasa kontemporer yaitu karena sikap mereka yang rasialis, egois dan egosentris.”¹¹

¹⁰Hanif Luthfi, *Hukum Fiqih Seputar Ahl al-Kitâb*, Jakarta: Rumah Fiqih Publisihing, 2018, hal. 6

¹¹Hasan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 151-152

Diantara sifat *Ahl al-Kitâb* berdasarkan Al-Qur'an

1. Memusuhi Umat Islam

Sikap dan perilaku *Ahl al-Kitâb* yang menjadikan mereka dikecam karena telah membuat permusuhan terhadap kaum muslimin, berdasarkan Surat al-Mâidah/5:82:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ
وَرُهَبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

2. Melampaui Batas dan Berlebih-lebihan

Sikap lain dari kaum *Ahl al-Kitâb* adalah sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam perbuatan mereka, seperti menjadikan 'Uzair sebagai putra Allah dan Nabi Isa as. dijadikan oleh mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mengenai sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan itu, maka dalam hal ini Allah berfirman kepada mereka di dalam Surat al-Mâidah/5:77:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahl al-Kitâb, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus."

Para *Ahl al-Kitâb* yang mempunyai rasa dendam dan dengki terhadap umat Islam, tidaklah akan diam saja melihat keimanan yang dimiliki oleh umat Islam. Mereka akan terus berusaha untuk menghancurkan keimanan tersebut secara perlahan dengan memberikan

keraguan atas keimanan yang umat Islam anut, hal ini dapat diperhatikan melalui firman Allah dalam Surat *al-Baqarah*/2:109:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Banyak di antara Ahl al-Kitâb menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka, maafkanlah (biarkanlah) dan berlapang dadalah (berpalinglah dari mereka) sehingga Allah memberikan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

3. Mengingkari Risalah Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wassallam. dan Al-Qur'an

Penyelewengan *Ahl al-Kitâb* terhadap kitab sucinya merupakan suatu Tindakan yang mendatangkan murka Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesungguhnya juga tidak saja mengingkari akan kerasulan Muhammad. yang dinilainya dari bangsa lain, termasuk dengan pembangkangan itu juga adalah pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, berdasarkan Surat *ali-Imrân*/3:98 dan Surat. *al-Mâidah*/5:59 dan 68:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبْلُ ۗ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ

Katakanlah, “Wahai Ahl al-Kitâb, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Qur'an), pada apa yang diturunkan sebelumnya, dan (kami yakin bahwa) sesungguhnya kebanyakan kamu adalah orang-orang fasik?”

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتِمُّوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْكٰفِرِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, kamu tidak menganut sesuatu pun (agama yang benar) hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.” Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan ingkar. Maka, janganlah engkau bersedih terhadap kaum yang kafir itu.

4. Mancampur-adukkan antara yang yang Hak dan Bathil

Sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang *Ahl al-Kitâb*, terlebih lagi yang dilakukan oleh para rahib dan para pendeta mereka, berdasarkan Surat at-Taubah/9:34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih

5. Tidak Mensyukuri Nikmat

Perilaku lain yang dikecam oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah tidak adanya rasa syukur kepada Allah, bahkan mereka sombong dan membangkang terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Berbagai anjuran dan ajakan disampaikan oleh Allah kepada *Ahl al-Kitâb* tapi tidak dijawab oleh mereka, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ibrahim/14:6:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَجِّجُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup

(anak-anak) perempuanmu (untuk disiksa dan dilecehkan). Pada yang demikian itu terdapat suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

6. Melanggar Janji

Perjanjian yang mereka ikrarkan terhadap Allah adalah bahwa mereka tidak akan menyembah, kecuali kepada Allah, tapi mereka mengingkarinya dan menyalahi janjinya tersebut. Paling tidak ada enam ayat yang ditemukan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang menyalahi dan melanggar serta merusak janji yang mereka buat sendiri, yaitu: Surat an-Nahl/16: 91 dan 92, Surat al-Baqarah/2: 27, Surat al-Anfâl/8: 58, Dan Surat ar-Ra'd/13: 20 dan 25.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).

7. Sikap Munafik

Diantara keburukan akhlak yang diperlihatkan oleh *Ahl al-Kitâb*, yang mendapat kecaman oleh Al-Qur'an adalah sifat munafik yang bersarang di dalam diri mereka. Kebohongan yang mereka tampilkan di depan orang-orang Islam dapat menyesatkan dan memalingkan orang-orang Islam dari keimanannya, dan inilah yang mereka inginkan dari perbuatan dan niat keji mereka. Sebagaimana yang tercantum di dalam Surat al-Hasyr/59:11:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kafur di antara Ahlulkitab, "Sungguh, jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu." Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta.

C. Seruan dan Peringatan terhadap *Ahl al-Kitâb*

Agama merupakan sistem sosial yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat. Secara mendasar agama menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya.¹²

Sebagai umat yang terpilih dan diistimewakan, *Ahl al-Kitâb* selalu mendapat perhatian lebih dari Allah, hal tersebut terlihat di saat mereka menyimpang Allah selalu memberi seruan dan peringatan untuk kembali ke jalan yang benar melalui Rasulnya.

¹² Lubis, Zakaria Husni, "Relasi Ekonomi Dengan Hukum dan Agama" dalam *jurnal Al-Ashriyyah*, 2.1, 2016:24-24.

1. Mengajak taubat kembali beriman kepada Allah Dalam surat al-Imran/3:64, Al-Qur'an mengajak mereka untuk kembali sama-sama beriman kepada Allah:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
 نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
 فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim."

Ajakan dan seruan ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, yaitu persamaan persepsi dengan Muslim untuk tidak menyembah selain Allah, dan berbuat syirik, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat dan selalu berserah diri kepada Allah. dan diharapkan kepada mereka mendengar seruan itu.

2. Seruan untuk menghindari kekufuran

Setelah seruan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan dalam menyembah Allah dan menghindari Syirik, tetapi mereka telah tersesat karena mengingkari Ayat-Ayat Allah, seperti tergambar dalam surat ali-Imrân/3: 70-71 dan 98-99:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
 تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui (kebenarannya)? Maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

Mencampuradukkan antara hak dan batil maksudnya adalah mencampuradukkan antara ayat-ayat Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dengan takwilan-takwilan batil yang dikemukakan oleh para pemuka agama mereka. Yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran adalah menutupi firman Tuhan yang dibawa oleh para nabi,

yang berisi ajaran tauhid dan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ
شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitâb, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlul kitâb, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu (memang) menghendaknya (jalan Allah itu) menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Seruan ayat di atas adalah untuk kembali membaca kitab mereka. Sebenarnya mereka mengetahui dalam kitab mereka akan di utusnya Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*, tetapi mereka ingkar. Karena mereka hanya mengakui nabi dari golongan mereka saja.¹³ Walaupun mereka telah mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut mereka tetap menolak untuk kembali ke jalan Allah.

3. Seruan agar tidak berlebihan dalam beragama

Perbuatan mereka yang telah ingkar kepada Ayat Allah, dan menolak untuk kembali ke jalan Allah, hal tersebut timbul karena mereka berlebihan dalam agama mereka, dengan menganggap merekalah yang baik dan benar. Allah pun memberi peringatan dalam surat an-Nisa'/4: 171:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ
مِّنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُم ۖ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ

¹³ Wahbah Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 3 Lebanon: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1991, hal. 260.

وَاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيلًا

Wahai Ahlulkitâb, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan (makhluk yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga." Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allahlah Tuhan Yang Maha Esa. Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung.

4. Seruan bahwa ada karunia dibalik sebuah peringatan

Bentuk peringatan dan seruan Allah adalah sebuah karunia, Agar mereka kembali ke jalan kebaikan dan beriman kepada Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wasallam dalam surat al-Ĥadîd/57: 29:

لَّيْلًا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اِلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

...(Allah menganugerahkan itu) agar Ahlulkitab (yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad) mengetahui bahwa mereka sedikit pun tidak akan mendapat karunia Allah dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Pemilik karunia yang agung.

5. Peringatan bagi yang menghalang-halangi untuk beriman

Kemudian Allah kembali memberi peringatan dengan di keluarkannya mereka dari kampung mereka, karena perbuatan mereka yang ingkar dan menghalangi sebagian dari golongan mereka untuk beriman. Dalam surat al-Ĥashr/59: 2. Allah menjelaskan:

هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحُمْرِ
مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتَتْهُمْ اللّٰهُ مِنْ

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara Ahlulkitab (Yahudi Bani Nadir) dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari (azab) Allah. Maka, (azab) Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).

Allah pun memberikan peringatan dan cobaan tersebut agar mereka sadar dengan perbuatan mereka, bahwa mereka telah mengingkari ajaran mereka, mereka menutupi kebenaran, dan mengajak yang lain untuk berbuat fasik.

6. Seruan untuk kembali kepada perintah kitab mereka

Kemudian Allah kembali menyeru mereka agar kembali beriman dan mengimani bahwa Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* adalah rasul melalui kitab-kitab mereka. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat al-Mâidah/5: 68.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتَيَّمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitâb, kamu tidak menganut sesuatu pun (agama yang benar) hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.” Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan ingkar. Maka, janganlah engkau bersedih terhadap kaum yang kafir itu.

Mereka pun kembali diseru oleh Allah melalui Rasulullah, bahwa tidak ada manfaat dari yang mereka ikuti, sampai mereka benar-benar kembali ke kitab mereka yaitu Taurat dan Injil dan beriman kerasulan Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*, serta mengikuti ajarannya.

7. Seruan untuk berbuat baik terhadap yang beriman

Tetapi tetap saja, sebagian mereka tidak mendengar seruan tersebut, bahkan mereka yang beriman dipandang telah bersalah. Dalam surat al-Mâidah/5: 59. Allah berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ
مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ

Katakanlah, “Wahai Ahlulkitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami Al-Qur’a), pada apa yang diturunkan sebelumnya, dan (kami yakin bahwa) sesungguhnya kebanyakan kamu adalah orang-orang fasik?”

8. Seruan agar tidak mengikuti nafsu mereka saja

Sebab dari keingkaran mereka adalah berlebihan dalam agama mereka, mereka mengikuti hawa nafsu pendahulunya dan tidak ingin mendengar kebenaran yang di bawa oleh Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Mâidah/5: 77:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah Nabi Muhammad, “Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus.”

Demikianlah bentuk seruan dan peringatan yang Allah berikan kepada *Ahl al-Kitâb*, karena hawa nafsu para pendahulu mereka yang merasa dari kaum yang terbaik, sehingga mereka tidak mendengarkan seruan dari Nabi Muhammad, yang bukan dari golongan mereka, maka Allah berkali-kali memberikan peringatan secara langsung yang disampaikan kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam*.

D. Pendapat Ulama Tentang *Ahl Al-Kitâb*

Terma *Ahl al-Kitâb* tersebut merujuk kepada pengertian agama yang dialamatkan kepada kelompok pemeluk agama dengan kitab suci yang telah diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul. Pada umumnya para ulama telah sepakat dalam masalah ini, bahwa yang termasuk dalam

kategori *Ahl al-Kitâb* adalah komunitas Yahudi dan Nasrani. Hanya para ulama berbeda pendapat dalam memahami, adakah kaum *Ahl al-Kitâb*, selain dari dua komunitas tersebut. Setelah mengalami perkembangan dalam hal penafsiran tentang *Ahl al-Kitâb*, para ulama banyak mengalami perbedaan dalam menafsirkan konsep tersebut dengan berbagai argumentasi yang diajukan, terutama mereka berbeda dalam menafsirkan surat *al-mâidah/5: 5*, mengenai boleh atau tidaknya makan dari sembelihan *Ahl al-Kitâb* dan kawin dengan wanita dari kalangan mereka yang masih menjaga kehormatan dirinya, juga dalam menafsirkan cakupan dan rincian *Ahl al-Kitâb* selain kaum Yahudi dan Nasrani. Awal perkembangan Islam, terma *Ahl al-Kitâb* diperuntukkan bagi pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Selain keduanya, seperti pemeluk agama Majusi, tidak dinamakan *Ahl al-Kitâb*, kendati agama Majusi sudah dikenal di masa rasul dan para sahabat. Namun, meski tidak dinamakan *Ahl al-Kitâb*, nabi Muhammad tetap memberikan anjuran agar memperlakukan orang Majusi atau zoroaster) layak perlakuan terhadap *Ahl al-Kitâb*.¹⁴

Kebanyakan mufassir Islam berusaha untuk tidak menerima bahwa kaum Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in pun ada juga yang mempercayai Allah dan Hari Akhir serta melakukan amal kebajikan akan memperoleh keselamatan. Menurut mereka yang dimaksud dengan memperoleh keselamatan adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang telah masuk Islam, dan yang dimaksud dengan adanya orang-orang saleh di dalam kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in adalah mereka yang saleh sebelum Nabi Muhammad datang. Seperti pendapat Ath-Thabari, bahwa jaminan Allah tersebut mensyaratkan tiga hal: beriman, percaya kepada hari akhir dan berbuat baik, dengan demikian yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang telah memeluk agama Islam.¹⁵

Pada masa tabiin, sebutan bagi *Ahl al-Kitâb*, terkhusus kaitannya dengan ruang lingkup, rincian, dan batasan siapa pun yang disebut sebagai *Ahl al-Kitâb*, mengalami perkembangan makna. Imam *al-Shafi'i* (W. 204 H), misalnya dalam *al-Umm*, menerima riwayat terkait Ata' (seorang tabiin) berkata: ,Orang Kristen Arab bukan termasuk *Ahl al-Kitâb*. Kaum yang disebut *Ahl al-Kitâb* adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Sementara itu, orang lain (selain Bani Israel) yang berpegang kepada agama Yahudi dan Nasrani, dianggap tidak masuk kategori *Ahl al-Kitâb*. Argumentasi

¹⁴Lihat uraian ,Kata Pengantar Nurcholish Madjid dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, 2001, hal. Xxx.

¹⁵Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, tt, hal. 145.

terkait penjelasan ini, berlandaskan ayat Al-Qur'an tentang nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel (Surat al-Saffat/61: 6). Ayat ini juga mengisyaratkan terbatasnya apa yang dibawa oleh nabi I hingga datangnya Nabi Muhammad.

Dengan demikian, *Ahl al-Kitâb* dipahami al-Shafi'i, sebagai komunitas etnis, bukan komunitas agama, sebagaimana dibawa nabi Musa dan nabi Ibrahim. Bagi imam al-Tabarri (224-310 H), *Ahl al-Kitâb* adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan mana pun dan siapa pun mereka, baik dari keturunan bangsa Israel maupun bukan dari bangsa Israel.¹⁶ Adapun Imam Abu Hanifah (80-150 H) dan ulama Hanafiyah lainnya menyatakan bahwa yang disebut *Ahl al-Kitâb* adalah siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah, tidak terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada yang percaya kepada suhuf Ibrahim atau kitab Zabur, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl al-Kitâb* ini.¹⁷ Selain itu, sejumlah ulama salaf berpandangan, umat yang memang secara valid mempunyai kitab suci, bisa disebut *Ahl al-Kitâb*, misalnya orang Majusi.¹⁸

Menurut Ibnu Katsir, hanya orang taat kaum Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, mengamalkan amal saleh dan mengikuti syariat Nabi Muhammad setelah beliau diutus, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan tidak ada kekhawatiran baginya untuk menghadapi masa depan yakni keselamatan di akhirat nanti, dan tidak ada kekhawatiran masa lalu karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

Al-Shahrastani (1086-1158 M), dalam menggolongkan termasuk atau tidaknya suatu komunitas disebut *Ahl al-Kitâb*, ia terlebih dahulu mengurai tipologi menjadi dua kelompok berlandaskan parameter kitab suci dalam suatu komunitas agama tertentu. Pertama, bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab suci yang muhaqqaq disebut dengan *Ahl al-Kitâb*. Kedua, mereka yang memiliki serupa (*shibh*) kitab suci namun mereka tidak termasuk *Ahl al-Kitâb*, Tetapi disebut sebagai *shibh ahl al-kitab*.¹⁹ Sedangkan Ibnu Hazm (384-456 H) memahami terma *Ahl al-Kitâb* hampir sama dengan yang dikemukakan oleh ulama Salaf, tetapi Ibnu Hazm mengatakan, bahwa

¹⁶Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Jilid III, hal. 321.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*, 367

¹⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*, hal. 367.

¹⁹Asy-Syahrastani, *al-Milâl wa an-Nihal*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hal. 209

kaum Majusi termasuk dalam kelompok *Ahl al-Kitâb*. Al-Qasimi (1907-1996 M), mengemukakan, arti dari terma *Ahl al-Kitâb* hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Shafi'i, namun alQasimi, memasukkan etnis selain Bani Israel yang menganut agama Yahudi dan Nasrani ke dalam terma *Ahl al-Kitâb*, sampai diutusny Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam*.

Penafsiran terma *Ahl al-Kitâb* yang dilakukan oleh sebagian ulama, terutama ulama kontemporer mengalami perkembangan yang lebih luas, sehingga mencakup penganut agama lain, yakni seperti Majusi, Sabi'in, Hindu, Budha dan Shinto. Semua itu termasuk dalam cakupan *Ahl al-Kitâb*. Pendapat tersebut ditegaskan Muhammad 'Ali, bahwa penganut agama Majusi, Sabi'in, Hindu, dan Budha termasuk kategori *Ahl al-Kitâb*. Kendti terdapat kesyirikan, tetapi pemeluknya harus diperlakukan layaknya *Ahl al-Kitâb*, dan bukan orang musyrik. Oleh sebab itu, pemeluk agama yang ada sekarang, termasuk selain Yahudi dan Nasrani, bisa dikatakan ajaran mereka dan kitab sucinya merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu, tetapi sudah terjadi perubahan menyesuaikan dinamika zamannya. Bahkan agama Nasrani yang jaraknya relatif tidak jauh dengan agama Islam pun telah terjadi perubahan.

Fazlur Rahman (1919-1988 M) pada dasarnya mengartikan istilah *ahl* Sabi'in sebagai kaum yang mengikuti para nabi yang memperoleh kitab suci dari Allah semenjak dulu sampai Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Mereka disebut dalam Al-Qur'an sebagai pemilik wahyu yang lebih awal. Penafsiran Rahman ini hanya memberikan sebuah harapan bagi *Ahl al-Kitâb*, menurutnya Surat al-Bâqarah/1: 62 dan Surat al-Mâidah/6: 69 adalah ayat yang bersifat universal, tidak terbatas pada kaum dan bangsa tertentu. Jadi keselamatan di akhirat nanti bisa didapatkan oleh siapa saja selama orang tersebut beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta melakukan amal kebajikan, baik itu agama Islam, Yahudi, Kristen ataupun agama lainnya. Memang di dalam Al-Qur'an tidak menolak adanya kaum Yahudi dan Kristen, tetapi itu juga tidak menjadi patokan mereka mendapat keselamatan ketika nanti di akhirat selama mereka tidak beriman kepada Allah dan masuk agama Islam. Karena bagaimanapun juga, selain agama Islam tidak akan diterima di akhirat nanti, seperti yang telah disebutkan dalam Surat ali-Imran: 85. Menurutny yang disebut sebagai *Ahl al-Kitâb* bukan hanya kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi juga mencakup semua kelompok agama, karena menurutnya pasti setiap kelompok agama ada yang memberi peringatan atau petunjuk Tuhan. Petunjuk bukanlah fungsi dari kaum-kaum tertentu tetapi dari Allah dan manusia-manusia yang saleh, tidak ada satu kaum pun dapat mengatakan bahwa hanya merekalah yang telah diangkat Allah dan yang telah memperoleh petunjuk-Nya, ini merupakan penafsiran

Rahman dalam Surat al-Bâqarah/2: 113, 111 dan 120. Rahman juga menafsirkan Surat al-Bâqarah: 62 dan Surat al-Mâidah/6: 69, bahwa petunjuk dan keselamatan itu bersifat universal, tidak terbatas pada kaum dan bangsa tertentu. Dan untuk keselamatan di akhirat nanti, siapapun kaumnya selama mereka beriman kepada Allah dan melakukan amal kebajikan, maka mereka akan mendapatkan keselamatan, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Islam. Yang dimaksud dengan kaum Yahudi dan Nasrani mendapat keselamatan adalah benar-benar murni orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, bukan orang yang beragama Yahudi atau Nasrani lalu masuk agama Islam, seperti kebanyakan pendapat para mufassir. Dan ideal moralnya ialah untuk saling berlomba-lomba dalam kebajikan.

Menurut Rashid Rida (1865-1935 M), konsep *ahl Sabi'in* sebenarnya lebih bersifat umum dan tidak hanya tertuju kaum Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel semata, namun meliputi suku bangsa lain juga. Menurut Rida, *Ahl al-Kitâb* bisa meliputi agama selain Yahudi dan Nasrani, misalnya Majusi, Sabi'in, Hindu, Budha, dan Shinto. Menurut Rashid Rida, walaupun Al-Qur'an mengidentifikasi Yahudi dan Nasrani sebagai *Ahl al-Kitâb*, namun bukan berarti kelompok agama di atas tidak diakui sebagai *Ahl al-Kitâb*. Argumen yang dikemukakan Rashid Rida, bahwa memang dalam Al-Qur'an tidak ada agama-agama kuno India dan Cina, sebab orang Arab kurang mengenal istilah keduanya. Ini menunjukkan, Al-Qur'an menghindari sesuatu yang asing kepada audiensinya.²⁰

Sedangkan Muhammad 'Abduh (1849-1905 M), berbeda pendapat dengan Rida yang notabene adalah muridnya, sebagaimana tertera dalam tafsir Juz 'Amma-nya yang menyatakan, bahwa *Ahl al-Kitâb* mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, sebagaimana diungkapkan secara implisit dalam Surat al-Bâqarah/2: 62.²¹ Sayyid Qutub (1906-1966 M) dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur'an -nya menyatakan, *Ahl al-Kitâb* adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai sekarang, dari zaman kapan pun dan dari suku bangsa mana pun.²² Pendapat ini juga dipegang oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan, *Ahl al-Kitâb* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani kapan, di mana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Pendapat Quraish tersebut

²⁰Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1393H/1973M, Jilid III, hal. 258 dan VI, hal. 272.

²¹Muhammad Abduh, *Tafsîr Juz 'Amma*, terj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1999, hal. 272.

²²Sayyid Quthub, *Tafsîr fi Zhilâl Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-'Arabiah, t.t., Jilid I, hal. 135 dan Jilid III, hal. 199.

dilandasi penggunaan Al-Qur'an atas kata *Ahl al-Kitâb* yang hanya pada dua golongan Yahudi dan Nasrani sebagai golongan yang ada ketika itu.²³

M. Quraish Shihab memahami makna *Ahl al-Kitâb* adalah semua penganut agama Yahudi dan nasrani dimanapun, kapanpun dan dari keturunan siapapun. Dia memahami makna seperti itu karena berdasarkan al Quran yang hanya terbatas paada dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani dan dia juga beranggapan bahwa orang Yahudi dan Nasrani penyembah berhala non arab dan sebagainya tidak termasuk *Ahl al-Kitâb*, tetapi mereka dapat diperlakukan sama dengan *Ahl al-Kitâb*. Rasyid Ridha di dalam tafsirnya juga sependapat dengan Fazlur R ahman bahwa selain golongan Yahudi dan Nasrani seperti budha, hindu dan konghucu. Memang di dalam Al Quran tidak di sebutkan tiga kelompok tersebut, karena bangsa arab letaknya jauh dari india, jepang dan cina yang merupakan asal negara agama tersebut.²⁴

Terdapat 31 ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *Ahl al-Kitâb*, ada 3 ayat yang menyandingkan kata *Ahl al-Kitâb* dengan kata *al-Mushrikîn* menggunakan kata penghubung wauw, yakni Surat al-Baqarah/2: 105.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Dengan adanya tanda penghubung و yang artinya “dan”, jelas ada perbedaan makna antara *Ahl al-Kitâb* dengan kata *al-Mushrikîn*. Kata *al-Mushrikîn*, menurut para mufassir adalah orang yang menyembah berhala yang ketika itu bertempat tinggal di Makkah.

Agama di dunia ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu agama wahyu dan agama alamiah. Agama wahyu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya dan diberikan kitab sebagai sumber petunjuk syariatnya, agama wahyu bisa juga disebut dengan agama samawi seperti agama Islam, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Sedangkan agama alamiah adalah agama yang timbul dari lingkungan secara alami atau bisa juga disebut dengan agama budaya, seperti agama Hindu, Budha, Zoroaster, Shinto, Konghucu, dan sebagainya.²⁵

1. Varian Term *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an

²³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas pelbagai persoalan umat...*, hal. 368.

²⁴M.Rasyid Ridha, *Tafsîr Almanâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973 hlm 188.

²⁵Muhit Zaenuddin, *Seri Studi Islam I*, Malang: Lembaga Pers UNISMA, 1991, hal. 3

Dalam Al-Qur'an kata *Ahl al-Kitâb* disebutkan sebanyak 31 kali, yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/1: 46, 105, dan 109; Surat ali-Imrân/4: 64-65, 69, 70-72, 75, 98-99, 110, 113, dan 119; Surat al-Ahzâb/20: 26; an-Nisa': 123, 153, 159 dan 171; Surat al-Hadîd/29: 29; Surat al-Bayyinah/309: 1 dan 6; Surat al-Hashr: 2 dan 11; Surat al-Mâidah/6: 15, 19, 59, 65, 68 dan 77. Term yang sepadan dengan *Ahl al-Kitâb* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kaum Yahudi dan Nasrani ada empat, yaitu *أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ*, *أُوتُوا الْكِتَابَ*, *أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ*, dan *يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ*.

a. Term *أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ*

Term *أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ* yang artinya “orang-orang yang Kami beri kitab” dan disebutkan sebanyak 9 kali, yang terdapat dalam Surat al-Qashash/20: 52; Surat al An'âm/7: 20, 89 dan 114; Surat al-Ankabut/21: 47; Surat al-Baqarah/2: 121 dan 146; Surat al-Ra'd/11: 36. Menurut Raghib al-Asfahani, penggunaan term ini menunjukkan adanya penerimaan dari objek yang diberikan kitab.²⁶ Secara umum penggunaan term ini untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab dan dapat memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah.

b. Term *أُوتُوا الْكِتَابَ*

Term *أُوتُوا الْكِتَابَ* yang artinya “orang-orang yang diberi kitab” dan disebutkan sebanyak 21 kali, yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 101, 144-145; Surat ali-Imran/4: 19-20, 100, 186-187; Surat al-Mâidah/7 : 5 dan 57; Surat an-Nisâ/5: 47 dan 131; Surat al-Mudashir/39: 31; Surat al-Hadid/29: 16; Surat al-Bayyinah/309: 4; Surat at-Taubah/11: 29. Menurut Raghib al-Asfahani, penggunaan term ini dapat mencakup adanya unsur penerimaan dan penolakan dari objek yang dituju.

c. Term *أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ*

Term *أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ* yang artinya “orang-orang yang diberi bagian kitab”. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 3 kali, yang terdapat dalam Surat ali-Imran/4: 23; Surat an-Nisa/5: 44 dan 51, pengungkapan term ini lebih banyak menunjuk kepada kaum Yahudi.

d. Term *يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ*

²⁶Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât Li Alfazh Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, hal. 4

Term *يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ* yang artinya “orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu” dan disebutkan hanya sekali yang terdapat dalam Surat Yunus/13: 94. Dalam ayat ini membahas berbicara mengenai kaum Yahudi dan Nasrani sebagai umat yang telah membaca kitabnya (Taurat dan Injil).

E. Perbedaan Bani Israil, Yahudi, Nashrani dan Kristen

1. Bani Israil

Kata Bani dalam Al-Qur'an diungkapkan sebanyak 49 kali." 41 kali dihubungkan dengan kata Israil, selebihnya 6 kali dihubungkan dengan anak keturunan Nabi Adam. Term tersebut menunjukkan bahwa bangsa Israil adalah bangsa yang dikasihi Tuhan dari satu sisi, tetapi di lain pihak juga menunjukan bahwa bangsa Israil adalah bangsa yang suka berbuat kerusakan, bersikap eksklusif, dan sulit diatur. Sedangkan dua kali diantaranya (Surat an-Nûr/24:31) berbicara mengenai putra saudara laki-laki dan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa kata Bani mengindikasikan adanya hubungan darah. dalam ayat-ayat tersebut.

Sedangkan Israil, ditemukan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur'an Surat ali-Imran/3:93 dan Surat Maryam/19: 58 menunjuk langsung kepada nabi ya'kub As. selebihnya dikaitkan dengan keturunannya. Sedangkan kata israil itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri atas dua kata, yakni isra yang berarti hamba atau kekasih dan il berarti Tuhan. Sehingga Israil berarti hamba Allah atau kekasih Allah.

Bani Israil Disebut Bani Israil, disandarkan pada Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim yang mendapatkan gelar Israil (bahasa Ibrani; israa: kekasih, hamba dan il: Tuhan). Maka dikatakan Bani Israil, adalah anak keturunan nabi Ya'qub. Gelar serupa sama dengan “Khalilullaah” atau “Khalilurrahmaan” sebagai gelar Nabiyullah Ibrahim (bahasa Arab; khaliel: kekasih, Rahmaan: Allah). Maka di masa silam, tak heran ada seorang ulama ahli hadis, tsiqah (terpercaya), hafalannya kuat, dan termasuk perawi dalam kutub sittah bernama Israil. Beliau bernama Israil bin Yunus as-Suba'i. Biografi beliau disebutkan adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam anNubala, 7/355. Ada setidaknya 41 kali disebutkan kata Bani Israil dalam Al-Qur'an . Tidak semua disebutkan dalam konteks negatif.²⁷

Firman Allah dalam Surat al-Imran/4: 93:

²⁷Hanif Luthfi, *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018 hal.15

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Muhammad), “Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.” (ali-Imran/4: 93)

Dalam ayat lain disebutkan

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Maryam/14: 56- 57)

Syaukani rahimahullah menegaskan

اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ إِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمَعْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، لِأَنَّ “إِسْرَ” فِي لُغَتِهِمْ هُوَ الْعَبْدُ، وَ”إِيلُ” هُوَ اللَّهُ، قِيلَ: إِنَّ لَهُ إِسْمَيْنِ، وَقِيلَ: إِسْرَائِيلَ لَقَبٌ لَهُ

Seluruh ahli tafsir sepakat, bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim 'alaihissalam. Maknanya adalah hamba Allah, karena isra dalam bahasa mereka artinya adalah hamba, dan el artinya Allah.²⁸

Ada ulama yang menerangkan, bahwa Nabi Ya'qub memiliki dua nama (yakni: Yaqub dan Israel). Ada pula yang menjelaskan, Israel adalah julukan untuk beliau. Adapun turunan Nabi Ya'qub memiliki empat orang istri dan dua belas anak;

²⁸Syaukani, *Fathul Qadir*, Jakarta; Pustaka Azam, 2013, hal. 77.

- a. Isteri pertama [Li'ah] melahirkan enam orang anak: Rawabin, Sami'un, Lawiyah, Yahudza, Badzakir dan Dzambalan.
 - b. Isteri kedua [Rahil] melahirkan dua anak: Yusuf dan Benyamin.
 - c. Isteri ketiga [Zalifah] melahirkan dua anak: Za'ad dan Asyir, dan
 - d. Isteri keempat [Barihah] melahirkan anak: Dana dan Naftalia.
2. Yahudi

Kata *Yahud* yang diawali dengan alif dan lam, *al-Yahud* digunakan untuk merujuk pada bangsa Yahudi. Jika kata tersebut ditambah ya nisbah, *al-Yahudi* berarti orang Yahudi, sedangkan *al-Yahudiyah* diartikan sebagai agama Yahudi. Dalam Al-Qur'an, diungkap sebanyak 9 kali. Sembilan kali disebut *al-Yahud* yaitu dua kali dalam Surat al-Baqarah/2: 113 dan 120, Surat al-Mâidah/5: 18, 51, 64, dan 82, serta Surat at-Taubah/9: 30. Satu kali disebutkan dalam bentuk Yahudi, yaitu dalam Surat al-Imran/3: 67. Semua kata *Yahud* dalam ayat-ayat tersebut mengandung arti 'orang-orang Yahudi'. Misalnya Surat al-Baqarah/2: 113 dan Surat al-Imran/3: 67. Ketika Al-Qur'an menggunakan term *Yahud* maka kesan umumnya adalah tentang kecaman atau gambaran negatif mereka (Yahudi).

Diartikan orang-orang yang masuk agama Yahudi atau mereka yang telah tunduk kepada agama Nabi Musa As, Kata *Hâdu* adalah bentuk fi'il madhi (kata kerja lampau) yang terdiri ha, wau, dal. Yang secara literal mengandung pengertian kembali secara perlahan-lahan, bersuara lembut dan berjalan merangkak-rangkak. Kata tersebut juga bisa berarti taubat.' Hal ini berkaitan dengan sikap dan perilaku orang-orang yang berdosa dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, kemudian menyadari kesalahannya untuk selanjutnya kembali kepada jalan yang benar dengan perlahan dan lemah lembut serta rendah hati seolah-olah merangkak di hadapan Allah menyesali kesalahannya dan memohon ampunannya. Kata ini dalam Al-Qur'an ditemukan tidak kurang dari 30 kali dengan berbagai derivasinya 11. 1 kali diungkapkan dalam bentuk ini. 10 kali dalam bentuk maṣḍar dan isim 'alam "Hud", dan sebanyak 8 kali dalam bentuk isim 'alam.²⁹

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang

²⁹ Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim...*, 10 p. hal.775.

keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (at-Taubat/10: 30)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي^ق ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِي^س
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri. (al-Mâ'idah/5: 82)

Adapun kenapa disebut yahudi, paling tidak ada beberapa pandangan; Sebagian mufassir mengaitkannya dengan peristiwa penyembahan anak sapi (al-A'râf/7:156), pandangan lainnya menyandarkan pada 'sikap gemetar' mereka ketika membaca Taurat, dan yang paling populer pandangan yang menyebutkan bahwa kata Yahudi disandarkan pada *Yahudza* [anak keempat nabi Ya'qub yang paling berpengaruh] sekalipun masih silang pendapat karena perbedaan lafazh keduanya (yaitu Yahudi dan Yahudza). Setelah wafatnya Sulaiman bin Dawud, ke turunan Ya'qub ini terpecah menjadi dua golongan besar; Pertama, kelompok Yahudza (kerajaan selatan) yang mendapat dukungan Yahudza dan Bunyamin. Kedua, kelompok Israil (kerajaan utara) yang mendapatkan dukungan dari sepuluh keturunan lainnya dan disebut pula Samaria sampai jatuhnya mereka ke tangan bangsa As-Syiria, walaupun akhirnya mereka bersatu kembali. Meski ada redaksi hadits dari Imam Bukhari yang mengindikasikan pemakaian yahudi dan *Ahl al-Kitâb* itu sama. Yaitu seorang yahudi yang pernah melayani Nabi.

Terdapat riwayat shahih dalam Shahih Bukhari dan lainnya bahwa ada seorang anak Yahudi yang membantu Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Suatu saat dia sakit, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjenguknya dan menawarkannya agar masuk Islam. Kisah ini dikisahkan oleh Anas bin Malik;

أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: أَسْلِمَ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري، رقم ١٣٥٦)

“*Sesungguhnya, seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi shallallahu alaihi wa sallam menderita sakit. Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam membesuknya, kemudian dia duduk di sisi kepalanya. Lalu berkata, ‘Masuk Islamlah.’ Sang anak memandangi bapaknya yang ada di sisi kepalanya. Maka sang bapak berkata kepadanya, ‘Taatilah Abal Qasim shallallahu alaihi wa sallam.’ Maka anak tersebut masuk Islam. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar seraya berkata, ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka.’*” (HR. Bukhari, no. 1356)

3. Nashrani

Dalam bahasa Arab, kata “*Nashara*” merupakan bentuk jamak dari “*nashrani*”. Sebutan “umat Nasrani” secara kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen. Kaum Muslim menggunakan istilah *nashara* atau *nashrani* karena Al-Qur'an menggunakan kedua kata tersebut. Kata “*nashara/nashrani*” muncul empat belas kali dalam Al-Qur'an. Dalam pembahasan apa itu *nashrani*, biasanya merujuk kepada 2 pendekatan: Pertama, melacak kata “*nashara*” dari sisi geografis, yakni dikaitkan dengan nama daerah di mana Isa dan Maryam tinggal, Nasirah (Nazareth). Dengan demikian, *nashara* adalah para pengikut seorang (Yesus) yang berasal dari Nasirah. Kedua, di kalangan para mufasir belakangan, kata “*nashara*” dilacak ke akar kata Arab *n-sh-r* yang berarti “menolong”. Pelakunya disebut “*nasir*” (bentuk jamaknya, “*anshar*”). Pelacakan etimologis seperti ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang merekam pernyataan murid-murid Yesus (*hawariyyun*). Ketika Isa bertanya, “*man anshari ila allah?*” (Siapa penolongku menuju Allah?). Mereka menjawab, “*nahnu anshar allah*” (Kami adalah para penolong Allah). Kata “*nasrani*” hanya muncul sekali dalam Perjanjian Baru. Yakni, dalam Kisah Para Rasul (24:5). Ketika Paulus menjadi tertuduh di hadapan Gubernur Romawi, Feliks, penasihat hukum orang-orang Yahudi, Tertulus, menyebut Paulus sebagai “seorang tokoh dari sekte Nasrani”

4. Kristen

Dalam beberapa sumber berpendapat bahwa kata *χριστιανος* - "khristianos" (bentuk diminutive dari kata: *Χριστός* - *KHRISTOS*, itu sebuah julukan yang awalnya sifatnya 'ejekan' yang berarti harfiah "Kristus-kecil" (bentuk diminutive: *χριστιανος* - *khristianos*) yang dilontarkan orang-orang kepada pengikut Kristus mula-mula/ Jemaat mula-mula: ...tuh kristus kecil... hei kristus kecil! pergi kamu kristus kecil! Kemudian nama ini menjadi nama yang legitimate untuk menyebut kelompok orang yang percaya Kristus. Bagaimanapun juga sebutan "Kristen" atau *χριστιανος* - *khristianos*, telah baku pada tahun 60-an Masehi. Dalam literatur Al-Qur'an dan hadits memang tak dikenal istilah kristen ini. Meski sebagian ada yang menyamakan antara nashrani dan kristen, ada pula yang membedakan. Tetapi dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, mereka sama-sama menjadikan Yesus atau Isa itu tuhan yang disembah.

Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia (Kisah Para Rasul 11:26). Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam dari Perjanjian Lama (atau Kitab suci Yahudi).

Kekristenan adalah monoteisme, yang percaya akan tiga pribadi (secara teknis dalam bahasa Yunani *hypostasis*) Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea Pertama yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin I. Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus atau Isa Almasih adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi (Injil Matius/18: 18-19). Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan.

F. Hukum Berkaitan *Ahl al-Kitâb*

1. Bayar Jizyah

Jizyah berasal dari bahasa arab جزئ yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.³⁰ Menurut Djazuli dalam buku Fiqih Siyasahnya, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang *Ahl al-Kitâb* setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat.

Sedangkan *jizyah* dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (ahl al-zimmah) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.³¹

Dalam Al-Qur'an, pungutan *jizyah* hanya dibebankan kepada *Ahl al-Kitâb* (at-Taubah/10: 29), namun Rasulullah dalam pergaulan sosialnya dan dalam membuat perjanjian zimmah³² tidak terbatas pada golongan *Ahl al-Kitâb* saja. Sehingga ada juga perjanjian zimmah yang dibuat dengan golongan yang bukan *Ahl al-Kitâb* seperti perjanjian dengan orang-orang Majusi Bahrein. Sedangkan perjanjian zimmah dengan golongan *Ahl al-Kitâb* seperti yang dilakukan dengan golongan Yahudi di Jarba' dan Adrus, dua daerah di perbatasan Suriah, dan juga sebuah perjanjian dengan kaum Nasrani di Najran, sebuah kota di Utara Yaman.

Jika mereka menolak untuk masuk Islam, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tetap memeluk agamanya dan berada di bawah naungan sebuah pemerintahan Islam, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah serta membayar *jizyah* dalam kadar dan ketentuan tertentu sebagai jaminan. Hal ini berlaku bagi mereka secara konsensus, adapun di luar mereka maka

³⁰ Adib Bisri, *Munawwir A Fatah, Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, hal. 73

³¹ <http://inventarisasi-pengetahuan.blogspot.com/2007/07/reformulasi-zakat-dan-pajak-dalam.html>. Diakses pada 11 November 2022.

³² Perjanjian *zimmah* adalah perjanjian yang menjadikan non-muslim dari Nasrani dan Yahudi mendapatkan hak tinggal selamanya di Negara Islam dengan perlindungan syariat islam yang mentolerir mereka dari wajib militer dalam pasukan islam.

mayoritas ulama tidak menganggapnya berlaku, kecuali menyangkut kaum Majusi penyembah api.

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامِكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahl al-Kitâb itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menjelaskan: “Orang Arab adalah suatu umat yang pada asalnya tidak ada sebuah kitab di tengah mereka. Setiap kelompok dari mereka beragama dengan agama umat-umat yang berdekatan dengan mereka... Maka Rasulullah memberlakukan hukum-hukum jizyah, dan beliau tidak mempertimbangkan nenek moyang mereka juga tidak mempertimbangkan orang-orang yang masuk ke dalam agama *Ahl al-Kitâb*: apakah dulu masuknya mereka itu sebelum terjadinya penghapusan (nasakh) dengan turunnya Al Qur`an dan penggantian (*tabdiil*) tahrif terhadap Taurat dan Injil ataukah sesudahnya.”³³

2. Menikahi Wanita Ahli Kitab

Secara bahasa, nikah artinya *al-jam'u* atau *al-dhammu* yang artinya kumpul. Jadi, istilah pernikahan dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Juga dapat diartikan sebagai *wath'u al-zaujah* yang berarti menyetubuhi istri. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikahun*”

³³Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Zâdul Ma`âd*..., juz 3, hal. 158.

yang merupakan mashdar dari “nakaha”, yang bersinonim “*tazawwaja*”. Kata nikah merupakan kata serapan asli dari Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat Muslim.³⁴

Kata *an-nikâh* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur'an,³⁵ yang secara umum, kandungan maknanya dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa sedangkan kata *al-Jauz* dalam berbagai bentuk kata jadiannya ditemukan sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an,³⁶ pengertian secara umum menunjuk kepada pasangan, termasuk di dalamnya pasangan suami-istri. Allah telah menerangkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini, terdapat dua term ayat yang mengandung unsur pernikahan tersebut yaitu term *al-nikah* dan *al-jauz*. Term *an-nikâh* mengandung arti akad atau perjanjian, dan dapat diqiyaskan sebagai hubungan seksual,³⁷ sedangkan *al-jauz* mengandung arti segala sesuatu yang mempunyai pasangan, seperti laki-laki dengan perempuan bahkan dikatakan juga seperti sandal yang berpasangan, dan setiap hal yang mempunyai hubungan yang dekat dengan hal lain bahkan memiliki kesamaan. sebagaimana yang terkandung di dalam Surat al-Qiyamah/75: 39:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam, memiliki perhatian yang sangat besar bahkan dikatakan juga sebagai sesuatu yang sakral. Sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. dan juga dikatakan sebagai pelengkap bagi iman seseorang, sebab dilakukan atas dasar keikhlasan serta mengharap ridha Allah. Pernikahan yang terjadi antara seorang muslim dan muslimah, tidaklah menjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan diantara para ulama' maupun cendekiawan muslim. Namun, hal yang menjadi topik permasalahannya adalah ketika seorang

³⁴M Herwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2002, hal. 2.

³⁵Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrash Li Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 718

³⁶Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrash Li Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 232-233

³⁷Al-Raghib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradat Lil Alfaz Al-Qur'an...*, hal. 823

muslim atau muslimah menikah dengan *Ahl al-Kitâb* seperti Yahudi dan Nasrani.

Pernikahan merupakan pondasi utama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Islam mensyariatkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinaan. Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, karena sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria. Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur cara melakukan hubungan pernikahan.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adat istiadat dan agama, maka besar kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Dalam praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik perkawinan ini (perkawinan beda agama), baik laki-lakinya yang muslim wanitanya non muslim atau sebaliknya, karena beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama dan aliran kepercayaan akan terjadi. Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karna perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Jika seorang laki-laki *Ahl al-Kitâb* menikahi wanita muslimah, maka sudah tak diragukan lagi keharamannya. Permasalahannya adalah jika seorang laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitâb* ab, bagaimana hukumnya? Para fuqaha dari berbagai mazhab di antaranya dalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad telah sepakat mengenai bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* (kitabiyah), yaitu perempuan beragama Yahudi dan Nashrani, sesuai firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

³⁸O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 35-36.

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلَهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahl al-Kitâb itu halal bagimu dan makanannya halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mâ'idah/5 : 5).

Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, beliau membuat syarat (taqyid), yaitu perempuan *Ahl al-Kitâb* tersebut haruslah perempuan Bani Israil. Jika dia bukan perempuan Bani Israil, misalnya perempuan Arab tapi menganut Yahudi atau Nashrani, maka dia tidak termasuk *Ahl al-Kitâb* sehingga haram hukumnya bagi laki-laki muslim. untuk menikahinya. Imam Syafii (w. 204 H) sendiri menyebutkan:

فَلَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ يَنْكَحَ نِسَاءَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ غَيْرِ
بَنِي إِسْرَائِيلَ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِحَالٍ... فَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
يَدِينُ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى نَكَحَ نِسَاءَهُ وَأُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ

Allah tidak memperbolehkan (Allah yang Maha Tahu) seseorang muslim menikahi wanita Ahl al-Kitâb dari Arab maupun Ajam kecuali dari Bani Israil yang beragama yahudi dan nashrani... Siapa yang berasal dari Bani Israil dan beragama yahudi maupun nashrani, maka perempuannya boleh dinikahi dan sembelihannya halal dimakan.³⁹

Pendapat Imam Syafi'i tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama madzhab Syafi'i seperti Imam Al-Khathib Asy-

³⁹ Syafi'i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, juz 4, hal. 193

Syirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj (3/187) dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' (2/44). Dikatakan, bahwa menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* dari kalangan Bani Israil dihalalkan, karena berarti perempuan itu adalah keturunan orang Yahudi atau Nashrani yang ketika pertama kali masuk agama Yahudi atau Nashrani, kitabnya masih asli dan belum mengalami perubahan (tahrif).

Sedang perempuan *Ahl al-Kitâb* yang bukan keturunan Bani Israil, haram dinikahi karena mereka adalah keturunan orang Yahudi atau Nashrani yang ketika pertama kali masuk agama Yahudi atau Nashrani, kitabnya sudah tidak asli lagi atau sudah mengalami perubahan (tahrif), kecuali jika mereka menjauhi apa-apa yang sudah diubah dari kitab mereka. Meski para ulama lain selain Syafiiyyah me-rajihkan kemutlakan *Ahl al-Kitâb*, baik dari Bani Israil maupun selainnya. Alasannya: Pertama, karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyid (pembatasan/pensyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Perhatikan dalil yang membolehkan laki-laki menikahi Kitabiyah (perempuan *Ahl al-Kitâb*), yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israil. Firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu. (al-Mâ'idah/5: 5).

Membolehkan menikahi perempuan muhshanat yang diberi Al Kitab sebelum umat Islam, tanpa menyinggung sama sekali bahwa mereka itu harus dari keturunan Bani Israil.

Dalam hal ini berlakulah kaidah ushuliyah yang menyebutkan:

الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَرُدُّ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّقْيِيدِ

Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya pembatasan). Kemutlakan dalil inilah yang menjadikan Syaikh Wahbah Zuhaili⁴⁰ menguatkan pendapat jumhur ulama atas pendapat Imam Syafi'i. Syaikh Wahbah Zuhaili berkata:

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami...*, juz 1, hal. 208

وَالرَّاجِحُ لَدَيَّ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِ الزَّوْاجِ
بِالْكِتَابِيَّاتِ، دُونَ تَقْيِيدِ بَشَيْءٍ

“Pendapat yang rajih bagi saya adalah pendapat jumhur, berdasarkan kemutlakan dalil-dalil yang memutuskan bolehnya wanita-wanita *Ahl al-Kitâb*, tanpa ada taqyid (pembatasan) dengan sesuatu (syarat).” Kedua, karena tindakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam memperlakukan *Ahl al-Kitâb* seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria seseorang digolongkan *Ahl al-Kitâb* adalah agamanya, bukan nenek moyangnya, yaitu apakah nenek moyang mereka itu ketika pertama kali masuk Yahudi/ Nashrani kitabnya masih asli atautkah sudah mengalami perubahan (tahrif) dan pergantian (tabdiil). Ketiga, ayat-ayat Al-Qur`an yang turun untuk pertama kalinya dan berbicara kepada orang Yahudi dan Nashrani pada zaman Nabi, sudah menggunakan panggilan atau sebutan “*Ahl al-Kitâb*” untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka, bukan orang-orang yang masih menjalankan kitabnya yang murni/asli. Misalnya firman Allah:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتَّقُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Katakanlah Muhammad, 'Wahai Ahl al-Kitâb, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu.' (al-Mâ'idah/5: 68).

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nashrani pada zaman Nabi tidaklah menjalankan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan Allah kepada mereka. Meski demikian, mereka tetap disebut “*Ahl al-Kitâb*” di dalam Al-Qur`an. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Qur`an banyak.

Meski di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./26-29 Juli 2005 M, yang isinya:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitâb*, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.

Adapun Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar-agama adalah bahwa perkawinan antar-agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama.⁴¹

3. Sembelihan Ahli Kitab

Allah menghalalkan sembelihan *Ahl al-Kitâb* melalui firmanNya Surat al-Mâ'idah/5: 7:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanannya halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka

⁴¹Ana Lela dkk, *Fikih Perkawinan B eda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*, dalam Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 4. No. I, 2016, IAIN Jember Indonesia. Hal. 125

seungguhnya sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Lafaz al-Tha'am yang terdapat di dalam ayat ini diartikan sebagai sesembelihan, berdasarkan pendapat sebagian jumur ulama' dan mufassir. Adapun al-Razi ketika menafsirkan lafaz ini, dia mengartikannya kedalam tiga arti yakni;

- a. sesembelihan Ahl al-Kitâb yang diharamkan bagi kita umat muslim untuk dimakan, dan adapun sembelihan dari kaum Majusi tidak termasuk yang diharamkan.
- b. Roti, buah-buahan dan sesuatu yang tidak berfungsi untuk mencerdaskan otak, hal ini dikutip dari sebagian imam dari kalangan Zaidiyah
- c. Seluruh jenis makanan. Kendati demikian, pendapat al-Razi yang paling rajih adalah sesembelihan.⁴² Sedangkan Rasyid Ridha, menjelaskan bahwa arti dari lafaz ini adalah sesembelihan, sebab selain daripada makanan atau hidangan sembelihan itu adalah halal berdasarkan kaidah asal makanan.⁴³

Adapun permasalahan yang paling banyak diperselisihkan oleh para ulama' yaitu terkait hidangan atau makanan *Ahl al-Kitâb*, meskipun Al-Qur'an telah jelas menyatakan akan kehalalan hidangan dari mereka, namun pemahaman para ulama' terkait hal ini berbeda-beda. Menurut Rasyid Ridha, pokok permasalahan yang timbul diantara para ulama' terkait hal ini dikarenakan mereka berselisih tentang status kemusyrikan *Ahl al-Kitâb*. Sebab Rasyid Ridha, menyatakan bahwa agama-agama lain yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an seperti Hindu, Budha dan Kong FuTse bukanlah termasuk musyrik disebabkan mereka dianggap mempunyai kitab sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, dalam hal berinteraksi sosial kepada mereka terutama dalam hidangan sembelihan, menjadi suatu hal yang sangat sensitif dikalangan ulama.

Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Atha', dan yang lainnya, bahwa makna makanan *Ahl al-Kitâb* adalah sembelihan *Ahl al-Kitâb*. (Tafsir Ibnu Katsir, 3/40). Diantara bentuk penerapannya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendatangi undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita pada saat peristiwa Khaibar.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* menceritakan,

⁴²Fakhrudin al-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Mesir: al-Matba'ah al-Bahiyah al-Mishriyah, 1938 M Jilid XI, hal. 146

⁴³Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. VI, hal. 177

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ،
فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ مَخْبِرَ شَاةٍ مَضْلِيَّةً سَمَّتَهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaibar yang menghadihkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam makan dagingnya. (HR. Abu Dawud 4514 dan dishahihkan al-Albani).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memakan daging itu, karena beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak tahu ada racunnya. Kesimpulan yang menjadi kepentingan kita adalah kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal dia disembelih oleh orang yahudi. Artinya, beliau menilai halal daging itu.

Para ulama semua sepakat sembelihan *Ahl al-Kitâb* ini halal dimakan jika memenuhi poin-poin berikut ini:

- a. Semua *Ahl al-Kitâb*, kecuali nasrani arab dari Bani Bahra, Tanukh, dan Taghlib. Mereka ini dianggap bukan *Ahl al-Kitâb* karena mengingkari kitab-kitab samawi yang diturunkan.
- b. Mereka menyembelih untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain atau hal lain.
- c. Jelas diketahui bahwa mereka menyebut Allah ketika menyembelih.
- d. Yang disembelih adalah hewan yang memang halal dalam syariat mereka (taurat dan injil)

Ketika semua poin di atas terpenuhi, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kehalalan sembelihan *Ahl al-Kitâb*.⁴⁴

a. Kriteria *Ahl al-Kitâb* yang Halal Sembelihannya

Para ulama menegaskan, bahwa semua yang beragama yahudi dan nasrani, maka mereka *Ahl al-Kitâb*. Terlepas dari semua penyimpangan yang mereka lakukan.

Syaikhul Islam menjelaskan firman Allah yang menyatakan,

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلْتُمْ

Sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab. (ali-Imran/3: 20)

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016 hal. 370

Selanjutnya beliau mengatakan,
 وَهُوَ إِنَّمَا يُخَاطَبُ الْمُجَوِّدِينَ فِي زَمَانِهِ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ
 مَنْ دَانَ بِدِينِ الْيَهُودِ وَالتَّصَارَى، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لَا
 يَخْتَصُّ هَذَا اللَّفْظُ بِمَنْ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهِ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ، وَلَا
 فَرَقُ بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ غَيْرِهِمْ

Sasaran ayat ini adalah *Ahl al-Kitâb* yang ada di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang mereka mengikuti agama setelah terjadi pengubahan dan penyelewengan isi taurat dan injil (*nasakh wa tabdil*). Ini menunjukkan bahwa semua yang beragama yahudi atau asrani maka dia orang yang diberi kitab (*Ahl al-Kitâb*). Istilah ‘*Ahl al-Kitâb*’ ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi taurat dan injil sebelum mengalami perubahan. Dan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka. (Kitab al-Iman, hlm. 49).

Keterangan lain disampaikan Ibnu Asyura dalam tafsirnya. Beliau menuliskan,

إِسْمُ (أَهْلِ الْكِتَابِ) لَقَبٌ فِي الْقُرْآنِ لِلْيَهُودِ وَالتَّصَارَى الَّذِينَ لَمْ يَتَدَيَّنُوا
 بِالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ: التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ (أَهْلُ)

“Istilah *Ahl al-Kitâb* adalah istilah dalam *Al-Qur'an* untuk menyebut orang yahudi dan nasrani yang tidak masuk islam. Karena yang dimaksud dengan *al-Kitab* di sini adalah Taurat dan Injil, apabila di depannya di tambahkan kata ‘*ahlu*’.” (Tafsir Ibnu Asyura – *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, 27/249)

4. Menghadiri Undang-an Makan Mereka dan Menerima Makanan Mereka

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahana/29: 8)

Dalam kitab shahihnya, Imam Bukhari membuat judul Bab: Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik (Al-Jami' As-Shahih, 3/163). Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa riwayat tentang menerima hadiah dari orang kafir. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan,

إِنَّ أُكَيْدَرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bahwa Ukaidir Dumah (raja di daerah dekat tabuk) memberi hadiah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

a. Keterangan dari Anas bin Malik,

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا

Bahwa ada seorang perempuan yahudi yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa daging kambing yang diberi racun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memakannya.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menceritakan: “Menerima hadiah orang kafir pada hari raya mereka, telah ada dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa beliau mendapatkan hadiah pada hari raya Nairuz (perayaan tahun baru orang majusi), dan beliau menerimanya.”⁴⁵

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إغانة لهم على شعائر كفرهم
... ..

Semua riwayat ini menunjukkan bahwa ketika hari raya orang kafir, tidak ada larangan untuk menerima hadiah dari mereka. Hukum menerima ketika hari raya mereka dan di luar hari raya mereka, sama saja. Karena menerima hadiah tidak ada unsur membantu mereka dalam menyebarkan agama mereka. (Iqtidha' Shirat al-Mustaqim, 25)

Kemudian Syaikhul Islam menegaskan bahwa sembelihan *Ahl al-Kitâb*, meskipun pada asalnya hukumnya halal, namun jika disembelih karena hari raya mereka maka statusnya tidak boleh dimakan. Beliau menyatakan,

⁴⁵ Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Iqtidha' Shirat al-Mustaqim*..., juz 2, hal. 5

وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر.

Sembelihan *Ahl al-Kitâb* untuk hari raya mereka dan sembelihan yang mereka jadikan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, statusnya sembelihan ibadah sebagaimana layaknya yang dilakukan kaum muslimin ketika berqurban atau menyembelih hewan hadyu, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelihan dalam rangka hari raya *Ahl al-Kitâb* seperti mennyembelih untuk Al-Masih atau Az-Zahrah. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang lebih banyak dari beliau adalah tidak boleh dimakan. Meskipun ketika menyembelih tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat yang melarang memakan sembelihan ini dari A'isyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhum. (Iqtidha 'Shirat al-Mustaqim, 26).

Hukum menerima hadiah ketika hari raya mereka dan di luar hari raya mereka, sama saja. Karena menerima hadiah tidak ada unsur membantu mereka dalam menyebarkan syiar agama mereka. Tentunya jika hadiah itu berupa barang yang memang halal secara dzatnya untuk orang Islam.

BAB III

BIOGRAFI M.RASYID RIDHA DAN M. QURAIISH SHIHAB

A. M.Rasyid Ridha

1. Biografi Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha lahir di Qalamun tanggal 23 September 1865 M atau 27 Jumadil Awal 1282 H. nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid bin ‘Ali Rida bin Muhammad Shams alDin bin Baha al-Dîn bin Munla ‘Alî Khalifa al-Qalamun al-Baghdadi al-Husayni. Muhammad Rasyid Ridha berasal dari masyarakat menengah ke atas dan merupakan keturunan bangsawan, yaitu Ridhaina Husain dari Ali bin Abi Thalib dan Fatima putri Nabi Muhammad. Muhammad Rasyid Ridha dikenal sangat rajin beribadah, ia memiliki kepribadian yang taat. Meninggal pada tanggal 22 Agustus Tahun 1935 M dalam sebuah insiden kecelakaan saat mengantar pangeran Sa’ud al-Faisal. Muhammad Rasyid Ridha bermadzhab sunni Syafi’i dan aktif tarekat sufi yang menguatkan karakternya sebagai pendakwah. Sejak kecil Muhammad Rasyid Ridha tidak gemar bermain dengan teman sebayanya, ia lebih memilih menelaah pelajaran dibandingkan dengan bermain. Ini adalah sebuah tanda-tanda Ridha akan menjadi orang penting di kemudian hari.¹

¹Ahmad Nabil Amir, “Rashid Rida dan Fahaman Baru Islam (Rashid Rida on Islamic Reform),” dalam *Borneo International Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, hal. 2.

Muhammad Rasyid Ridha memiliki banyak guru, baik secara langsung maupun melalui buku-buku yang ia baca. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pemikiran Muhammad Rasyid Ridha seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afgani, dan Ibnu Khaldun. Menurut Assad nimer Busool, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran Muhammad Ridha, apalagi ia sempat berguru secara langsung kepada Muhammad Abduh. Selain itu, majalah yang Ridha baca turut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap arah pemikiran Muhammad Rasyid Ridha. Saat melihat majalah itu Ridha sangat tertarik karena membahas tentang hal-hal baru dalam Islam dan gaya berpikir yang dipaparkan dalam majalah tersebut sangat dinamis.

Selain belajar dari kedua orang tuanya sendiri, Rasyid Ridha juga belajar kepada sekian banyak guru. Semasa kecilnya Rasyid Ridha di masukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Qur'an. Setelah tamat sekolah di madrasah tradisional, pada tahun 1882 M Rasyid Ridha dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Al-Madrasah Al-Wataniah Al-Islamiah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli, Libanon. Ketika belajar di sana, Rasyid Ridha diajarkan pelajaran nahwu, sharaf, aqidah, fiqh, ilmu hitung dan ilmu bumi. Selain itu di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Perancis, serta termasuk pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Mereka yang belajar disana dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Lewat hubungan baik itulah, Rasyid Ridha lebih jauh berkelana dengan ide-ide pembaharuan dikarenakan Al-Syaikh Husain Al-Jisr amat berhasrat memompa semangat muda Rasyid Ridha yang memang meminati berat alur pemikiran baru. Selain mendapat bimbingan dari gurunya Al-Syaikh Husain Al-Jisr, ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, melalui majalah Al-'urwat Al-wutsqa'. Semasa dewasanya Rasyid Ridha berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istambul tetapi niat itu tak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, Rasyid Ridha mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al-Afghani yang terdekat ini. Perjumpaan dengan Muhammad Abduh ini meninggalkan kesan yang baik dalam dirinya.

Muhammad Ridha sudah jatuh cinta pada pembahasan di majalah sebelum akhirnya berguru secara langsung kepada Muhammad Abduh. Kedua, majalah ini juga membahas tentang hal yang berkaitan

dengan dunia. Untuk pendidikan resminya, Muhammad Rasyid menempuh pendidikan di Kuttab yang terletak di Kampungnya, Ridha mempelajari Al-Qur'an, Khat, nahwu, menghafal beberapa juz Al-Qur'an, kemudian orang tuanya mengirimnya ke Tripoli untuk menuntut ilmu di Ibtidaiyyah al-Rasyidiyah. Di sini ia belajar Nahwu, saraf, aqidah, ilmu hisab, fikih, geografi, dan lainnya. Ia belajar dalam bahasa Turki sebagai pengantar karena kota Lubnan saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki. Akan tetapi, Rasyid Ridha meninggalkan madrasah itu karena tidak suka dengan rencana dari lembaga itu. Lembaga itu mempersiapkan kader untuk jadi petugas dari kerajaan Turki (pemerintah Utsmaniyah). Ridha pindah ke madrasah al-Wataniyyah al-Islamiyyah, madrasah itu merupakan madrasah terbaik yang menggunakan bahasa Arab dalam menyampaikan pelajarannya, kecuali materinya bahasa Turki dan Perancis. Madrasah ini dipimpin oleh Syaikh Husayn al-Jisr,² ia merupakan seorang ulama Syria yang terkemuka. Ia juga seorang pemimpin tarekat Khalwatiyah. Ia memiliki peran yang kuat dalam membentuk kemampuan intelektual Rasyid Ridha. Selain materi agama, di Madrasah ini, Ridha juga belajar logika, bahasa Arab, sains, fisika, matematika dan filsafat. Sejak di madrasah ini, Rasyid Ridha sudah memiliki pra pengetahuan antara pengetahuan agama dan ilmu umum. Ia menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Ia pun mengambil peran untuk menulis di surat kabar di Tripoli.

Gurunya al-Jisr merupakan orang yang pandai dan terbuka terhadap dunia modern. Ia membacakan pemahaman tauf kepada Ridha, kitab, Futuhat al-Makkiyyah, kitab al-Firyah. Sama seperti Muhammad Abduh, Ridha dan al-Jisr juga hendak menggabungkan pendidikan modern, yaitu pendidikan agama dan ilmu umum. Hal itu bisa dilihat dari kurikulum yang ada di madrasah al-Jisr. Muhammad Ridha kemudian hendak melanjutkan pendidikannya di Beirut, akan tetapi tidak mendapat restu dari orang tuanya karena di Beirut memiliki pengaruh yang negatif. Rencana itu pun batal terjadi. Melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Rahbiyyah. Setelah delapan tahun, ia mendapat ijazah 'alamiyah. Kemudian ia berguru pada ulama terkenal kala itu yaitu Syaikh Abdul al-Ghani al-Rafi'I, dan Syaikh Muhammad al-Qawqaji, di sana ia belajar pengetahuan Bahasa Arab, kesusasteraan dan tauf. Ia juga mendalami tauf dari Syaikh Abdul Aziz Rifa'I dan mempelajari kitab Ihya Ulumiddin. Hadis dan Fikih didapat dari Syaikh Mahmud Nasyabah, ilmu mantiq dari Syaikh Muhammad al-Husaini.

² Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, hal. 160.

Ketika Rasyid Ridha di Mesir, ia selalu bertemu dengan Muhammad Abduh. Pertemuan ini dijadikan waktu yang penting bagi Rasyid Ridha untuk memperdalam pengetahuannya dalam pembaharuan Islam. Sebulan setelah bertemu dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang nantinya diberi nama Al-Manar. Tujuan Rasyid Ridha dalam menerbitkan majalah Al-Manar yaitu untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhyul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Serta menghilangkan faham fatalisme, faham-faham salah yang dibawa oleh tarekat tauf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara Barat. Pada mulanya Muhammad Abduh tidak menyetujui gagasan ini, dikarenakan pada saat itu di Mesir sudah cukup banyak media masa, apalagi persoalan yang akan diolah diduga kurang menarik perhatian umum. Namun Rasyid Ridha menyatakan tekadnya, walaupun harus menanggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan itu. Akhirnya Muhammad Abduh merestui dan memilih nama Al-Manar dari sekian banyak nama yang diusulkan oleh Rasyid Ridha.

Setelah menempuh pendidikan formalnya, ia pun menyempatkan diri untuk memberikan pengajaran di masyarakat sekitarnya. Ia membagikan ilmu yang dimilikinya sebelum akhirnya menjelajahi pemikiran al-Afgani dan Muhammad Abduh melalui majalah yang ditemukan rumahnya. Masyarakat setempat pun memberikan sanjungan kepada Muhammad Rasyid Ridha atas pengetahuan agama yang dimilikinya. Ilmu yang dimiliki oleh Ridha termasuk dalam dan tinggi. Selain masyarakat, ternyata Ridha juga berhasil membuat kagum pemerintah Utsmaniyah atas penyampaian agamanya. Ridha pun ditawarkan menjadi anggota Lajnah *al-Islah al-Ma'arif* kerajaan Utsmani. Akan tetapi, tawaran ini tidak diterima oleh Rasyid Ridha. Ibu Muhammad Rasyid Ridha pernah mengungkapkan bahwa Muhammad Rasyid Ridha selalu tidur terlambat dan bangun paling cepat. Bahkan, adiknya Sayid Saleh pernah mengungkapkan anggapnya bahwa Ridha itu seorang nabi. Akan tetapi, ketika sadar bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sejak itu aku yakin bahwa Ridha seorang wali. Terkait dengan ibadah kepada Allah, Rasyid Ridha sangat menentang bid'ah, khurafat, dan hal yang mengarah pada kejumudan. Selain itu dalam Islam telah banyak masuk unsur bidah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat Islam. Rasyid Ridha sangat menentang keras ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, puji-pujian dan kepatuhan yang berlebih-

lebih pada syekh dan wali. Menurutnya, umat Islam harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yaitu, ajaran yang murni dan terhindar dari segala bidah yang menggerogoti ajaran tauhid. Rasyid Ridha mengatakan Islam murni itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnat. Mengenai hal-hal yang sunnat ini nantinya akan muncul perbedaan faham dan akan memicu munculnya kekacauan. Sedangkan soal muamalah, hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan syura. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini semua diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fiqih mengenai hidup kemasyarakatan, sungguhpun itu didasarkan atas Al-Qur'an dan hadis tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat berubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan situasi tempat dan zaman.

Rasyid Ridha juga menganjurkan supaya bertoleransi bermazhab untuk dihidupkan. Dalam hal-hal dasarnya yang perlu dipertahankan kesamaan faham bagi umat Islam, tetapi dalam hal perincian dan bukan dasar diberikan kemerdekaan bagi tiap orang untuk menjelaskan mana yang disetujuinya. Selanjutnya ia menganjurkan pembaharuan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum. Selain itu faktor yang membawa umat Islam mengalami kemunduran adalah sikap fatalisme. Sedangkan salah satu faktor yang membawa masyarakat Barat kepada kemajuan ialah faham dinamika yang terdapat dikalangan mereka. Agar umat Islam tidak lemah, maka mutlak membuang jauh-jauh faham fatalisme tersebut, kemudian menggantikannya dengan faham dinamisme (progres, kemajuan). Dengan menjunjung tinggi asas kemajuan, secara perlahan umat Islam akan meyakini bahwa faktor nasib dan keberuntungan merupakan kehendak sepenuhnya manusia. Dengan kata lain, kemajuan dan perubahan hidup yang dijalani umat Islam, sepenuhnya lebih ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu umat Islam harus bersikap aktif. Dinamika dan sikap aktif itu terkandung dalam kata jihad. Jihad dalam arti berusaha keras dan sedia memberi pengorbanan harta bahkan juga jiwa, untuk mencapai tujuan perjuangan. Semangat jihad serupa inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia.

Pemahaman ini, akan membawa umat Islam memiliki wawasan rasional dan selalu maksimal dalam menggunakan akal pikiran. Rasyid Ridha juga menghargai akal manusia. Namun, penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang di kemukakan oleh gurunya Muhammad Abduh. Menurut Rasyid Ridha akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak

terhadap ibadah. Dalam lapangan ini pula umat Islam memiliki konsep yang disebut dengan ijtihad. Konsep ini akan memacu umat Islam untuk berfikir keras tentang agama dan sosial kemasyarakatannya. Kendati demikian, ijtihad dalam persoalan agama hanya terdapat dalam lapangan muamalah saja. Dalam bidang ibadah, tidak perlu dilakukan ijtihad. Ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal hidup kemasyarakatan. Terhadap ayat dan hadist yang mengandung arti tegas, tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu inilah letak dinamika Islam menurut faham Rasyid Ridha.

2. Latar belakang historis dan sosiologis pemikiran M.Rasyid Ridha

Dalam catatan atau literatur kontemporer, Rasyid Ridha digambarkan sebagai pejuang muslim yang tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh.³ Muhammad Abduh menilai bahwa tidak ada jalan yang paling ampuh bagi tercapainya pembaharuan di dunia Islam kecuali melalui politik merupakan jalan terpendek, sedangkan pembaharuan melalui pendidikan dan pengajaran sekalipun menempuh jalan yang panjang tapi hasilnya mantap dan langgeng. Oleh sebab itu, antara kedua jalur itu sebenarnya sangat berkaitan. Menurut Rasyid Ridha pembaharuan mutlak harus dilakukan, karena tanpa itu, umat Islam senantiasa berada dalam kejumudan dan akan menjadi umat yang terlantar. Ia melihat bahwa kemunduran umat Islam dan kelemahan mereka disebabkan karena mereka tidak lagi memegang dan menjalankan ajaran Islam yang sebenarnya.

Ridha terpengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah yang keras menentang bid'ah dan hal yang berbau mistik. Muhammad Rasyid Ridha awalnya sangat tertarik dengan sufi atas pengaruh imam al-Ghazali.⁴ Akan tetapi, setelah melihat majalah al-Urwah AL-Wutsqa, ajaran sufi ia tinggalkan. Majalah yang diterbitkan di Paris oleh Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh tahun 1884 M. tersebut cukup mempengaruhi Rasyid Ridha dalam mengamalkan ajaran agamanya. Ia pun mengumpulkan 18 jilid majalah itu dan dipelajari. Majalah itu ditemukan di perpustakaan Husayn al-Jisr. Dengan majalah itu, Ridha berusaha untuk menjadi murid Jamaluddin al-Afgani karena sangat menyukai pemikirannya. Akan tetapi, harapan itu tidak tercapai karena Jamaluddin al-Afgani wafat tahun 1897. Padahal,

³ Abdillah F Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*. Surabaya: Jawara Surabaya, 2020, hal.265.

⁴ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, hal. 161

sebelumnya Ridha pernah mengirim surat ke Afgani untuk menjadi muridnya tahun 1893.

Majalah al-'Urwah al-Wutsqa sudah cukup membuat Muhammad Rasyid Ridha untuk mencintai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu cara berpikir yang dinamis. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Muhammad Abduh. Awalnya Rasyid Ridha hanya mengajak masyarakat untuk menjauhi kehidupan dunia dalam arti mencintai dalam Islam disebut zuhud. Namun, setelah berinteraksi dengan karya Jamaluddin al Afgani dan Muhammad Abduh melalui majalah itu, Ridha pun berubah haluan mejadi pemikiran yang modern dan lebih menekankan untuk berpikir dinamis dan mencintai ilmu. pengetahuan agama sekaligus ilmu umum untuk kemajuan umat Islam di masa modern. Seperti kepedulian terhadap industri dan teknologi. Sebelumnya memang tidak memberikan perhatian semacam itu karena masih di bawah pengaruh tauf⁵ dan Ibnu Taimiyah, setelah berkenalan dengan pemikiran Jamaluddin alAfgani dan Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha pun berganti haluan ke pemikiran yang lebih progresif.

Tahun 1885/1886 M. Muhammad Rasyid Ridha bertemu dengan Muhammad Abduh untuk pertama kalinya. Pertemuan tersebut membuat Rasyid Ridha terbakar semangatnya untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterpurukan. Tahun 1894, mereka bertemu untuk kedua kalinya. Tahun 1896, Ridha pindah ke Mesir karena situasi yang tidak mendukung di Lubnan karena tekanan kerajaan Turki Utsmani. Sejak saat itu, Ridha berkhidmat terhadap Abduh dan melanjutkan perjuangannya. Ridha pun menulis banyak karya dalam berbagai bidang. Seperti sejarah, tafsir, fikih, hadis, teologi, dan manasik al-Hajj.

Tarikh al-Ustadh al-Imam (sejarah), *Risalah al-Sulb wa alFida*, *al-Sunnah wa al-Syi'ah* (akidah), *al-Wahhabiyyun wa al-Hijaz* (politik), *al-Khilafah wa'l-Imamah al-'Uzma*, *al-Wahyu al-Muhammadi*, *Nida' li Jins al-Latif*, *al-Manar wa al-Azhar* (yang merupakan tangkisannya terhadap tulisan Yusuf al-Dajwiy, yang menentang Muhammad Abd al-Wahhab dalam majalah Nur al-Islam (Buletin al-Azhar) Tarjamah Al-Qur'an wa ma fi ha min al-Mafasid, Dhikra al-Mawlid alNabawi, Dalam catatan atau literatur kontemporer, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha digambarkan sebagai pejuang yang lebih banyak kesamaan dengan Muhammad Abduh.⁶

⁶ Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara Surabaya, t.th. hal. 265.

Terdapat ungkapan Muhammad Abduh yang membuat Rasyid Ridha benar-benar mengikutinya yaitu pernyataan tentang pembaruan dalam Islam. Abduh menyatakan bahwa untuk mengubah tatanan Islam, bisa melalui jalan politik. Akan tetapi, jalan ini termasuk jangka pendek karena sangat berpotensi berganti seiring bergantinya siapa yang berkuasa dan memegang kendali pemerintahan. Kemudian, jika ingin mendapat sebuah jalan jangka panjang, maka yang harus dilakukan adalah mengambil jalan pembaruan pendidikan dan pengajaran. Melalui jalan pendidikan dan pengajaran, hasilnya memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Akan tetapi, hasilnya benar-benar dapat memuaskan karena tersimpan dalam jiwa dan menjadi karakter masyarakat. Melalui jalur politik citranya seperti paksaan terhadap masyarakat karena sudah menjadi sebuah aturan resmi seperti undang-undang.

Terkait dengan pemikiran Muhammad Rasyid Ridha, dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut;

- a. Pembaharuan Bidang Keagamaan Umat Islam mengalami kemunduran dalam praktik agama. Umat Islam benar-benar tidak berdaya menghadapi peradaban Barat yang semakin hari semakin menunjukkan taringnya menghadapi dunia modern dengan kemajuan sains dan teknologinya.⁷ Faktor internal Islam, adanya ajaran-ajaran yang dilakukan oleh umat Islam yang seolah-olah itu adalah ajaran Islam padahal bukan. Faktor inilah yang menjadikan umat Islam tidak mampu bersaing dengan perkembangan dunia modern, padahal di masa keemasan Islam dahulu kala, Islam mampu mengamalkan ajaran Islam seutuhnya walaupun berinteraksi dengan peradaban lain seperti Yunani Kuno dan Romawi.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, ada syarat yang harus dilakukan oleh umat Islam agar mampu menyaingi kemajuan peradaban Eropa di masa modern ini, yaitu dengan kembali mengamalkan ajaran Islam secara murni, menggali Al-Qur'an. Mengamalkan ajaran agama yang telah atur oleh Rasulullah dan yang dipraktikkan oleh para sahabat. Allah telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama terakhir yang meluruskan semua agama sebelumnya. Islam telah menjadi hukum-hukum terakhir di dunia sebagai ajaran yang harus dilakukan oleh umat manusia karena kebenaran yang dikandungnya. Syariat Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia untuk keselamatannya di kehidupan selanjutnya, akhirat. Seluruh kebutuhan umat Islam itu

⁷Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, hal. 163.

terdapat dalam Al-Qur'an sehingga umat Islam tidak perlu mencari referensi lain selain dua sumber hukum Islam yang kuat, Al-Qur'an dan hadis.

Kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang paling baik di muka bumi, ruh dan jasad manusia yang telah disempurnakan Allah untuk menjalankan tugasnya di bumi sebagai khalifah sudah cukup memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk memperbaiki kehidupan, berijtihad yang benar dan mengambil sebuah keputusan yang baik. Dua hal ini sangat penting bagi umat Islam karena sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia di setiap keadaan. Zaman Muhammad Rasyid Ridha, para pemikir Islam belum terlalu banyak berinteraksi dengan para filosof, terkait dengan persoalan salafiah, Muhammad Ridha banyak dipengaruhi oleh tokoh salafiyah seperti Ibnu Taimiyah, ada beberapa konsep yang dikemukakannya yang mengemuka seperti akan dan wahyu.

b. Posisi Akal dan Wahyu

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa persoalan ketuhanan, ia menghendaki urusan keyakinan harus menggunakan wahyu, Al-Qur'an. Akal sebagai alat analisis tetap diperlukan untuk menjelaskan dan alat untuk mengungkapkan argumentasi, apalagi jika berhadapan dengan orang yang keimanannya masih setengah-setengah. Pemikirannya dipengaruhi oleh majalah *al-Urwah al-Wutsqa*.⁸

c. Sifat-Sifat Tuhan

Terkait dengan sifat Tuhan, ulama teologi berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat mencolok. Terutama aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Muhammad Ridha terkait dengan sifat Tuhan, ia meyakini bahwa sifat-sifat Tuhan itu seperti apa yang diberitakan oleh nash Al-Qur'an tanpa menambahkan tafsir ataupun ta'wil.

d. Tindakan Manusia

Salah satu yang menjadi perdebatan sengit dalam sejarah teologi Umat Islam adalah mengenai perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu berasal dari Allah atau hanya semata keinginan manusia tanpa campur tangan Allah. Perdebatan tentang tindakan manusia ini dikenal dengan aliran Jabariah dan Qadariah. Jabariah meyakini bahwa segala perbuatan itu berasal dari Allah, manusia tidak memiliki upaya untuk melakukan tindakan. Adapun aliran Qadariah, aliran ini meyakini bahwa tindakan manusia itu

⁸Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim...*, hal. 161.

berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan. Terkait dengan pemikiran Muhammad Rasyid Ridha, ia meyakini bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah dan tergolong sunnatullah.

e. Konsep Iman

Muhammad Ridha meyakini bahwa yang menyebabkan umat Islam mundur adalah keyakinan dan amal ibadah umat Islam telah bergeser dari ajaran aslinya. Oleh karena itu, upaya yang keras Muhammad Rasyid Ridha adalah mengembalikan umat Islam menjalankan ibadah dan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengembalikan itu semua, perlu sebuah upaya yang berangkat dari dalam hati, bukan berdasarkan akal atau rasional. Inilah yang upaya besar yang dilakukan oleh Rasyid Ridha yaitu menyatukan semua umat Islam di bawah satu keyakinan, sistem moral, pendidikan dan sistem hukum.

Selanjutnya bentuk negara, bentuk negara yang diusung oleh Muhammad Rasyid Ridha adalah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah. Hukum dan undang-undang itu akan dijalankan oleh khalifah tersebut. Inti dari pelaksanaan pemerintahan yang diusung oleh Rasyid Ridha tersebut sesuai dengan sistem kekhalifahan di masa dulu dan diterapkan di masa sekarang. Hemat penulis, di sini Muhammad Rasyid Ridha belum menjelaskan secara rinci seperti sistem yang dimaksud, karena di masa dahulu pun (setelah Khulafaurasyidin) belum ada sistem pemerintahan (kerajaan) yang terpusat di satu khalifah. Muhammad Rasyid Ridha mengakui kemajuan Barat, akan tetapi tidak menerima sistem pemerintahan mereka yang berbentuk kebangsaan. Sistem yang diharapkan oleh Rasyid Ridha adalah sistem yang terpusat pada Khalifah yang dibantu oleh para ulama untuk mengurus umat. Khalifah harus memiliki sifat mujtahid dan tidak boleh absolut.

Muhammad Rasyid Ridha memberikan harapan kepada kerajaan Utsmani mengenai sistem pemerintahan Islam yang terpusat pada satu khalifah, akan tetapi, saat itu Turki sudah dikuasai Mustafa Kemal Attaturk yang menghancurkan harapan Ridha. Sejak dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk, Turki berubah menjadi negara yang berbentuk Republik. Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha secara garis besar ada tiga yaitu di bidang agama, politik, dan pendidikan. Di bidang agama seperti yang dipaparkan sebelumnya yang mengomentari pernyataan kalam ulama dahulu, sifat Tuhan, posisi akal dan wahyu dan lainnya. Dari segi politik telah dipaparkan juga bahwa Rasyid Ridha menginginkan sistem politik yang pemerintahannya sama seperti sistem pemerintahan di masa dahulu. Ia pun memberikan harapan pada pemerintahan utsmani. Di bidang pendidikan, Muhammad Rasyid

Ridha tidak berbeda jauh dengan gurunya, Muhammad Abduh, yaitu ingin mengembangkan pendidikan Islam dengan integrasi pendidikan Islam dan pendidikan umum, kurikulum, dan kelebagaannya. Kata Ridha, Islam harus mampu menerima peradaban Barat dan pendidikan Barat dalam artian pendidikan itu telah disaring dan sudah di Islamisasi. Inilah yang harus dilakukan oleh Umat Islam dalam merespons pendidikan Islam terhadap dunia modern menurut Muhammad Rasyid Ridha. Ia pun menyatakan menerima peradaban Barat adalah kunci untuk bersaing dengan peradaban Barat. Cara untuk menerimanya adalah dengan mempelajarinya melalui pendidikan dan ilmu teknologi. Ilmu pengetahuan umum dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam.

3. Karya-karya Muhammad Rasyid Ridha

Sebagai pemikir Islam yang erat kaitannya dengan Jamaluddin alAfgani dan Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha tentu tidak berbeda jauh dengan pendahulunya secara pemikiran dan karya, Ridha juga memiliki karya yang tidak kalah banyak dengan Muhammad Abduh, berikut adalah karya Muhammad Rasyid Ridha.

- a. *Tarikh Ustadh Al-Imam Al-Syaikh Muhammad 'Abduh (Biografi Imam Muhammad Abduh)*;
- b. *Nida' li Jins al-Latif*;
- c. *Al-Wahyu Muhammadi (Wahyu Nabi Muhammad)*;
- d. *Yusr Al-Islam wa Usul At-Tashri' Al-'Am (Kemudahan Islam dan Prinsip-prinsip Umum dalam Syari'at)*;
- e. *Al-Khilafah wa Al-Imamah Al-'Uzma (Khalifah dan Imam yang Besar)*;
- f. *Muhawarah Al-Muslih wa Al-Muqallid Dialog Antara Kaum Pembaharu dan Konservatif*;
- g. *Zikra Al-Maulid an-Nabawiy (Memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad)*;
- h. *Haquq AlMar'ah as-Salihah (Hak-hak Wanita Muslim)*.⁹
- b. *Al-Hikmah al-Syar'iyyah fi Muhkamat al-Zahriyyah wa alRifaiyyah*;
- a. *al-Azhar dan al-Manar*;
- b. *Risalah Hujjah al-Islam al-Gazali*;
- c. *al-Sunnah wa al-Syî'ah*;
- d. *al-Wahdah al-Islamiyyah*;
- e. *Haqîqah Ribā*;
- f. *Majalah al-Manār*; dan
- g. *Al-Khilāfah*¹⁰

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

¹⁰M. Khoirul Hadi, "Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat," dalam *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*. Vol. 10, No. 2 Tahun 2013, hal. 224.

Karya Muhamamad Rasyid Ridha tergolong mengalami pergeseran corak karena awalnya dipengaruhi oleh pemikiran Tauf yang mengajak masyarakat untuk meninggalkan kehidupan dunia dalam arti kufur kepada Allah dan mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya termasuk ilmu pendidikan Barat seperti sains dan teknologi.

4. Peran Rasyid Ridha di Masyarakat

Muhammad Rasyid Ridha memiliki peran yang sangat penting di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh gurunya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani terbilang masih cukup modern jika dibandingkan dengan Muhammad Rasyid Ridha. Kenapa disebut lebih modern dan kenapa Muhammad Rasyid Ridha tidak lebih modern dari segi sosial kemasyarakatan-sosial politik? Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani lebih dinamis dan menerima materi pendidikan Barat dengan syarat telah di islamisasi dan materi Barat itu telah di interpretasi dalam dunia Islam. Muhammad Rasyid Ridha yang lebih dikenal pendakwah juga memberikan sumbangsih pemikiran di bidang sosial kemasyarakatan dan bagaimana harusnya diaplikasikan. Ridha masih mengharapkan kembalinya sistem pemerintah pada masa Utsmani yaitu sistem kekhalifahan. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem yang berkembang di dunia Islam yang berlaku di abad Modern. Inilah alasan kenapa Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani disebut lebih modern dibandingkan dengan Rasyid Ridha.

Sikap Muhammad Rasyid Ridha terhadap masyarakat sangatlah ramah terhadap agama-lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungan Rasyid Ridha yang sejak kecil sudah ditanami nilai-nilai toleransi yang tinggi melalui pendidikan ayahnya. Sejak kecil pendidikan melalui ayahnya sangat mempengaruhinya. Apabila hari-hari besar Islam tiba, maka para pemuka agama akan terlihat di rumah Rasyid Ridha. Keteduhan akan terasa apabila hari-hari besar agama lain tiba. Inilah yang dilihat Muhammad Rasyid Ridha sewaktu kecil. Tidak heran apabila Rasyid Ridha toleran. Andaikan saja ayah Rasyid Ridha bersikap eksklusif terhadap agama lain, besar kemungkinan Rasyid Ridha hanya akan memiliki pengaruh yang sedikit karena sikap paling benar sendiri terhadap suatu tindakan. Memang sikap fanatik adalah sikap yang tidak cocok untuk diterapkan, dalam kebaikan apalagi keburukan. Ini adalah sebuah sikap yang dimiliki sebagian umat Islam yang menjadikan umat Islam tidak bisa menghadapi perkembangan zaman modern seperti sekarang ini. Guru Rasyid Ridha Syaikh Husain al-Jisr sempat

mendirikan sekolah modern di Qalamun.¹¹ Qalamun merupakan tempat tinggal Muhammad Rasyid Ridha.

Sikap toleran yang ditunjukkan Muhammad Rasyid Ridha tidak hanya ditunjukkan pada masyarakat secara umum saja, akan tetapi juga diterapkan terhadap para pendeta dan para *Ahl al-Kitâb*. Saat-saat berdiskusi dengan agama lain terkait sistem pemerintahan Islam yang diinginkannya, Rasyid Ridha tidak mempersoalkan masalah tentang agama lain, meskipun yang diinginkan oleh Ridha adalah sistem khilafah atau sistem pemerintahan Islam yang sempat berharap pada kekuasaan Turki Utsmani kala itu. Namun, harapannya tidak sampai. Ridha memperbolehkan agama selain Islam hidup berdampingan dalam sistem pemerintahan Islam yang diusungnya. Selama non Islam tersebut tidak memerangi Umat Islam.

Gerakan Bawah Tanah Majalah *al-'Urwa al-Wuthqa wa al-Thawrah al-Tahririyah al-Kubra* adalah majalah pergerakan yang dikeluarkan di Paris tahun 1884 M. Majalah ini termasuk wadah untuk menentang tirani kala ini, itulah mengapa ia ada di Paris. Disebutnya *al-Urwa al-Wutsqa* (tali buhul yang kukuh) karena memang menjadi gerakan melalui tulisan khusus untuk menentang kekuasaan yang tidak dengan ajaran Islam kala itu. Majalah yang dirintis oleh Jamaluddin al-Afgani tersebut diteruskan perannya sebagai media perjuangan oleh Muhammad Rasyid Ridha. Majalah ini membawa sebuah jiwa perjuangan, perjuangan pendahulu mereka, Afgani dan Abduh. Ide mereka memberantas Bid'ah, dan persoalan yang bertentangan dengan Islam. Majalah ini benar-benar menjadi wadah perjuangan secara diam-diam karena berusaha mempengaruhi masyarakat luas melalui tulisan tersebut. Tulisan tersebut sebenarnya ditujukan kepada penguasa yang sewenang-wenang menduduki bangsa lain untuk menghasilkan sebuah keuntungan karena alam, aset, dan lain-lain. Perjuangan mereka tidak pernah hilang dalam ingat umat Islam hingga saat ini karena model penjajahan dan pembodohan itu masih terus terjadi. Seperti yang disebutkan oleh Kosugi Yasushi, Jurnal pertama yang menyuarakan aspirasi dan perjuangan adalah majalah yang dirintis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasyid Ridha telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani. Majalah ini benar-benar memberikan ancaman yang nyata bagi pemerintah kolonial kala itu sehingga penyebarannya pun dibatasi di kalangan umat Islam. Dalam majalah ini mengandung dua unsur dari segi perjuangannya, di awal-awal

¹¹ Fauzul Iman, "Muhammad Rasyid Ridha: Sejarah dan Pemikirannya," dalam *Jurnal al-Qalam*, Vol. 19 No. 92 Tahun 2002, hal. 31.

perjuangan Afgani dan Abduh, mereka memiliki perbedaan arah gerakan meskipun tujuannya sama, Jamaluddin al-Afgani lebih menginginkan perubahan secara politik atau revolusi sedangkan Muhammad Abduh menginginkan perubahan sumber daya manusianya atau melakukan sebuah evolusi pada masyarakatnya. Tetapi, keduanya sama-sama ingin memperjuangkan umat Islam dari keterpurukan. Dampaknya ke Rasyid Ridha adalah Ridha sangat tertarik dengan pemikiran keduanya, dari segi sistem pemerintahan, Ridha lebih cenderung ke Jamaluddin al-Afgani. Sedangkan dari segi pendidikan, Ridha lebih cenderung ke Muhammad Abduh.

Pengaruh kedua tokoh terhadap Muhammad Rasyid Ridha sangat besar melalui majalah al-Manar. Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan Ridha dalam majalah tersebut sehingga akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Muhammad Abduh dan pergerakan Jamaluddin al-Afgani yaitu majalah al-Manar ini memberikan sebuah ulasan yang menarik, ulasan membahas tentang persoalan kemasyarakatan yang diprioritaskan. Majalah itu memberikan standar yang tinggi terhadap ketentuan Allah mengenai hukum-hukum kemasyarakatan, sehingga membuat Ridha semakin ingin bergabung dengan mereka meskipun Ridha tidak sempat berbagi cerita dengan Jamaluddin al-Afgani karena wafat. Kedua, Ridha melihat bahwa Islam yang diutarakan dalam majalah al-Manar ini menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam membahas tentang dunia dan akhirat. Tentang kemiliteran, tentang kesehatan, tentang sosial, lebih-lebih persoalan agama. Ketiga, dalam majalah tersebut tidak diulas tentang pemahaman nasionalisme dan kebangsaan. Yang ada adalah kesatuan atas nama agama, menurut Ridha.

a. Pengaruh Ideologi

Pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani memberikan dampak yang sangat besar terhadap Muhammad Rasyid Ridha,¹² pengaruh tersebut dapat memperkuat keyakinan Ridha dalam memperjuangkan pembaruan dalam Islam terutama dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial. Akan tetapi, tanpa Rasyid Ridha juga, pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani terselamatkan dan dapat dinikmati hingga saat ini. Maksudnya adalah apabila Ridha tidak menyelamatkan artikel, kajian, tulisan Abduh dan al-Afgani, maka ide-ide yang pernah ditulis akan hilang. Tentu kejadian seperti ini sangat wajar karena masih berada di bawah pengawasan pemerintahan asing.

¹²Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, hal. 161.

Pemerintahan Eropa yang membuat Timur kala itu tidak bisa berbuat banyak karena penguasa mereka diperalat. Hal ini pun terjadi di Indonesia, karya-karya ulama Indonesia abad 18-19 tidak banyak ditemukan karena adanya intervensi sejarah oleh Belanda sebagai pemerintah yang menduduki di Nusantara. Demikianlah yang terjadi di Mesir kala itu, akan tetapi untuk karya Muhammad Abduh dan al-Afgani melalui majalah al-Manar dapat diselamatkan melalui penulisan ulang karya-karya tersebut.

Meskipun saat ini masih ada yang tidak ditemukan karena tidak ditemukan teks aslinya. Kembali pada pembahasan ideologi, Muhammad Rasyid Ridha kembali merumuskan pemikiran Abduh dan al-Afgani kemudian disebarkan secara radikal terhadap kalangan masyarakat modern. Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha telah menyatu dengan pemikiran Muhammad Abduh dalam akidah, pikiran, pendapat, akhlak, serta gagasan lainnya terkait dengan ideologi. Pengaruh Abduh terhadap Ridha pernah diungkapkan oleh Charles C. Adams, ia menyatakan bahwa orang yang menulis karya-karyanya, biografinya, meneruskan tradisinya, meneruskan gagasannya adalah Muhammad Rasyid Ridha, ia menyelamatkan gagasan-gagasan cemerlangnya. Ridhalah yang mendengarkan ceramah dan kajian Abduh kemudian dinarasikan ulang dan disebarkan secara radikal sehingga masih dapat dinikmati hingga saat ini. Perubahan yang dialami oleh Ridha ini tentu berawal dari majalah yang ditemukan di laci ayahnya, majalah al-Manar. Awalnya Ridha sangat dipengaruhi oleh Tauf, setelah itu, gaya berpikirnya pun berubah secara drastis dalam hal merespons ilmu pengetahuan modern. Prinsip ideologinya masih tetap sama dengan apa yang disampaikan oleh Abduh karena Ridha juga berperan sebagai menafsir dan penyebar karya-karya Abduh. Bahkan tafsirannya tersebut lebih banyak dari karya Abduh sendiri. Bisa dilihat dalam karya tafsir al-Manar. Abduh hanya menulis sampai surah an-Nisa, sedangkan Ridha hingga surah Yusuf. Hal inilah yang membuat Ridha lebih produktif dan penyelamat karya Abduh sebagai seorang pemikir Islam yang modernis. Karya Ridha ini bisa dikatakan lebih rapi dan sistematis. Namun bukan berarti Ridha tidak lepas dari kritik dari generasi setelahnya, kritik tersebut diarahkan ke Ridha karena tidak mampu mempertahankan karya Abduh secara masif, akan tetapi Ridha tidak membalas kritikan-kritikan tersebut karena menganggap kritikan tersebut dangkal.

b. Fikrah dan Pengaruhnya

Muhammad Rasyid Ridha meneruskan pemikiran Muhammad Abduh yang berasaskan kebebasan dan ijtihad. Kebebasan ini tentu

atas dasar respons terhadap dunia modern yang dianggap tidak mampu dihadapi oleh umat Islam kala itu atau bahkan hingga saat ini. Ridha berusaha menjelaskan pemikiran filsafat rasionalnya Muhammad Abduh serta pengaruh kalam dan kesimpulan pengetahuan kalam Muhammad Abduh. Adapun pemikiran Abduh yang terinspirasi dari Mu'tazilah dan sempat ditentang oleh ulama tradisional al-Azhar itu juga diselamatkan oleh Rasyid Ridha. Muhammad Rasyid Ridha memiliki pengaruh yang luas dan kuat di era modern. Pengaruh itu lahir dari al-Manar yang mempengaruhi pelajar-pelajar di seluruh dunia yang belajar di al-Azhar. Begitupun dengan orang-orang Minangkabau yang pernah menempuh pendidikan di al-Azhar dan al-Haramain. Inilah yang membuat tafsir al-Manar memiliki pengaruh yang sangat kuat di Indonesia karena para pelajar di masa dulu berangkat ke sana untuk menimba ilmu. Yang dibawa hanyalah ilmu. Walaupun realitanya terdapat pelajar yang berasal dari nusantara membawa dampak negatif bagi kesatuan dalam bernegara di Indonesia masa dulu bahkan sekarang.

Arus modernisme di Timur Tengah tersebut tidak dapat dibendung, hal ini karena kepopuleran tafsir al-Manar yang cukup memberikan pemahaman yang dalam terkait arus modern, meskipun tafsir al-Manar tidak sampai 30 juz penuh.¹³ Semangat perjuangan modernitas di abad 19 membawa angin segar bagi yang mengikuti Muhammad Abduh yang merespons positif modernisme, hal ini karena tafsir itu sangat cocok untuk dijadikan referensi bagi mereka yang cinta ilmu pengetahuan dan Islam yang rahmatan lil alamin. Para pelajar nusantara telah mengangkat derajat dan martabat orang Melayu. Para pelajar tersebut tidak hanya merespons positif dengan menyebarkan ide-ide pembaruan yang berasal dari *al-Manar*. Mereka para pelajar dari Timur itu juga mengaplikasikannya ke dalam dunia pendidikan di Melayu. Ini adalah hasil yang diinginkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan tentunya Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharu di dunia Islam. Pengaruh al-Manar di Indonesia dan Malaysia terbilang cukup signifikan karena pelajar mereka dasarnya belajar di al-Azhar, al-Azhar yang telah memasuki babak baru di era modern telah mempengaruhi mereka. Mereka pun memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan dunia modern dan respons orang Melayu terhadap dunia modern mengalami perkembangan, hal itu bisa dilihat dari cara berpikir mereka mengenai pendidikan Islam di dunia modern yang tidak lagi

¹³Tarmizi Sibawaihi, "Pemikiran Hukum Islam M. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar," dalam *Jurnal Innovatio*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2012, hal. 334.

menggunakan sistem yang tradisional meskipun sebagian masih dapat ditemui di beberapa lokasi.

Pengaruh Muhammad Rasyid Ridha begitu besar. Hal bisa saja dari ilham tafsir al-Manar yang penuh dengan nilai perjuangan metodologi sosial kemasyarakatan yang dikandungnya. Metodologi itu mengandung nilai-nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh, umat Islam dilanda kemiskinan, hal disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki harus mampu dipraktikkan, sehatnya ilmu tentang bagaimana menghargai diri, orang lain dan bangsa adalah cara manusia untuk hidup berkelompok atau hidup secara sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri oleh karena disebut sebagai makhluk sosial. Ini adalah cara manusia meningkatkan taraf hidup, dari kemiskinan, ilmu pengetahuan, dan pemberantasan kemiskinan. Itulah mengapa tafsir al-Manar oleh peneliti sebagai tafsir yang fenomenal. Dari sini saja, dapat dilihat pengaruh Muhammad Ridha membangun sebuah terminologi bahwa perempuan layak mendapatkan hak seperti halnya laki-laki terlepas dari hukum-hukum alam yang menyertai perempuan.¹⁴ Keadilan terhadap perempuan mencoba diulas oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam pendidikan Islamnya. Inilah yang dimaksud keadilan gender perspektif Muhammad Rasyid Ridha sebagai seorang pembaharu dan pemikir yang menyelamatkan karya-karya besar Muhammad Abduh.

5. Latar Belakang Intelektual dan Pendidikan Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha pertama kali belajar di tempat lahirnya, al-Kuttab, ia belajar tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang akan menjadi penopang hidupnya. Cara ini hampir dilakukan semua tokoh yang berpengaruh. Tokoh yang hebat akan menjadikan dirinya sebagai individu yang kuat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasyid Ridha, ia telah memberikan penopang dirinya di tempat lahirnya. Sama seperti yang dilakukan oleh gurunya Muhammad Abduh. Ridha pun diajarkan langsung oleh ayahnya tentang sikap-sikap yang harus dilakukan ketika hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Ridha sudah matang akan hal ini karena sudah menyaksikan sendiri bagaimana sikap yang seharusnya Islam lakukan ketika hidup berdampingan dengan agama lain. Ayahnya sendiri yang melakukan jadi Ridha dapat menyaksikannya secara langsung. Di rumah Ridha ketika hari Besar Islam, maka tidak jarang dari pemuka

¹⁴ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, hal. 159.

agama lain datang untuk menjalin silaturahmi. Ayah Ridha tidak langsung mengirim ke kota untuk menuntut ilmu karena dikhawatirkan di kota terpengaruh oleh keadaan sehingga gagal meraih tujuan utamanya yaitu menuntut ilmu. Proses yang dilalui adalah diberikan pemahaman di kampung halaman sebagai dasar dan tiang yang menjadi benteng pertahanan, kemudian dikirim ke kota untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi.

Semasa kecilnya (usia tujuh tahun), Rasyid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya, Qalmun. Rasyid Ridha juga belajar pada sekian banyak guru. Di masa kecil ia belajar di taman-taman pendidikan di kampungnya yang ketika itu dinamai *alkuttab*; di sana ia diajarkan membaca Al-Qur'an, menulis dan dasardasar berhitung. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Rasyid kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain, dan sejak kecil memang ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Setelah menamatkan pelajarannya di taman-taman pendidikan di kampungnya yang dinamai *al-Kuttab*, Ridha dikirim oleh orangtuanya ke Tripoli (Libanon) untuk belajar di Madrasah Ibtidaiyah yang mengajarkan ilmu nahwu, sharaf, akidah, fiqih, berhitung dan ilmu bumi, dengan bahasa pengantar adalah bahasa Turki, karena madrasah ini adalah milik pemerintah yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintahan Turki Usmani. Mengingat Libanon waktu itu ada dibawah kekuasaan kerajaan Usmani.

Muhammad Rasyid Ridha tidak tertarik pada sekolah tersebut, setahun kemudian dia pindah ke sekolah Islam Negeri Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, disamping diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Sekolah ini dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syaikh Husain al-Jisr yang kelak mempunyai andil besar terhadap perkembangan pemikiran Ridha sebab hubungan keduanya tidak berhenti meskipun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki. Dari Syaikh inilah Muhammad Rasyid Ridha mendapat kesempatan menulis di beberapa surat kabar Tripoli yang kelak mengantarnya memimpin majalah *al-Manar*. Guru Muhammad Rasyid Ridha bernama Syaikh Husain al-Jisr dikenal sebagai ulama yang berfikir modern merupakan pemimpin tarekat Khalwatiyah, diketahui pula bahwa gurunya al-Qawaqiji adalah seorang pengikut Syadziliyah. Selain Syaikh Husain al-Jisr, Muhammad Rasyid Ridha juga belajar dari Syaikh Mahmud Nasyabah11 yang ahli dibidang hadis dan mengajarnya sampai selesai dan karenanya Muhammad Rasyid

Ridha mampu menilai hadis-hadis yang dhaif dan maudhu sehingga dia digelari “Voltaire”nya kaum Muslim karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dalam bidang agama.

Selama masa pendidikannya, Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu masjid milik keluarganya, ibunya sempat bercerita: Semenjak Muhammad Rasyid Ridha dewasa, aku tidak pernah melihat dia tidur karena dia tidur baru sesudah kami bangun dan bangun sebelum kami terbangun. Tidak itu saja, adiknya, Sayyid Shaleh pernah juga berkata: Aku tadinya menganggap saudaraku Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang Nabi. Tetapi ketika aku tahu bahwa Nabi kita Muhammad ., adalah penutup seluruh Nabi, aku menjadi yakin bahwa dia adalah seorang wali.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas, ia memanfaatkannya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para sahabatnya. Dalam kegiatannya dia selalu mengamati masalah-masalah yang terjadi di kawasan negara tetangga, terutama masalah agama kemasyarakatan melalui surat kabar dan majalah. Dia begitu tertarik dan terkesan kepada majalah al-Urwah al-Wusqa yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afgani dan muridnya Syaikh Muhammad Abduh. Pertemuan dengan kedua tokoh itu sangat didambakan dan 78 dirindukannya, tapi ia begitu menyesal karena ia sendiri tak dapat bertemu dengan Jamaluddin al-Afgani sebab tokoh ini terburu meninggal dunia sebelum ia dapat menemuinya. Akhirnya Muhammad Rasyid Ridha berusaha menemui muridnya Syaikh Muhammad Abduh dan langsung berangkat ke Mesir pada tahun 1879 M.¹⁵

Muhamad Rasyid Rasyid Ridha pernah menulis; Sesudah belajar dasar-dasar bacaan, tulisan dan tulisan indah di Kampung, pada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat berbagai macam buku, tanpa memperhatikan urusan dunia dan kurang memperhatikan bermain bersama dengan teman-teman sebaya, maka tidak ada di hadapan saya sesuatu pun kecuali buku-buku dan saya sanat bangga mempelajarinya. Orang tuaku menunda mendaftarkan Saya di Kota karena beliau takut atas pembentukan akhlak dan pendidikan akan dirusak oleh gaya pergaulan penduduk kota. Dengan alasan itu, ayahku kemudian penunggu sampai saya memiliki kecerdasan yang dapat menentramkan saya.¹⁶

¹⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hal. 45.

¹⁶ Ahmad Asysarbasi, *Rasyid Ridha Shahib al-Manar Arubu wa Hayatuhu wa Masadiru Saqafatih*, Mesir: al-Majlis al-A’la Lisyuuni al-Islamiyyat, 1980, hal. 26.

Muhammad Rasyid Ridha pun melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, di sini, Ridha mempelajari tentang ilmu berhitung, ilmu bumi, akidah, fikih, dan nahwu.¹⁷ Kala itu, Muhammad Rasyid Ridha juga belajar bahasa Turki, karena daerah tempat belajarnya kala itu Lubnan masih di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi, kenyataannya. Muhammad Rasyid Ridha meninggalkan sekolah itu karena merasa tidak cocok dan alumnusnya itu dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah Turki Utsmani. Selanjutnya, Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang dianggapnya cocok untuk dirinya, di sana pun ia belajar bahasa Arab sebagai bahasa penyampaian materinya. Sekolah itu bernama al-Wathaniyah al-Islamiyah yang dipimpin oleh Syaikh Husayn al-Jisr.

Syaikh Husayn al-Jisr memberikan pengetahuan terhadap Muhammad Rasyid Ridha seperti ilmu filsafat, ilmu matematika, sains, dan ilmu logika secara mendalam. Integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sudah di asah di sini, Muhammad Ridha pun memiliki bekal untuk bertemu gurunya kelak Muhammad Abduh dan literatur Jamaluddin al-Afgani. Pengetahuan Muhammad Ridha ini juga yang mengantarkannya mudah menerima ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan modern secara umum. Walaupun sempat mendalami pemikiran Ibnu Taimiyah dan mendalami Tauf serta mengajarkan masyarakat untuk zuhud kepada Allah. Ilmu zuhud ini memungkinkan seseorang lebih cenderung menghindari kehidupan yang bersifat duniawi, hal lantaran yang mereka cari adalah hakikat dari hidup itu sendiri melalui pengembaraan spiritual. Biasanya yang melakukan itu akan berkhawatir atau melakukan penyendirian untuk menggapai nikmat Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira. Cara berpikir inilah yang sempat menghinggapi Muhammad Rasyid Ridha selama menempuh pendidikan. Melalui Syaikh al-Jisr Pula-lah Muhammad Rasyid Ridha mendalami tauf dan tauf Imam Ghazali dengan bukunya *Ihya Ulumiddin* dari Syaikh Abdul al-Ghani al-Rafi'i.

Setelah belajar di Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah, Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan pendidikan ke Madrasah ar-Rahbiyyah dan meraih ijazah 'Alamiyah. Setelah itu ia mendalami tarekat asy-Syadziliyah di Syaikh Abdul al-Ghani al-Rafi'i dan Syaikh Muhammad al-Qawqaji dan mendapat ijazah Dala'I al-Khairat. Selain tauf, Muhammad Rasyid Ridha juga mendalami sastra dan bahasa Arab, tarekat Naqsyabandi, Ubudiyah, Zuhud dan praktik ibadah secara

¹⁷ M. Khoirul Hadi, "Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat," dalam *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*. Vol. 10, No. 2 Tahun 2013, hal. 223.

lahiriyah, kemudian hadis, fikih Syafi'i dari Mahmud Nasyabah. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa setelah pengetahuan Muhammad Rasyid Ridha dirasa sudah matang, ia pun memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat.

Setelah beberapa lama menjadi seorang muballigh di tanah kelahirannya. Ia pun menemukan lembaran majalah *al-Urwah al-Wutsqa*. Dengan majalah itu berbagai perubahan yang telah ia lakukan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa ia mengalihkan perhatiannya setelah menelaah majalah al-Manar itu, awalnya ia memusatkan perhatiannya terhadap tauf, kemudian ia mendalami ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan fisika. Membela agama secara utuh, mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, membela tanah air sebagai bentuk kecintaan terhadap agama yang dibawanya.

Muhammad Rasyid Ridha sangat terpengaruh oleh Ihya Ulum ad Din karya al-Ghazali. Kitab Ihya Ulum ad-Din membantu membentuk pandangannya bahwa umat muslim harus secara sadar menghayati (menginternalisasikan) keimanannya, dan melampaui ketaatan-ketaatan lahiriyah belaka, serta harus selalu menyadari implikasi etis dari tindakan-tindakannya. Kitab Ihya Ulum ad-Din mendorong Muhammad Rasyid Ridha muda untuk berkonsentrasi kepada persiapan spiritual untuk kehidupan akhirat. Kitab tersebut tidak hanya menarikminatnya untuk berulang kali membacanya, tetapi telah menjadi gurunya yang pertama dalam membentuk kepribadiannya. Sewaktu dalam pengaruh al-Ghazali itulah, kata Muhammad Rasyid Ridha ia mengikuti tarekat Naqsyabandiyah, mengamalkan ajaranajarannya, dan melaksanakan latihan-latihan 'uzlah yang sangat berat. Beberapa tahun kemudian setelah tekun menjalani kehidupan sufi dan mengamalkan ajaran-ajaran tarekat, Muhammad Rasyid Ridha menyadari banyaknya bidah dan khurafat yang terdapat dalam ajaran-ajaran tauf dan tarekat tersebut. Karena itu, ajaran-ajaran tersebut ditinggalkannya. Bahkan, sikapnya terhadap ajaran-ajaran tauf dan tarekat, tidak hanya sampai disitu, tetapi ia membimbing masyarakatnya agar meninggalkan ajaran-ajaran yang telah bercampur baur dengan bidah dan khurafat tersebut. Yaitu dengan membuka pengajian untuk kaum pria dan pengajian untuk kaum wanita, menebang pohon-pohon yang dianggap keramat dan membawa berkah, dan melarang masyarakat mencari berkah dari kuburan-kuburan para wali atau bertawasul dengan para wali yang telah wafat.

Perubahan sikap Muhammad Rasyid Ridha terhadap ajaran tauf dan tarekat muncul setelah ia mempelajari kitab-kitab hadits dengan tekun. Perubahan sikapnya terhadap ajaran-ajaran tersebut semakin terlihat dengan jelas setelah ia terpengaruh oleh ide-ide pebaharuan

Syekh Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh yang dimuat dalam majalah al-‘Urwah al-Wutsqa yang mereka terbitkan di Paris, Prancis. Muhammad Rasyid Ridha mulai membaca majalah tersebut ketika ia masih belajar di Tripoli.

Melalui Tafsirnya, yaitu al-Manar Muhammad Rasyid Ridha berupaya mengaitkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan masyarakat dan kehidupan serta menegaskan bahwa Islam adalah agama universal dan abadi, yang selalu sesuai dengan kebutuhan manusia disegala waktu dan tempat. Muhammad Rasyid Ridha memiliki visi bahwasanya “umat Islam harus menjadi umat yang merdeka dari belenggu penjajahan dan menjadi umat yang maju” sehingga dapat bersaing dengan umat-umat lain dan bangsa-bangsa barat diberbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Muhammad Rasyid Ridha merupakan pendakwah Islam yang menyeru agar tidak terbelakang. Di masanya memang Islam berada dalam masa yang kurang baik, umat Islam kala itu sangat terbelakang dalam bidang pendidikan.¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha adalah penerus Afgani dan Abduh, meskipun tentu terdapat perbedaan di antara mereka. Tahun 1912, Muhammad Ridha mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama *Madrasah al-Da'wah wa al-Irsyad* di Kaherah, Mesir. Melalui lembaga ini, Ridha merealisasikan pemikirannya yang progresif itu, melakukan sebuah integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya. Tujuan Muhammad Ridha ini juga merupakan tujuan dari Muhammad Abduh yang tidak lain adalah guru dari Muhammad Ridha, tujuannya adalah ingin menghilangkan pemikiran masyarakat yang tidak terbuka terhadap dunia modern yang di bawa oleh Barat, mereka yang menolak menganggapnya bid'ah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tahun 1920, Muhammad Ridha kembali Mesir, tahun 1935 wafat.

Kehidupannya berakhir ketika dalam perjalanan pulang dari kota Suez di Mesir. Setelah mengantar pangeran Su'ud al-Faishal, mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan ia menderita geger otak. Dikisahkan bahwa selama dalam perjalanan beliau membaca Al-Qur'an walau ia telah sekian kali muntah. Setelah memperbaiki posisinya, tanpa disadari orang-orang yang menyertainya, tokoh ini wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai senyuman. Pada 23 Jumadil Ula 1354 H, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M. Semasa hidup Rasyid Ridha bisa dikatakan sangat produktif. Dikarenakan

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 281.

beliau banyak menghasilkan karya tulis, serta dapat mencetuskan ide-ide pembaharuan untuk kepentingan umat Islam.

6. Profil, Sejarah dan Metodologi Tafsir Al-Manar

Tafsir al-Manar sebagai “Kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunnatullah (hukum Allah yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, disetiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum Muslim dewasa ini (pada masa diterbitkannya) yang telah berpaling dari petunjuk itu, serta (membandingkan pula) dengan keadaan para salaf (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambal berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendekiawan). Itulah cara yang ditempuh oleh filosof Islam al-Ustadz al-Imam Muhammad Abduh dalam pengajaran di al-Azhar.”¹⁹

Tafsir al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya tiga orang tokoh Islam, yaitu Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho.²⁰ Adapun ketiga tokoh diatas merupakan tokoh reformis yang sangat populer di Mesir saat itu, tokoh reformis yang pertama (Jamal al-Din al-Afghani) merupakan sang pelopor gerakan reformis ini bahkan menjadi inspirator bagi Muhammad Abduh dalam merumuskan gerakan pembaharuan dalam Islam, kemudian Muhammad Abduh menularkan gagasannya tersebut kepada Rasyid Ridha melalui ceramah dan karya yang diciptakan oleh Muhammad Abduh dengan Jamal al-Din al-Afghani yaitu al-Urwah al-Wutsqa, yang didalamnya terdapat beberapa penafsiran yang berbedan dengan tafsir Al-Qur'an yang berkembang dimasa-masa sebelumnya, lalu kemudian Rasyid Ridha melanjutkan gerakan reformis tersebut melalui karya yang dia ciptakan melalui hasil inspirasi dari sang guru Muhammad Abduh yang kita kenal sebagai *Tafsir al-Manar*.

Tafsir al-Manar yang bernama Tafsīr Al-Qur'an al-Hakim merupakan penisbatan atas majalah yang diterbitkan oleh Rasyīd ridha. Berjumlah dua belas jilid. Tafsir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi umat Islam bahwa Kitabullah merupakan sumber ajaran agama Islam yang dapat memberikan petunjuk bagi umat manusia. *Tafsir al-Manar* memperkenalkan dirinya sebagai kitab satu-

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an : Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, hal. 83

²⁰M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an : Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar*, hal. 83

satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunatullah (hukum-hukum Allah) kepada manusia dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.²¹

Tafsir al-Manar merupakan tafsir yang paling populer. Yang mulanya merupakan sebuah majalah yang menyajikan tentang problematika sosial, budaya dan agama. Namun setelah dikaji ulang serta dengan persetujuan gurunya yakni Abduh, Rasyīd riḍhā dapat mempublikasikan artikel tersebut dalam bentuk kajian tafsir. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah serta menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang awan. Tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendikiawan).

Secara khusus tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai penulisan *Tafsir al-Manar* ini, *Tafsir al-Manar* ini berasal dari tiga gagasan tokoh yaitu Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Akan tetapi, berdasarkan terbitan bahwa tafsir al-Manar ini ditulis oleh Rasyid Ridha.²² Hemat peneliti, tafsir ini memang memiliki prinsip paling dasar dari Jamaluddin al-Afgani, dengan alasan Muhammad Abduh maupun Muhammad Rasyid Ridha adalah murid ideologis Afgani. Begitupun dengan Muhammad Abduh yang menulis sebagian dari tafsir ini, dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nisa ayat 126, selebihnya ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha sampai surah Yusuf. Beberapa sumber seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa tafsir ini dilanjutkan oleh Hasan al-Banna, akan tetapi jika merujuk pada terbitan dari tafsir ini, maka jumlahnya pun seperti di keterangan sebelumnya yaitu hanya sampai ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha sampai surah Yusuf.

Gerakan Jamaluddin al-Afgani yang berusaha membangun kebangkitan ilmiah umat Islam, dengan begitu, kesadaran Islam akan budaya ilmiah ini akan terasa. Muhammad Abduh pun mengambil dan meneruskan pemikiran Jamaluddin al-Afgani kemudian diajarkan pula di Universitas al-Azhar kepada mahasiswa dan murid-muridnya, termasuk di dalamnya Muhammad Rasyid Ridha.²³ Muhammad Rasyid Ridha adalah murid yang paling menonjol di antara murid-muridnya yang lain. Ridha pun termasuk murid yang sangat cerdas dan loyal kepada Muhammad Abduh, hal ini bisa disebabkan oleh keinginan

²¹ M.Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Atas Tafsir alManar*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2006, hal.83.

²² Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 48.

²³ Hammad Ibn 'Ismā'īl Abu Abdillāh al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣāhih al-Mukhtaṣar*, Bairūt: Dar Ibn Kathīr, 1987.

awalnya yang ingin berguru kepada Jamaluddin al-Afgani, akan tetapi tidak kesampaian karena Afgani wafat sebelum bertemu. Ridha pun menjadikan Abduh sebagai langkah kedua karena Abduh adalah bagian dari murid Afgani yang masyhur.

Ajaran-ajaran Muhammad Abduh di al-Azhar pun dicatat oleh muridnya yang telaten Ridha untuk dijadikan sebuah kumpulan tulisan yang utuh, kelak akan dikenal sebagai tafsir al-Manar. Ridha termasuk pewaris tunggal terhadap khazanah ilmu Muhammad Abduh, bukan tanpa alasan, Ridha seperti cloning dari Muhammad Abduh dari segi pemikiran di bidang agama, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan yang sama-sama mengedepankan akal sebagai alat untuk menganalisis praktik-praktik agama dan menjadikan pendidikan umum, ilmu profan, ilmu pasti, dan pengetahuan alam sebagai pengetahuan yang harus dipadukan dengan pendidikan Islam di era modern ini. Adapun tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha selama menjadi murid di al-Azhar itu dikoreksi oleh Abduh sebagai afirmasi bahwa apa yang ditulisnya itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikannya. Meskipun penulisan Abduh pun tidak sampai 30 juz, tetapi sudah cukup untuk dijadikan kajian yang mendalam dan berpengaruh di dalam dunia pendidikan Islam.²⁴

Muhammad Rasyid Ridha termasuk penyelamat karya-karya Muhammad Abduh sebagai pemikir, tanpa Rasyid Ridha, belum tentu saat ini umat Islam dapat menikmati pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah pemikir yang terbilang tokoh yang memiliki karya yang sedikit jika dihitung dari tingkat pengaruhnya di dunia Islam. Dewasa ini akan memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa Muhammad Abduh hanya memiliki sedikit karya padahal Abduh itu adalah seorang jurnalis dan pernah aktif di Majalah al-Manar yang diterbitkan dan disebar di Prancis. Hal ini disebabkan oleh kesukaan terhadap metode ceramah lebih disukai oleh Muhammad Abduh dari pada metode tulisan.²⁵

Tafsir al-Manar adalah tafsir yang satu-satunya menghimpun riwayat sahih dan pandangan akal yang tegas, menjelaskan hikmah syari'at, serta sunatullah yang berlaku. Menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an. Tafsir ini berusaha menghindari diksi yang sulit, tafsir ini mudah dipahami oleh awam.²⁶ Apabila dilihat dari kuantitas tulisan,

²⁴ A. Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, cet. I hal. 45.

²⁵ Muhammad Imarah, *Mencari Format Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 2.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

maka tafsir ini sebenarnya lebih cocok dinisbahkan kepada Muhammad Rasyid Ridha, karena jumlah yang ditulis oleh Ridha lebih banyak daripada Abduh. Maka dari sudut pandang ini, tidak salah apabila Tafsir al-Manar ini disebut sebagai tafsir karya al-Manar. Akan tetapi, jika dilihat dari pokok pikiran, tafsir ini adalah karya tiga tokoh sekaligus, Afgani, Abduh, dan Ridha. Pokok pikiran yang paling menonjol dalam tafsir ini adalah pemikiran Muhammad Abduh, selain mendengarkan langsung dari al-Azhar, Ridha juga membaca majalah sebelumnya untuk dijadikan referensi menulis tafsir al-Manar ini. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan “aku berkata” sebelum menguraikan pendapat Muhammad Abduh.²⁷

Bagian awal dari tafsir ini berisi tentang pemikiran pembaharuan yang telah diusung oleh Muhammad Abduh.²⁸ Untuk sistematika penulisan tafsir al-Manar ini menggunakan sistematika mushafi. Penafsiran ayat ini sangat sistematis dari awal hingga akhir. Penulisan tafsir ini menggunakan perbandingan dengan ayat lain, menggunakan beberapa riwayat sebagai penguat tulisan. Tafsir ini juga memuat asbabun nuzul dalam beberapa pemaparannya. Penulisan tafsir ini hemat peneliti juga sedikit mengandung unsur tematik dalam metode penafsirannya. Selain itu, tafsir al-Manar juga menjelaskan beberapa kata dalam satu ayat agar pembaca memahami epistemologis objek yang sedang dibahas. Tujuannya tentu menyamakan persepsi pembaca. Seperti contoh, tafsir al-Manar menjelaskan tentang apa itu Khalifah, maka tafsir ini menjelaskan maksud khalifah secara panjang lebar, kemudian menjelaskan maksud ayat secara umum. Terdapat juga penafsiran yang bersifat global yaitu penafsiran secara umum, bahkan hanya memiliki beberapa kalimat saja. Hal ini bisa jadi karena sudah dibahas di ayat sebelumnya atau di ayat lain seperti pembahasan tentang yang iman yang dibahas dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an .

Penafsiran tafsir al-Manar ini disebut fenomenal karena berbeda dengan karya-karya pendahulunya.²⁹ Tafsir al-Manar disajikan secara modern. Menurut Husain al-Dzahabi, tafsir al-Manar ini menggunakan metode sosial kemasyarakatan.³⁰ Tafsir al-Manar adalah tafsir yang sangat agung jika merujuk objek pembahasannya. Tafsir al-Manar membahas tentang modernitas, yaitu pembahasan berangkat dari

²⁷ Abd Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 45

²⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Jakarta: Lintera antarnusa, 1992, hal. 51

²⁹ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 109.

³⁰ Rosmini, *Khilafah dalam Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*, Studi Kasus Manhaj Tafsir, hal. 6.

masalah-masalah sosial keagamaan, kemudian menggunakan akal dan wahyu sebagai standar untuk penafsiran. Sama seperti tafsir lainnya yang ditulis oleh Taba'tabai dan tafir Mustafa al-Maraghi. Tafsir ini kemudian menjadi referensi bagi para pemikir modern umat Islam di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Para pelajar Indonesia belajar di al-Azhar, kemudian kembali ke Indonesia dengan corak pemikiran yang modern, sebagian dari mereka membawa pemikiran yang lebih konservatif (pelajar yang berasal dari kota lain). Tokoh-tokoh pemikir Indonesia seperti Harun Nasution dan sejarawan Islam Azyumardi Azra banyak mengutip tafsir al-Manar sebagai bahan kajian pendidikan Islam di era modern. Seperti yang peneliti pernah ungkapkan bahwa tafsir ditulis oleh tiga orang secara prinsip pemikiran yang progresif, juga berpengaruh terhadap lahirnya Bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan pemikiran Soekarno yang menjadi proklamator bangsa Indonesia turut membaca pemikiran Muhammad Abduh melalui tafsir al-Manar ini dan karya Abduh lainnya. Soekarno pun pernah mengatakan dalam bukunya *Dibawah Bendera Revolusi* jilid 1 bahwa Muhammad Abduh itu sebagai pahlawan Islam.

Jika dilihat dari sudut pandang lain, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha hidup saat memasuki abad modern dan menjadikannya tokoh yang merespons dengan baik, meskipun karya-karya mereka tidak dapat dinikmati secara keseluruhan karena faktor intervensi sejarah, karya Tafsir al-Manar memiliki dasar pemikiran karena interaksi mereka terhadap dunia modern, sekaligus faktor internal Islam yang sangat sulit untuk diubah paradigma mereka mengenai ilmu pengetahuan modern kala itu. Mereka saat itu beranggapan bahwa pintu ijtihad telah ditutup sehingga tidak perlu dimodernisasi. Di sisi lain, Bangsa Eropa semakin maju dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar dari umat Islam lebih memiliki taqlid terhadap produk ulama salaf secara umum dan hanya sebagian dari mereka termasuk golongan tajdid. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa serapan ilmu pengetahuan dari Barat tidak harus diterima secara keseluruhan, akan tetapi dilakukan standarisasi.

Pengetahuan teknologi, materialisme dan lainnya diinterpretasikan ke dalam Islam seperti yang pernah dilakukan umat Islam di masa dahulu terhadap filsafat Yunani, mereka berhasil mengalahkan peradaban yang berjaya melalui interpretasi ilmu pengetahuan. Di masa modern, dapat dilihat kemajuan dari Bangsa Eropa sebagai hasil dari kekalahan umat Islam dan keberhasilan mereka melakukan westernisasi ilmu pengetahuan umat Islam. Kondisi ini menyebabkan tokoh pembaharu Islam mengharuskan menulis karya

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan Islam. Salah satunya adalah tafsir al-Manar. Itulah mengapa tafsir ini menggunakan metode pendekatan adabi ijtima'i, menggunakan metode ini sebagai respons yang seharusnya dilakukan masyarakat terhadap dunia modern. Tafsir ini juga menggunakan metode tafsir tahlili, hal ini tidak terlepas dari keluasan ilmu yang dimiliki oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di bidang ilmu pengetahuan umum dan Islam secara khusus. Penafsiran tahlili ini dapat dilihat dari penafsiran Surat al-Baqarah/2: 30-36. Sekaligus menjadi objek penelitian dalam tulisan ini, di sana dijelaskan secara luas, dikaitkan dengan ayat lain tentang khalifah, kemudian menggunakan riwayat yang terkait dengan ayat tersebut. Selain itu, tafsir ini menggunakan kerasionalitasannya sebagai upaya memahami suatu dengan ayat yang lain. Ia juga menggunakan tafsir terdahulu sebagai bahan referensi. Tafsir semacam ini disebut juga tafsir tajzi'ah.³¹ Dengan penjelasan ini, jelas bahwa Metode mushafi ini sangat cocok disematkan terhadap tafsir al-Manar.³²

Secara global, tafsir ini menggunakan metode tahlili sama seperti tafsir lainnya. Hal ini apabila dilihat dari sisi metodologi penelitian tafsir. Akan tetapi, terdapat titik penekanan dalam al-Manar ini yaitu bukan hanya faktor linguistik, bukan hanya faktor bahasa yang menjadikan tafsir ini berbeda dengan tafsir lainnya. Tafsir ini mencoba mengaitkan dengan persoalan-persoalan modern saat ini, termasuk di dalamnya persoalan pendidikan. Inilah yang menjadikan tafsir ini disebut tafsir yang bercorak adabi ijtima'i. Dari al-Manar, umat Islam menilai bahwa Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci yang memiliki bahasa dengan sastra tinggi, akan tetapi, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Titik inilah yang menjadikan tafsir ini sebagai cikal bakal lahirnya tafsir modern.³³ Adapun ciri-ciri dari adabi ijtima'i ini adalah adanya aspek prioritas dalam ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an diungkapkan dengan bahasa yang menarik dan dihubungkan dengan hukum-hukum alam.³⁴ (Menengenai corak tafsir akan dibahas lebih luas di bagian selanjutnya).

Memahami ayat dengan bahasa yang mudah menjadi aspek yang diperhatikan dalam penulisan tafsir al-Manar ini, penulis tafsir sangat

³¹ Muhammad Baqr Shadr, *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, cet. I hal. 12.

³² Hal tersebut serupa dengan tafsir tajzi'ah lihat Muhammad Baqr Shadr, *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an*, hal. 12.

³³ Fachruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'an*, Yogyakarta: Qalam, 2002, hal. 64.

³⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 111.

memperhatikan aspek balaghahnya. Sehingga tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an itu dapat diraih yaitu sebagai pedoman umat manusia. Bukan berarti tanpa al-Manar maka Al-Qur'an akan terlepas dari fungsi utamanya sebagai petunjuk umat manusia. Tafsir al-Manar hanyalah salah satu tafsir Al-Qur'an yang benar adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan, tafsir yang notabene adalah karya manusia suatu saat tidak relevan dengan kondisi masyarakatnya.

Muhammad Abduh memiliki metode dan ciri-ciri pokok untuk menafsirkan Al-Qur'an yang kemudian diikuti oleh Muhammad Rasyid Ridha. Pernyataan ini bisa menjadi penyangkal bahwa perbedaan penafsiran yang ditulis secara langsung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha itu sama atau persis sama. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut;³⁵

- a. Memandang setiap surah sebagai satu kesatuan yang serasi;
- b. Ayat Al-Qur'an bersifat universal;
- c. Al-Qur'an adalah sumber akidah dan hukum;
- d. Penggunaan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an ;
- e. Bersikap hati-hati dan teliti terhadap penggunaan hadis Rasulullah ; dan
- f. Bersikap teliti dan hati-hati terhadap pendapat para sahabat.

Tafsir al-Manar adalah tafsir modern yang menjadi cikal bakal tafsir modern. Tafsir ini bukan berarti tidak merujuk pada tafsir sebelumnya. Beberapa tafsir yang menjadi rujukan tafsir al-Manar adalah *tafsir al-Kasyaf* karya Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar az-Zamakhsyari yang ditulis pada abad ke-12, tafsir *ath-Thabari* yang ditulis oleh Abu Jafar Muhammad bin Jarir ath-Thabari yang terdiri dari 26 jilid, *tafsir al-Jami' fi Ahkam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn al-Farid al-Anshari AL-Hazraji al-Andalusi al-Qurthubi atau yang lebih dikenal Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Kabir* yang ditulis oleh Fakhruddin Razi pada abad ke-12, Ta'wil Musykil Al-Qur'an yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dinawari, *Tafsir al-Alusi* yang ditulis oleh Mahmud al-Alusi pada abad ke-19, *Tafsir al-Bahr al-Muhith* yang ditulis oleh Abu Hayyan al-Gharnathi, *Tafsir ibn Katsir* yang ditulis oleh Ismail bin Katsir, *Mabahits fi 'ulum Al-Qur'an* yang ditulis oleh Subhi Ibrahim ash-Shalih, Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul yang ditulis oleh Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti, Asbab an-Nuzul karya

³⁵ Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 70- 92.

al-Wahidi, Ijazah Al-Qur'an , dan al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an yang ditulis oleh Badruddin Muhammad bin Abdullah.³⁶

Terkait dengan sumber penafsiran al-Manar, oleh Muhammad Abduh mengatakan tidak dapat diraih dengan mudah, tetapi masih sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan dari penulisannya. Dalam tafsir ini terdapat dua yang menjadi sumber penafsiran yaitu pengetahuan kebahasaan yang terdiri dari ilmu semantik dan ilmu sastra, ilmu semantik ini bertujuan untuk mengetahui arti kata bahasa Arab dari lidah Arab secara langsung, kajian ini memungkinkan peneliti menanyakan secara langsung terhadap orang-orang Arab, jika merujuk pada rujukan sekunder belum tentu benar, atau merujuk pada perkataan orang, tidak bisa dijadikan standar dalam penelitian. Sebabnya yang lain adalah adanya kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan pewahyuan yang memiliki arti lebih dari satu, inilah alasan kajian ini sangat penting. Cara terbaik untuk menafsirkan kata-kata dalam ayat Al-Qur'an adalah menafsirkan berdasarkan ayat itu sendiri.

Kajian bahasa lain adalah sastra, kajian sastra adalah kajian yang berusaha mengetahui gaya bahasa dalam teks Al-Qur'an , meskipun bahasa yang digunakan Al-Qur'an tidak akan mampu dipahami secara sempurna, paling tidak mendekati kebenaran apalagi, ayat-ayat yang mengandung unsur mutasyabihat. Ayat seperti ini bisa benar-benar bisa dipahami apabila melalui proses ilham dari Allah . Kedua, sumber penafsiran yang kedua adalah pengetahuan sosio-historis, pengetahuan penulis tafsir al-Manar sangat mumpuni di bidang sosial dan sejarah. Sehingga pada bagian ini memiliki tiga kajian, yaitu kajian tentang kehidupan manusia sepanjang sejarah, kajian tentang latar belakang mengapa manusia diberi petunjuk, kemudian, kajian tentang nabi dan sejarahnya.

Penulisan Tafsir al-Manar memiliki beberapa keunikan, terutama penulis yang lebih dari satu meskipun pada akhirnya kebanyakan terbitan tafsirnya memakai nama Muhammad Rasyid Ridha sebagai penulis tafsir al-Manar ini. Tafsir yang ditulis lebih dari satu orang juga berlaku pada tafsir Jalalain, tafsir ini ditulis oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Tafsir Jalalain memiliki kesamaan dengan tafsir al-Manar dari segi jumlah penulisnya. Al-Manar memiliki perbedaan pendapat tentang siapa yang paling berhak. Akan tetapi, hemat peneliti penulis tafsir al-Manar berdasarkan ilmu penulisan adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Sedangkan, Menurut prinsip berpikirkannya Jamaluddin al-Afgani juga termasuk di

³⁶ Nasir Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, Solo: PT Tiga Serangkai, 2002, hal. 77.

dalamnya karena Abduh dan Ridha merupakan anak ideologi Afgani. Dari beberapa penulis ini tentu berada dalam situasi yang berbeda, bedanya kondisi masyarakat dalam merespons khazanah Islam. Dari semua perbedaan yang ada di masyarakat, terdapat sebuah persamaan secara garis besar yaitu tafsir al-Manar ini berangkat dari kegelisahan penulis tafsir dari kehidupan modern yang belum mampu dihadapi oleh umat Islam. Sehingga melahirkan corak yang berbeda dengan karya tafsir lain.

Peneliti menggunakan persepsi sebagai seorang peneliti, maka tafsir ini hanya ditulis oleh dua orang saja. Muhammad Abduh yang memiliki praktik ibadah berdasarkan fikih imam Syafi'i. Tafsir ini membahas lebih banyak tentang persoalan sosial masyarakat, tidak heran, tafsir ini pun dinamakan tafsir yang bercorak Adabi Ijtima'i. Metode Adabiy Ijtima'iy adalah metode yang berorientasi kemasyarakatan, budaya, dan sastra. Salah satu ciri-cirinya adalah lebih mementingkan keindahan teks dan keindahan redaksi bahasa teks.³⁷ Muhammad Abduh memiliki kecenderungan terhadap aliran Mu'tazilah yang rasional. Inilah yang menjadi penyebab Abduh ditolak di al-Azhar karena dikira akan melahirkan kembali pemahaman Mu'tazilah. Hal ini pula lah yang menjadikan tafsir ini istimewa. Dampak aliran Mu'tazilah ini menjadikan tafsir al-Manar lebih rasional serta menjadikan Muhammad Abduh lebih objektif karena tidak terikat pada aliran tertentu.

Sebagaimana pada bahasa sebelumnya bahwa corak tafsir al-Manar ini dapat dilihat dari ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an , maknanya dapat dipahami secara menarik dan indah, ayat-ayat yang ditafsirkan mencoba untuk dihubungkan dengan hukum-hukum alam yang berlaku. Dalam penyampaian makna dari tafsir ini, tidak samasekali ayat yang terlewatkan, semua dibahas ayat per-ayat, tidak ada yang terlewat seperti yang terdapat dalam karya sastra ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Menurut Abduh, Al-Qur'an itu bukan kitab sya'ir, melainkan kitab yang bersumber dari ilahi. Al-Qur'an sudah disusun rapi dan sistematis, penafsiran dalam al-Manar tidak mungkin di susun secara terbalik atau melakukan sebuah pemaksaan. Redaksi Al-Qur'an itu sangat serasi, dari sinilah tafsir al-Manar sebagai tafsir adabi ijtima'i karena termasuk ciri khas dari tafsir.

Tindakan membandingkan tafsir al-Manar dengan tafsir lain adalah tindakan yang wajar karena tafsir ini mengandung beberapa hal pokok yaitu, setiap surat dalam Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang

³⁷ Imam Muhsin, "Perubahan Budaya dalam Tafsir Al-Qur'an : Telaah terhadap Penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar," *dalam Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 16, No. 2 Tahun 2015, hal. 128.

padu, kandungan ajaran Al-Qur'an berlaku sepanjang masa, Al-Qur'an merupakan sumber utama syari'ah dalam Islam, perlunya memberantas sikap taqlid yang dilakukan oleh umat Islam, perlunya memaksimalkan akal dan gaya berpikir ilmiah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, berhati-hati terhadap riwayat israiliat, dan pentingnya menjaga keteraturan hidup antara masyarakat dengan petunjuk Al-Qur'an. Pendayagunaan akal dan metode ilmiah inilah yang menjadi ciri khas dari tafsir al-Manar ini. Tafsir al-Manar ini sangat menghargai potensi akal yang dimiliki oleh manusia, secara khusus untuk memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Abdul al-Hay al-Farmawi terkait dengan metode tafsir dan penafsiran Al-Qur'an, al-Farmawi membagi metode itu menjadi empat bagian yaitu metode tematik, metode analisis, metode komparatif, dan metode global. Metode analisis yang dimaksud al-Farmawi itu terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah corak budaya kemasyarakatan atau al-adabîy alijtima'i. Corak ini memprioritaskan ketelitian terhadap redaksi ayat-ayatnya kemudian menyusun ayat-ayatnya dengan menonjolkan nilai-nilai Al-Qur'an. Kemudian, menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku. Tafsir al-Manar menghindari istilah-istilah yang akan membingungkan masyarakat, istilah yang dimaksud adalah istilah yang tidak umum dipakai. Sehingga tafsir ini mudah dipahami oleh khalayak.

B. M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.³⁸ Beliau dibesarkan ditengah keluarga ulama yang cendikia dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.³⁹ Saudara-saudara M. Quraish Shihab terkenal menjadi ilmunan seperti KH. Umar Shihab (kakaknya) dan Alwi Shihab (adiknya). Adiknya ini adalah peraih dua gelar Doktor dari Universitas 'Ayn Syams Mesir dan Universitas Temple Amerika Serikat.⁴⁰

M. Quraish Shihab mempunyai nama lengkap Muhammad M. Quraish Shihab adalah anak keempat dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang guru besar ilmu tafsir dan pernah menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965 M, dan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 7.

³⁹Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van Hove*, Jakarta: t.p, 2003, hal. 55-56.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, Medan: IAIN Press, 2010, hal. 15

Rektor IAIN Alauddin Makassar tahun 1972- 1977.⁴¹ Masa kecil M. Quraish Shihab dihabiskan dilingkungan keluarganya yang sangat religius, sebagaimana pernyataan Ishlah Gusman dalam bukunya:

“Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu selain menyuruh membaca Al-Qur'an , ayahnya juga menguraikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an . Dari sinilah menurut M. Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai tumbuh”.⁴²

Selain mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama dalam kehidupan M. Quraish Shihab. Dintara pendidikan formal M. Quraish Shihab dan pendidikan keluarga, yang ditanamkan oleh keluarganya terlebih ayahandanya, maka pendidikan keluarganyalah yang paling berpengaruh bagi M. Quraish Shihab dikemudian hari.⁴³ Bagi M. Quraish Shihab, ayahandalah yang memberikan dorongan kepadanya sehingga ia memiliki semangat mencari ilmu yang luar biasa. Nasehat-nasehat Abdurrahman Shihab selalu ia ingat hingga ia dewasa, bahkan hingga saat ini.⁴⁴ Kecintaan yang tulus sang ayah sebagai orang tua yang mampu menghantarkan M. Quraish Shihab sebagai intelektual dan pakar tafsir terkemuka di Indonesia di abad ini. Ketulusan hati sebagaimana dipesankan oleh ayahandanya untuk selalu mengkaji Al-Qur'an selalu ia ingat, hingga dari sinilah kecintaan M. Quraish Shihab terhadap studi Al-Qur'an tertanam kuat dan lebih serius dalam mempelajari kandungan-kandungan Al-Qur'an dan berbagai aspeknya.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, kemudian M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang yakni nyantri di Pondok Pesantren *Dar al-Hadîts al-Faqihyyah* yang merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadits-hadits nabi. Di pesantren inilah M. Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadits langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Dari gurunya inilah M. Quraish Shihab mendapat

⁴¹Edi Bachtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab*, Yogyakarta: IAIN Press, 1999, hal. 17

⁴² Ishlah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hal. 80.

⁴³ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angkasa Solo, 2011, hal. 29.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* , Bandung: Mizan, 1992, hal. 15.

banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu agama sang Habib. Kedekatan M. Quraish Shihab kepada sang habib memberikan dampak pengetahuan yang tinggi kepadanya terlebih pengetahuan tentang tata cara bersikap, berperilaku, serta pengetahuan dibidang hadits, fiqh, syari'ah dan lainnya.⁴⁵

Pengetahuan yang didapat M. Quraish Shihab dari gurunya ini merupakan bimbingan dasar yang sangat berpengaruh. Bahkan dalam karyanya yang berjudul logika Agama, secara singkat M. Quraish Shihab menjelaskan tentang keterpengaruhan kuat oleh kedua gurunya yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Syaikh Abdul Halim Mahmud. Dari gurunya inilah yang banyak mewarnai masa remaja M. Quraish Shihab, ia pun menjelaskan tentang sifat arif, keikhlasan dalam menyebarkan pengetahuan gurunya ini didalam bukunya. M. Quraish Shihab begitu merasakan kuatnya pengaruh gurunya ini sehingga dimasa-masa sulit, ia selalu teringat oleh gurunya ini.⁴⁶

Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun, pada tahun 1967 M. Quraish Shihab mendapatkan gelar Licence (Lc).⁴⁷ Kemudian ditahun yang sama ia melanjutkan ke jenjang strata dua dengan konsentrasi dan almamater yang sama yaitu Universitas Al-Azhar dengan kembali memilih konsentrasi konsentrasi tafsir. Kuliahnya di strata dua ini ia selesaikan dengan sukses pada tahun 1969 dengan mendapat gelar MA untuk spesialisasi tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul "*al-I'jâz al-Tasyri' li Al-Qur'ân al-Karîm*".⁴⁸ Perjalan M. Quraish Shihab di Al-Azhar sampai menghantarkannya memperoleh gelar MA ini, banyak difokuskan di bidang hafalan, sehingga banyak dari hadits maupun pelajaran fiqh dengan berbagai mazhab dikuasainya. Hal ini semakin menambah banyak pengetahuannya tentang berbagai ilmu-ilmu keislaman.⁴⁹ Setelah menyelesaikan studi Masternya M. Quraish Shihab kembali lagi ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menduduki jabatan Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Disamping menduduki jabatan formal, M. Quraish Shihab juga sering mewakili ayahnya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Selain itu, ia juga diamanahkan beberapa jabatan penting lainnya,

⁴⁵ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab...*, hal. 33.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 20.

⁴⁷ Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 363.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam...*, hal. 23.

⁴⁹ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab...*, hal. 36.

seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertais) Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan sederet jabatan penting lainnya. Bahkan disela-sela kesibukannya, ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian diantaranya ialah Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia tahun 1975, dan masalah Wakaf Sulawesi Selatan ditahun 1978.

Sepuluh tahun lamanya, M. Quraish Shihab mengabdikan dirinya di IAIN Alaudin Ujung Pandang dan mendarma baktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat M. Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya berpesan agar ia berhasil meraih gelar Doktor. Oleh karena itu ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas Al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu disana, dan pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar Doktor untuk spesialisasi tafsir Al-Qur'an dengan predikat Summa Cum Laude atau *Mumtâz ma'a Martabat al-Syarâf al-Ulâ* (penghargaan tingkat 1) dengan judul disertasinya "*Nazmal-Durâr li al-Biqâ'i: Tahqîq wa al-Dirâsah*."

M. Quraish Shihab adalah orang Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih gelar Doktor dengan nilai istimewa.⁵⁰ Sekembalinya dari Kairo pada tahun 1983, M. Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula. Tidak sampai dua tahun di IAIN Alaudin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disana ia aktif mengajar bidang tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak tahun 1984, anggota Badan Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989.

Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri, M. Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan sebagai asisten Ketua Umum.⁵¹ Disamping kesibukannya sebagai pendidik, pada tahun 1992, ia

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 5. Lihat juga Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani...*, hal. 17.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ...*, hal. 6-7

mendapat kepercayaan menduduki jabatan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode sampai tahun 1998. Setelah itu pada tahun 1998, M. Quraish Shihab diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII. Namun jabatan penting ini tidak berlangsung lama, karena pemerintahan Soeharto kala itu dituntut agar segera lengser seiring terjadinya pergolakan politik yang kuat terhadap dirinya. Hal inilah yang menyebabkan kabinet yang baru dibentuk oleh Presiden harus dibubarkan. Termasuk posisi Menteri Agama yang baru dijabat oleh M. Quraish Shihab.⁵²

Setelah lengsernya Soeharto dari kursi Presiden tahun 1998, tampuk kepemimpinan Presiden Republik Indonesia digantikan oleh B.J Habibie. Pada masa pemerintahannya, M. Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk negara Republik Arab Mesir, sekaligus merangkap untuk Negara Somalia, dan Republik Jibouti yang berkedudukan di Kairo. Pada saat menjadi duta besar inilah M. Quraish Shihab banyak meluangkan waktu untuk menulis karya monumentalnya Tafsir Al-Mishbâh.

2. latar belakang historis dan sosiologis pemikiran M. Quraish Shihab

Muhammad M. Quraish Shihab adalah seorang ulama sekaligus ahli tafsir kontemporer pada masa modern sekarang ini. Selain itu, beliau juga aktif dalam menulis dan berceramah di media elektronik, seperti televisi. Kecintaannya terhadap bidang tafsir Al-Qur`an sudah ada dalam dirinya sejak kecil, karena banyaknya nasihat dari ayahnya berupa ayat-ayat Al-Qur`an. Kemudian pada umur 6-7 tahun beliau sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Al-Qur`an, bahkan pada umur 9 tahun beliau sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu motivasi beliau untuk menjadi seorang mufasir.

Muhammad M. Quraish Shihab juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain adalah Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari`ah, pengurus Konosorium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan, asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan di sela-sela kesibukannya, Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah. Kemampuannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an ke dalam konteks masa kini membuatnya lebih unggul daripada ahli tafsir lainnya. Beliau lebih menekankan tafsirnya terhadap metode maudhu'i atau metode yang cenderung mengangkat tema-tema yang ada dalam Al-Qur`an.

⁵² Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani...*, hal. 18.

Beliau menuturkan, hendaknya dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak terpaku terhadap teks yang ada.⁵³ Akan tetapi lebih baik untuk melihat secara kontekstual dengan menggali latar belakang dari adanya suatu ayat, karena jika dilihat secara tekstual saja, maka ayat tersebut akan cenderung monoton dan makna yang tersembunyi di dalamnya tidak tersampaikan. Quraish mengingatkan, sudah saatnya para pemimpin umat meninggalkan wacana soal Khilafiyah (perbedaan) mazhab yang berpotensi memecah belah. “bukankah banyak hal yang lebih penting, seperti menegakkan keadilan yang menjadi inti ajaran agama, atau mendorong upaya pemberantas korupsi.

Berkaca pada latar sosiologis pendidikan M. Quraish Shihab di atas, paling tidak ada tiga orang guru utama yang mendominasi pemikiran M. Quraish Shihab, yakni:

a. Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali

Adalah seorang sosok ayah merangkap sebagai guru untuk M. Quraish Shihab. Habib Abdurrahman Shihab lahir di Makassar 1915 sebagai seorang keturunan Arab bermarga Shihab. Putra seorang juru dakwah dan pendidikan asal Hadramaut yakni Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang kemudian hijrah ke Jakarta. Melalui tempaannya sebagai seorang yang sangat multitasking lahirlah sosok kepribadian seperti M. Quraish Shihab dan saudara-saudara Beliau lainnya yang berkicmpung di berbagai subkehidupan sosial dan subkeilmuan tanpa sedikitpun pertentangan dan memang inilah pendidikan moderasi yang diajarkan oleh Habib Abdurrahman kepada putra-putrinya.⁵⁴

b. Habib Abdul Qadir Bilfaqih

Habib Abdul Qadir Bilfaqih bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah adalah seorang ulama ahli hadits yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 5 Juli 1898 atau 15 Shafar 1316 H. Mendapatkan tempaan pendidikah dari ayahnya langsung Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih dan beberapa ulama terkemuka Hadramaut seperti Habib Abdullah umar asySyathiri, Habib Segaf bin Hasan al-Aydrus, Syekh Umar bin Hamdan al-Maghribi, Habib Muhammad bin Ahmad alMuhdhar, Syekh Abdurrahman Baharmuz dan ulama lainnya membuat kedalaman keilmuan dari Habib Abdul Qadir Bilfaqih tidak diragukan lagi. 1919 M Beliau mendirikan lembaga pendidikan di Yaman bernama Jam’iyyat al-Ukhwah wa al-Mu’awwanah dan Jam’iyyat an-Nashr wa al-Fadhail bersama ulama lainnya. Pada tahun itu pula Beliau memulai rangkaian perjalanan

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2003, hal. 88.

⁵⁴ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. M. Quraish Shihab...*, hal. 5

dakwahnya, dimulai dari melaksanakan ibadah Haji dan Ziarah ke Makam Rasulullah untuk kemudian berkelana ke negara-negara seperti Maroko, Suriah, Mesir dan banyak negara lainnya hingga pada akhirnya melabuhkan hatinya untuk berjuang dan berkhidmat di Indonesia dengan mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah di Malang. Pernah menjadi kepala sekolah di Solo dan Surabaya sebagai kota pertama persinggahan Beliau. Habib Abdul Qadir juga dikenal sebagai seorang pendakwah yang giat salah satunya di Masjid Agung Jami' Kota Malang dan diangkat menjadi dosen ahli tafsir pada 1960 di IAIN Sunan Ampel, Malang (waktu itu belum ada UIN Malang dan merupakan cabang dari IAIN Sunan Ampel). Melihat biografinya, Habib Abdul Qadir adalah seorang dai, guru, akademisi dan pendidik yang luar biasa, tidak bisa dipungkiri karakter Beliau terwariskan dalam pribadi muridnya M. Quraish Shihab. Beliau Habib Abdul Qadir pernah berkata bahwa seluruh hidupnya sudah diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah.⁵⁵

c. Syekh Abdul Halim Mahmud

Syekh Abdul Halim Mahmud adalah seorang pemikir penting dan kenamaan dalam sejarah pemikiran Islam di Mesir khususnya dalam bidang tawf. Grand Syaikh al-Azhar 1973-1978 ini adalah seorang doktor dalam Studi Islam di Universitas Sorbon, Perancis. Dikenal sebagai tokoh yang cukup lantang dalam memberikan kritik terhadap pemahaman keagamaan yang berkembang ketika itu. Ghazali Mesir dan Abû al-'Arifin adalah julukan yang dialamatkan kepada Beliau dari para kaum sufi Mesir ketika itu. Beliau lahir pada 1910 atau lima tahun setelah wafatnya Muhammad Abduh. Secara lingkungan boleh jadi Abdul Halim banyak bersinggungan dengan pemikiran atau murid-murid dari Abduh tetapi orientasi pemikirannya cenderung tradisionalis konservatif sekalipun Beliau adalah lulusan Barat. Beliau memandang modernisasi yang berkarakter rasionalis dan sekularis sebagai sebuah proses yang dapat menghancurkan struktur dan tata nilai klasik masyarakat Arab. Abdul Halim memegang peranan besar sebagai tokoh yang membangkitkan kembali tawf di kalangan kelas terdidik Mesir lewat puluhan karyanya yang memperkenalkan kembali tokoh-tokoh spiritual terdahulu seperti Dzun an-Nun al-Misri, Abu Hasan asy-Syadzili, Ibn Mubarak dan lainnya.⁵⁶

⁵⁵Agus Permana, et al, "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20", dalam *Jurnal alTasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal 171-173

⁵⁶Lalu Muchsin Efendi, "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tawf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 155-157

3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Sebagai seorang intelektual, sepenuhnya sadar bahwa proses transformasi ilmu tidak hanya melalui retorika verbal (bahasa lisan), tetapi juga melalui bahasa tulisan. Bahkan jangkauannya lebih jauh dan pengaruhnya lebih bertahan lama. Maka beliau mengikuti pendahulunya, para ulama salaf al-Shâlih yang sangat produktif dalam berkarya. Dengan kesibukannya yang sangat banyak baik di masyarakat, kampus, maupun pemerintahan, M. Quraish Shihab selalu menyempatkan diri untuk menulis. Muchlis Hanafi⁵⁷ berkata bahwa dirinya sendiri tidak bisa membayangkan, betapa ditengah-tengah kesibukan yang padat, gurunya dapat menghargai waktu. Ini juga menjadi tradisi para ulama terdahulu sehingga dapat mewariskan khasanah intelektual yang sedemikian banyaknya kepada kita.⁵⁸ Diantara karya-karyanya adalah:

a. Karya Tafsir

1) Tafsir Tahlili

- a) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah* (Untagma, 1988)
- b) *Tafsir Al-Qur'an Al-karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997).
- c) *Tafsir Al-Mishbah* (Lentera Hati, 2000).
- d) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001).
- e) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah* (Lentera Hati, 2002).

2) Tafsir Maudhu'i

- a) *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996).
- b) *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000).
- c) *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998).
- d) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis dan Setan* (Lentera Hati).
- e) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004).

⁵⁷ Muchlis Hanafi adalah murid M. Quraish Shihab, nama lengkapnya adalah Muchlis Muhammad Hanafi.

⁵⁸ Muchlis Muhammad Hanafi, *Berguru Kepada Sang Maha Guru (Catatan Kecil Seorang Murid) tentang Karya-karya dan Pemikiran M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2014, hal. 8-9.

- f) *Perempuan (dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Lentera Hati, 2004).
- g) *Pengantin Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007).
- 3) Tafsir Ijmali
 - a) *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012).
 - b) *Terjemah Al-Qur'an a. Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010).
 - c) Artikel Tafsir
 - (1) *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1992).
 - (2) *Lentera Hati* (Mizan, 1994).
 - (3) *Menabur Pesan ILahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006).
 - (4) *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati: 2011).
- b. Ulum Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir
 - 1) *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alaudin, 1984).
 - 2) *Studi Kritis Tafsir AL-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994).
 - 3) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1978).
 - 4) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar* (Lentera Hati, 2005).
 - 5) *Mu'jizat Al-Qur'an* (Mizan, 1996).
 - 6) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013).
- c. Wawasan Keislaman
 - 1) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998).
 - 2) *Dia Di Mana-mana* (Lentera Hati, 2004).
 - 3) *Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Do'a* (Lentera Hati, 2006).
 - 4) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005).
 - 5) *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007).
 - 6) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007).
 - 7) *Yang Syarat dan Yang Bijak* (Lentera Hati, 2007).
 - 8) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2007).
 - 9) *Ayat-ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2008).
 - 10) *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008).
 - 11) *Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009).

- 12) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Persoalan Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010).
- 13) *Membaca Shirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-hadits Shahih* (Lentera Hati, 2011).
- 14) *Do'a Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011).
- 15) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012).
- 16) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013).
- 17) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014).
- 18) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014).
- 19) *Untaian Permata Buat Anakku* (Lentera Hati, 1998).
- 20) *Sahur Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1999).
- 21) *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab* (Penerbit Republika, 2000).
- 22) *Panduan Shalat Bersama M. Quraish Shihab* (Penerbit Republika, 2003).
- 23) *Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka).
- 24) *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdah* (Mizan, 1999).
- 25) *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Al-Qur'an dan Hadits* (Mizan, 1999).
- 26) *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah dan Muamalah* (Mizan, 1999). dan *fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar Wawasan Agama* (Mizan, 1999).

4. Profil, Sejarah Dan Metodologi Tafsir Al-Misbah

Pada mulainya M. Quraish Shihab hanya bermaksud menulis kitab secara sederhana dan kiranya tidak lebih dari tiga volume saja, tetapi kenikmatan rohani penulis yang terasa ketika bersama Al-Qur'an mengantar penulis untuk mengkaji, membaca, dan membaca hingga sampai pada akhirnya ternyata karyanya mencapai 15 volume. Adapun latar belakang yang menjadikan alasan penulis untuk bertekad menghadirkan sebuah karya yang dapat memberikan banyak manfaat pada masyarakat yaitu dirasakannya pada melemahnya kajian Al-Qur'an pada masyarakat sehingga menjadikan Al-Qur'an tidak lagi dirasakan sebagai pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil suatu keputusan, hal ini salah satu alasan dalam penulisan tafsir Al-Misbah. Selain itu, karena menurutnya dewasa ini masyarakat lebih tertarik pada lantunan bacaan AlQur'an saja tidak pada

memahami isi kandungannya, seakan-akan Al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca.

Adapun beberapa tujuan lain dari penulisan al-Misbahtafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab diantaranya: Pertama, Memudahkan umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara rinci pesan-pesan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kedua, Terdapat kekeliruan pada umat Islam dalam memahami makna fungsi Al-Qur'an, seperti dalam mengulang-ulangnya baca Al-Qur'an tetapi tidak memahami kandungan yang terdapat dalam bacaannya. Karna itu perlunya menyediakan bacaan baru yang memeberi penjelasan tentang pesan-pesan Al-Qur'an yang mereka baca. Ketiga, Selain dari pada kurangnya pemahaman terhadap makna pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an , kekeliruan dalam hal ini juga didapati pada masyarakat terpelajar yang tidak mengetahui bahwa sistematik penulisan Al-Qur'an mempunyai asapek pendidikan yang sangat menyentuh. Keempat, Adanya dukungan atau dorongan umat Islam Indonesia sehingga dapat menggugah hati M. Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir Al-Misbah. Salah satu motivasi yang mampu mendukung M. Quraish Shihab untuk menghadirkan sebuah karya tafsir yang mampu menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan baik adalah adanya tuntunan secara normatif untuk memikirkan atau memahami kitab suci Al-Qur'an , dan karena banyaknya kendala dari segi bahasa pada sajian kitab tafsir sebelumnya yang dirasa masih kurang memahami dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan Tafsir Al-Mishbah adalah karena obsesi M. Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan Komperehensif yang diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang Al-Qur'an .⁵⁹ Disamping ingin mengikuti jejak ulama sebelumnya seperti Nawawi al-Bantani dengan tafsir Marah Labid nya, Hamka dengan tafsir Al-Azhar nya. Walaupun M. Quraish Shihab memiliki segudang kesibukan, dan kegiatan yang sangat padat, namun semangat untuk menghasilkan karya monumental begitu menggebu-gebu dan tak pernah surut. Suatu hari datang surat dari seseorang yang tak dikenal, namun isinya sungguh menggugah dan membulatkan tekad M. Quraish Shihab untuk menunaikan cita-cita besarnya yang belum kesampaian. Menulis tafsir Al-Qur'an secara utuh. "Kami menunggu karya ilmiah Pak Quraish yang lebih serius," demikian bunyi surat yang terselip diantara tumpukan surat para

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, ..., hal. 32.

penggemar.⁶⁰ *Tafsîr Al-Mishbâh* ditulis pada hari Jum'at, 14 Rabiul awal 1420 H atau 18 Juni 1999 M.⁶¹ awalnya tak muluk-muluk hanya ingin menulis tiga volume. Tapi kenikmatan ruhani yang direguknya dari mengkaji Kalam Ilahi seperti membiusnya untuk terus menulis dan menulis. Tak terasa hingga akhir masa jabatannya sebagai Duta Besar Indonesia tahun 2002, M. Quraish Shihab berhasil menuntaskan hingga 14 volume tafsir Al-Mishbâh. Sepulangnya ke Jakarta, M. Quraish Shihab melanjutkan penulisan volume 15. Dan tepat pada hari Jum'at, 5 September 2003, penulisan volume terakhir tafsir Al-Mishbah itu tuntas.

Seluruh volume Tafsîr Al-Mishbâh berjumlah 10.000 halaman lebih atau rata-rata 600-700 halaman per volume. Setiap volume terdiri dari 2 juz Al-Qur'an . Jika seluruh hari dalam kurun waktu 4 tahun 2 bulan dan 18 hari itu digunakan untuk menggarap Tafsîr Al-Mishbâh, maka per hari nya M. Quraish Shihab menulis 6,5 halaman. Di Mesir, M. Quraish Shihab bisa menulis selama 7 jam per hari, usai shalat subuh, di kantor dan malam hari.⁶² Kenapa diberi nama Al-Mishbâh? Awalnya ada usulan dari sahabat, termasuk juga dari sang kakak, Umar, agar dinamai Tafsîr Al-Shihab merujuk kepada marga leluhur Quraish Shihab. Namun M. Quraish Shihab menolak usulan Umar dan beberapa sahabat, "tak usahlah kita menonjolkan diri", begitu kata M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab lebih memilih Al-Mishbâh, yang berarti lampu, lentera, pelita, atau benda lain yang berfungsi serupa. Fungsi "penerang" disukai M. Quraish Shihab dan itu kerap digunakannya. Sebenarnya Shihab juga sejalan dengan Mishbâh, Shihab bermakna bintang yang gemerlap. M. Quraish Shihab berharap Tafsir Al-Mishbâh bisa menjadi lentera dan dan pedoman hidup bagi mereka yang mengkaji kalam ilahi.

M. Quraish Shihab memang bukanlah satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, namun kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kekinian membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Al-Qur'an yang lainnya. M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung didalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Tafsîr Al-

⁶⁰ Mauluddin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 281.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur' an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 310.

⁶² Mauluddin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, ..., hal. 282.

Mishbâh menggunakan metode tafsir tahlili (analitik), yaitu suatu metode tafsir Al-Qur'an yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Qur'an . M. Quraish Shihab mengawalinya dengan penafsiran surat Al-Fâtiyah kemudian Al-Baqarah sampai Al-Nâs.⁶³ Disamping menggunakan metode tahlili dalam tafsinya, M. Quraish Shihab juga menggunakan metode Maudhu'i dalam penulisannya. Yakni dengan cara memadukan metode tahlili dan metode mudhui. Meski banyak kelemahannya, metode tahlili digunakan karena M. Quraish Shihab harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf Al-Qur'an . Kelemahan itu ditutupi dengan penerapan metode maudhu'i, sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihidangkan secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan tema-tema yang dibahas.⁶⁴ Dengan menggunakan metode ini, M. Quraish Shihab menganalisis setiap kosa kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek Bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, *ijaz, badi', ma'ani, bayan, majaz, kinayah, isti'arah* dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi, ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah dan lain sebagainya.⁶⁵

Menurut Manajer Pusat Studi Al-Qur'an , Muchlis M. Hanafi, selain mengkombinasikan dua metode tadi, *Tafsîr Al-Mishbâh* juga mengedepankan corak ijtima'i (kemasyarakatan). Uraian-uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi ditengah masyarakat. Lebih istimewanya lagi, kontekstualisasi sesuai dengan corak kekinian dan ke Indonesiaan sangat mewarnai *Tafsîr Al-Mishbâh*.⁶⁶ Dalam berbagai kesempatan, M. Quraish Shihab memang kerap menekankan pentingnya memahami wahyu ilahi secara kontekstual, agar pesan-pesannya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. M. Quraish Shihab mampu menghidangkan uraian dalam kitab-kitab tafsir klasik menjadi sesuatu yang membumi di Indonesia. Bahasa dan Tamsilan yang disajikan pun mudah dipahami oleh kalangan awam sekalipun.

⁶³ Suryan A. Jamrah, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 12.

⁶⁴ Mauluddin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, ..., hal. 285.

⁶⁵ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* , Jakarta: t.p, 2009, hal.144.

⁶⁶ Mauluddin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, ..., hal. 285.

Pada kata pengantar *Tafsîr Al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab mengakui bahwa dirinya sangat dipengaruhi dan banyak merujuk tafsir karya Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'i, karya mufassir kelahiran Lebanon ini pula yang menjadi bahasan disertasi M. Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar. Ia juga mengutip karya mufassir lain seperti Muhammad Tanthawi, Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir Ibn Asyur, dan bahkan Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i yang beraliran syiah. Tetapi sebagian besar adalah pemikiran hasil ijtihad M. Quraish Shihab sendiri.

Tafsîr Al-Mishbâh Jilid pertama terdiri dari 754 halaman dimulai dari al-Fâtihah dan al-Baqarah. Jilid kedua berjumlah 845 halaman terdiri dari surat Ali Imrân dan an-Nisâ. Jilid ketiga berjumlah 771 halaman dimulai dari surat al-Mâ'idah sampai surat al-An'âm. Jilid keempat bertotal 624 halaman berisi surat al-A'raf dan surat al-Anfâl. Jilid kelima berjumlah 794 halaman berisi surat at-Taubah sampai surat Hud. Jilid selanjutnya jilid keenam berjumlah 781 ayat terdiri dari surat Yûsuf sampai an-Nahl. Jilid ketujuh terdiri dari 718 halaman terdiri dari surat al-Isrâ' sampai surat Thâhâ. Selanjutnya jilid kedelapan berisi 624 halaman dari surat al-Anbiyâ' sampai surat an-Nûr. Jilid kesembilan berisi 692 halaman bermula dari surat al-Furqân berakhir di surat al-Qashas. Jilid kesepuluh terdiri dari 656 halaman dimulai dari al-Ankabût hingga surat Saba'. Jilid 11 terdiri dari 679 halaman dimulai surat Fâthir sampai Ghâfir. Jilid 12 berisi 630 halaman bermula dari surat Fushshilat sampai alHujurât. Jilid 13 terdiri 612 halaman dimulai dari surat Qâf sampai surat al-Mumtahanah. Jilid 14 terdiri dari 619 halaman dimulai dari surat ash-Shaf sampai al-Mursalât. Jilid terakhir atau 15 terdiri dari 760 halaman dan memuat keseluruhan Juz 'Amma. Total halaman keseluruhan *Tafsir al-Mishbbâh* terdiri dari 10.55957 halaman dengan 15 volume atau jilid, jauh dari harapan sang penulis yang hanya berniat menulis sekira 3 volume tafsir saja. Sajian sistemik lainnya adalah model pengumpulan kelompok ayat yang dianggap masih berhubungan dalam satu kelompok kecil –sama seperti karya Ibn Katsir kemudian baru diberikan penafsiran satu persatu baik secara kata, kalimat maupun ayat dengan mengulangi penulisan ayatnya di bagian penafsiran, dan begitu sampai akhir dari tafsir ini. Pada posisi ini terlihat kecanggihan dan pemahaman yang mendalam dari M. Quraish dalam menyusun munâsabah antar ayat yang berhimpitan maka tidak keliru jika tafsir ini diberikan tambahan nama sebagai sebuah “Keserasian”.

Metode yang digunakan dalam merumuskan tafsir ini, secara sekilas seperti melihat sekilas tafsir karya Ibn Katsir, tafsir karya M. Quraish Shihab ini adalah sebuah karya tafsir komprehensif yang

sangat analitis dan mendalam. 15 jilid atau volume sudah cukup membuktikan bahwa tafsir ini menggunakan metode tahlilîy atau analitis. Pada sisi lain maudhû'i juga dimasukkan sebagai metode dalam membedah keseluruhan Al-Qur'an , mengingat banyak sekali karya M. Quraish dalam metode penafsiran Al-Qur'an yang satu ini. M. Quraish memadukan kedua metode itu. Satu sisi M. Quraish perlu menjelaskan ayat demi ayat dan surat demi surat secara terperinci sesuai tertib mushâfnya namun di sisi lain pada tema-tema tertentu M. Quraish melakukan pendalaman dan pengayaan sesuai dengan kapabilitas keilmuannya di berbagai disiplin ilmu penunjang tafsir.⁵⁸ Muqârin sebagai metode untuk membandingkan berbagai literatur tafsir sebelumnya juga tidak jarang digunakan oleh M. Quraish Shihab terutama dalam merujuk pada kitab tafsir seperti al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân karya Imam Qurthubi, al-Marâghi, Ibn Katsîr, al-Manâr hingga Mafâtih al-Ghaib. ⁵⁹ Termasuk rujukan ahli tafsir lainnya yang disebut M. Quraish dalam Sekapur Sirihnya di jilid satu *Tafsîr Al-Mishbâh* seperti asy-Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Hussein Thabathaba'i, Sayyid Tanthawi, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, dan tentunya Ibrahim Ibn Umar al-Biqâ'i serta ahli lainnya.⁶⁷ Sementara tambahan yang menjadi hal unik dari metode penyajian tafsir ini adalah kelompok ayat tadi diulangi sekali lagi dalam penjabaran penafsiran yang keduanya disajikan dengan terjemahan, hanya pada kelompok utama di depan yang menjelaskan tulisan ayat Al-Qur'an nya yang berbahasa Arab. M. Quraish menekankan bahwa metode penyisipan yang dilakukan olehnya dalam tafsirnya menimbulkan kesan bahwa sisipan atau kalimat yang digunakan dengan cetak miring itu adalah bagian dari Al-Qur'an , padahal tidak demikian sisipan tersebut adalah terjemahan makna-makna Al-Qur'an , M. Quraish juga menambahkan itu bukan terjemah Al-Qur'an . Selepas sisipan terjemah makna Al-Qur'an baru kemudian tulisan dengan cetak tegak yang merupakan tafsir dari terjemahan makna tersebut. Sedetail itu M. Quraish menyusun metode dan sistematika penafsiran dalam Tafsir al-Mishbâh ini. Betul-betul sebuah karya hasil buah pikiran yang mendalam, sungguh-sungguh, teliti dan komprehensif.

Sedangkan sistematika penyusunan kitab Tafsir Al-Misbah tidak jauh dari penafsiran kitab-kitab lainnya. Penulisan dimulai dengan menuliskan ayatayat al-Qur'an kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, setelah itu menguraikan makna-makna penting dalam tiap kosa kata. Dalam hal ini sangat terlihat bahwa pengarang sangat

⁶⁷ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân . . .*, hal. XVIII

menguasai bahasa arab. Sedangkan pada penyusunan kitab tafsir al-Misbah terbagi menjadi 15 volume yang dimana setiap volumenya tidak menentu pada jumlah juz yang tercantum, melainkan hanya sesuai dengan urutan surat Mushaf Usmani.

M. Quraish mencoba menggambarkan nuansa tafsirnya yang sangat sosial kemasyarakatan seolah M. Quraish melalui pemahamannya terhadap Al-Qur'an ingin menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual kemudian menjawabnya dengan cara mendiskusikan problem tersebut dengan Al-Qur'an dan menjelaskan apa kiranya solusi yang Al-Qur'an miliki untuk menengahi problematika tersebut. Hal demikian membuat Al-Qur'an lebih terasa dan hidup sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. M. Quraish sendiri sering menekankan agar kiranya wahyu Ilahi dipahami secara lebih kontekstual agar pesan-pesannya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. M. Quraish membuktikan bahwa Beliau mampu menyajikan hidangan tafsir yang diramu sedemikian rupa dari para mufasir klasik menjadi sesuatu yang enak untuk "dimakan" oleh orang awam sekalipun dengan memperhatikan konteks masyarakat Indonesia ketika tafsir ini disusun bahkan hingga kini.⁶⁸

M. Quraish Shihab menyadari bahwa penulisan tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu dimana para mufassir berada. Perkembangan masa penafsiran selalu diwarnai dengan ciri khusus, baik sikap maupun kerangka berfikir. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk memikirkan muncul sebuah karya tafsir yang sesuai dengan alam pikiran saat ini. Keahlian dalam bidang bahasa dapat dilihat melalui penafsiran seseorang. Seperti penafsiran yang dilakukan oleh Tim Departemen Agama dalam Surat al-Hijr/15: 22. "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit". Menurutny, terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf fa, juga menambahkan kata "tumbuh-tumbuhan" sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan. M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa terjemahan dan pandangan tersebut tidak didukung oleh *faanzalna min al-sama ma'an* yang seharusnya di terjemahkan dengan "maka" menunjukkan adanya kaitan sebab dan akibat antara fungsi angin dan turunnya hujan atau urutan logis antara keduanya. Sehingga tidak tepat huruf tersebut diterjemahkan dengan "dan" sebagaimana tidak tepat penyisipan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan tersebut.

⁶⁸ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. M. Quraish Shihab . . .*, hal. 285

Sisi kelebihan dan kekurangan sebagai sebuah karya tentu banyak di bahas dalam berbagai literatur baik buku, diskusi ilmiah dan jurnal serta sumber bacaan lainnya. Ini semua tidak lepas dari tafsir ini sebagai sebuah karya akademik yang di kemudian hari pasti menimbulkan berbagai macam antitesis untuk memberikan masukan bahkan mengkritik tafsir ini. Bahkan satu buku khusus ditulis oleh Afrizal Nur bertajuk *Tafsîr Al-Mishbâh* dalam Sorotan: *Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* sebagai terusan dari disertasi yang dilakukan oleh penulis dan diiyakan serta diberikan keleluasan sebesar-besarnya oleh M. Quraish sendiri untuk merampungkan penelitian tersebut. Merupakan sebuah dialektika ilmiah yang sangat indah dan sehat.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN M. RASYID RIDHA DAN
M. QURAIISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT YANG
BERKAITAN DENGAN AHLI KITAB

A. Penafsiran M. Rasyid Ridha tentang Ayat-ayat Seputar *Ahl al-Kitâb*

Term *Ahl al-Kitâb* yang ditafsirkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, mempunyai pengertian yang berbeda dari pada penafsiran jumhur ulama' baik dari ulama' klasik maupun kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari penggolongan yang dilakukan olehnya, pengertian dari term *Ahl al-Kitâb* menurut para ulama, diartikan dengan kelompok yang menerima kitab suci, sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh para ulama' ialah kaum Yahudi dan Nasrani yang secara jelas menerima kitab suci dari Allah berupa Taurat dan Injil. Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridho menafsirkan bahwa ahl al-kitab, tidak hanya terbatas oleh kaum Yahudi dan Nasrani saja. Sebagaimana penafsiran yang dilakukan olehnya dalam Surat ali-Imrân/3: 19. Dia menafsirkan bahwa makna *Ahl al-Kitâb* disini mencakup kelompok lain, meskipun ayat ini diturunkan kepada kelompok Nasrani Najran.¹

Kriteria *Ahl al-Kitâb* yang dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridho dalam *Tafsir al-Manar* adalah sebagai berikut:

¹ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Dâr al-Manâr, 1953 M, Jil. III, hal 258

1. Pengutusan seorang Rasul

Seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada suatu kaum, memiliki tugas untuk menyampaikan berita gembira kepada kaumnya dan peringatan agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah, menjauhi segala bisikan dan godaan setan, serta menghimbau mereka agar mengingat akan hari pembalasan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Yunus/10: 49, yang berbunyi:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak kuasa (menolak) mudarat dan tidak pula (mendatangkan) manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki.” Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak (pula) dapat meminta percepatan.

Bahwasanya seorang rasul yang diutus kepada setiap umat memiliki fungsi untuk membimbing umatnya dengan baik agar selalu senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memperbanyak amal sholeh sesuai standar zaman umat tersebut.² Berdasarkan sejarah, bahwa umat terdahulu yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad . menjadi seorang nabi atau rasul, telah menerima utusan seorang nabi dan rasul. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Fathir/35: 24, yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan.

Kendati demikian, sebagian diantara para rasul yang diutus tersebut tidak dijelaskan dengan rinci oleh Al-Qur'an, Adapun penyebab tidak dikisahkan kepada mereka sebagian daripada rasul-rasul tersebut, sebab para pemilik peradaban diantaranya Bangsa China, Mesir, India, dan Yunani tidak menjaga dengan baik keaslian kandungan kitab suci yang telah disampaikan oleh para nabi mereka.³

² Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. XI, hal. 389

³ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, jil. X, hal. 341

sebagaimana yang temaktub dalam ayat Surat an-Nisa'/4: 164 dan Surat al-Ghafir/20: 78:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Ada beberapa rasul yang telah Kami ceritakan (kisah) tentang mereka kepadamu sebelumnya dan ada (pula) beberapa rasul (lain) yang tidak Kami ceritakan (kisah) tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa (secara langsung).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad). Di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka, apabila telah datang perintah Allah (hari Kiamat), diputuskanlah (segala perkara) dengan adil. Ketika itu, rugilah para pelaku kebatilan.

Demikian Allah mengabarkan, bahwasanya pengutusan seorang rasul kepada suatu umat menunjukkan bahwa Allah hendak memberikan peringatan serta seruan untuk berbuat baik kepada umat tersebut melalui perantara para rasulnya. Bahkan perintah dan larangan kepada suatu kaum tersebut kemungkinan juga telah termaktub di dalam kitab mereka. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa mereka telah diutus seorang rasul dan nabi kepada mereka, Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa golongan lain seperti Majusi, Sabi'in termasuk *Ahl al-Kitâb*, bahkan kelompok diluar itu termasuk ke dalam *Ahl al-Kitâb* seperti Hindu, Budha, dan Konfusius, karena mereka mempunyai kitab sebagaimana agama Yahudi dan Nasrani. Pendapat demikian didasarkan kepada kenyataan sejarah dan informasi Al-Qur'an bahwa semua umat telah diutus seorang rasul, sebelum diutusnya Rasulullah. sebagai petunjuk kebenaran. Adapun setiap rasul tersebut diduga memiliki kitab suci, meskipun isi kandungan dari kitab suci tersebut telah menyimpang dari nash aslinya. Pendapat yang diberikan oleh Rasyid Ridha terkait *Ahl al-*

Kitâb berbeda dengan gurunya Muhammad Abduh. Adapun Abduh menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* mencakup Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, sebagaimana yang termaktub dalam Surat al-Baqarah/2: 62.⁴

Kemudian Rasyid Ridha menyatakan dalam Tafsir al-Manar, terkait kaum Majusi, Shobi'in, dan penyembah berhala di India, China dan Jepang, dengan

*“Bahwa sesungguhnya kaum Majusi, Shobi'in, para penyembah berhala yang ada di India, China, dan yang semacamnya seperti orang-orang Jepang, merupakan para Ahl al-Kitâb (orang-orang yang mempunyai kitab suci) yang mengandung ajaran tauhid sampai sekarang. Dan adapun dari keterangan sejarah dan penjelasan daripada Al-Qur'an bahwa setiap umat telah diutus kepada mereka seorang rasul, dan kitab-kitab mereka pada awalnya merupakan kitab samawi, namun kemudian terjadi penyimpangan sebagaimana penyimpangan yang terjadi pada kitab suci orang-orang Yahudi dan Nasrani.”*⁵

Kriteria *Ahl al-Kitâb* yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki arti orang-orang yang diturunkan kepada mereka nabi dan rasul yang membawa kitab suci yang berasal dari wahyu Allah . Namun demikian, sekelompok orang tersebut memiliki latar belakang yang jelas terkait pengutusan rasul dan nabi dari agama mereka. Sehingga term *Ahl al-Kitâb*, tidak dapat dihukumi secara umum dalam pemaknaannya.

2. Memiliki kitab suci

Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ditugaskan untuk membimbing manusia agar beribadah dengan benar dan ikhlas serta dalam bimbingan mereka terhadap umatnya tidak terdapat hal syirik yang tercampur sedikitpun. Allah pula mewahyukan kepada mereka kitab-kitab yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk ununtuk umat mereka. Penyebutan *Ahl al-Kitâb* didasari oleh pendapat yang mengatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah mereka yang diberikan kitab dari agama manapun.⁶ Hal ini dilansi dari oleh firman Allah Surat at-Taubah/9: 29:

⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim Juz Amma*, Kairo: Dâr wa Matabi' al-Sya'b, t.t, hal. 90

⁵ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, jil. VI, hal. 193

⁶ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. IV, hal. 71

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

Rasyid Ridha di dalam Tafsir al-Manar menafsirkan ungkapan lafaz *alladzina utu al-kitab* dalam ayat di atas yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah berupa Taurat, Injil, Zabur yang diturunkan kepada nabi Daud as. dan lainnya. Lafaz ini pada dasarnya tertuju kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sebab mereka adalah kaum yang hidup berdampingan dan juga sudah dikenal oleh bangsa arab pada saat itu.⁷ Pembahasan yang lain seputar kaum Majusi dan Shabi'in, menimbulkan perbedatan diantara ulama, sebab diduga mereka masuk kedalam kategori musyrik, karena tidak menyembah Allah, sebagaimana yang dijelaskan didalam Surat al-Hajj/22: 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Ayat diatas, memberikan gambaran bahwa golongan-golongan agama yang disebutkan yakni Majusi dan Shabi'in tidak termasuk kedalam golongan musyrik, Hal ini dikarenakan orang-orang Majusi dan Shabi'in sebenarnya mempunyai kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka, akan tetapi kitab suci tersebut mulai tidak diketahui keasliannya atau keorisinalitasannya dikarena oleh jenjang

⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Jil. X, hal. 340

waktu yang cukup lama dan telah bercampur dengan hal lainnya.⁸ Kemudian diyakini juga bahwa kitab tersebut tidak lain adalah juga merupakan kitab suci, yang disebut sebagai *syibh al-kitab*.⁹ sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Surat Fathir/35: 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan.

Dan juga di dalam Surat ar-Ra'd/13: 7:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Nabi Muhammad) suatu tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada pemberi petunjuk.

Selain daripada kaum Majusi dan Shabi'un, menurut *Tafsir al-Manar* ada juga beberapa golongan lain yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, namun mereka juga termasuk kedalam golongan Ahl al-Kitâb yaitu Budha, Brahma (Hindu), dan Konfusius. Adapun Majusi dan Shabi'un diterangkan oleh Al-Qur'an secara jelas sebab mereka hidup disekitar jazirah Arab, yang mana pada saat itu umat Islam hidup berdampingan dengan mereka secara langsung seperti di Irak dan Bahrain. Namun, orang-orang yang hidup diluar jazirah Arab seperti India, China, dan Jepang serta daerah lainnya, secara eksplisit tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Menurut Rasyid Ridha, meskipun agama-agama yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an secara langsung seperti Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse, bukan berarti Allah mengenyampingkan keberadaan mereka, meskipun mereka berada di luar jazirah Arab, sehingga seakan-akan Al-Qur'an tidak menjangkau pembahasan terkait kelompok mereka.¹⁰

Hal ini menjadikan golongan-golongan tersebut yakni Majusi, Shabi'un, Budha, Hindu, dan Kong Fu Tse termasuk kedalam golongan

⁸ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. X, hal. 254

⁹ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. X, hal. 254

¹⁰ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. VI, hal. 188

Ahl al-Kitâb, sebab mereka juga memiliki kitab suci yang disebut dengan syibh al-kitab.¹¹ Rasyid Ridha juga menekankan bahwasanya yang disebut Musyrik oleh Al-Qur'an pada masa penurunannya ialah Musyrik Arab, yang mana mereka tidak mempunyai kitab atau *shibh al-kitab*, sebab mereka adalah *ummiyyin*.¹² Dengan timbulnya anggapan bahwa Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse memiliki kitab suci atau disebut juga dengan *shiihb al-kitab*. Tentu hal ini, menimbulkan pendapat bahwa kitab tersebut juga bersumber dari wahyu tuhan. Kitab suci yang ada di dalam agama-agama yang ada dikategorikan menjadi dua yaitu kitab samawi, karena kitab tersebut bersumber langsung dari firman Allah, sedangkan kitab yang tidak bersumber dari Allah disebut dengan *al-kitab al-ardi*, dikarenakan agama Hindu, Budha serta Kong Fu Tse muncul disebabkan oleh pengaruh adat dan budaya.¹³

Meskipun agama-agama tersebut saat ini diyakini memiliki kitab suci, sudah pasti isi kandungan daripada kitab tersebut bukan berasal daripada wahyu Allah, melainkan buah dari akal dan pemikiran manusia. Hal ini menjadi pembeda diantara *Ahl al-Kitâb* yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa diantara mereka ada yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara langsung seperti Yahudi dan Nasrani, dikarenakan mereka telah menerima wahyu secara langsung melalui perantara nabi dan rasul mereka, sedangkan Majusi, Shobi'un, Budha, Hindu, dan Kong Fu Tse tidak mempunyai proses penerimaan wahyu yang jelas dari para nabi dan rasul.

Status *Ahl al-Kitâb* dalam *Tafsir Al-Manar* memberikan gambaran bahwa Rasyid Ridha di dalam *Tafsir al-Manar*, menerangkan secara gamblang bahwa agama-agama yang secara tidak langsung disebutkan oleh Al-Qur'an, seperti Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse, termasuk kedalam kriteria *Ahl al-Kitâb*. Kemudian pembahasan terkait status keimanan serta kedudukan mereka di dalam Al-Qur'an, masih menjadi hal yang dipertanyakan. Berdasarkan informasi yang terkandung di dalam Al-Qur'an, diperoleh keterangan bahwa predikat kafir terlihat secara eksplisit diberikan kepada *Ahl al-Kitâb*. Sementara predikat musyrik menjadi samar-samar. Karena, kalau dilihat dari sikap dan perilaku *Ahl al-Kitâb*, terkesan mereka termasuk musyrik, tetapi hal tersebut tidak diungkapkan Al-Qur'an secara eksplisit. Hal ini menjadi suatu kewajaran, jikalau timbulnya perbedaan pandangan di antara ulama' terkait stasus kemusyrikan *Ahl al-Kitâb*. Perbedaan interpretasi dan pandangan mengenai hal ini, juga mempunyai

¹¹ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Jil. VI, hal. 187

¹² Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, jil. VI, hal. 186

¹³ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-Agama Besar di India*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, hal 114

implikasi hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan yang cukup jauh berbeda. Yaitu, perbedaan yang lahir sebagai akibat dari perbedaan mengenai kedudukan *Ahl al-Kitâb* dalam posisi kafir atau musyrik.¹⁴

Terkait kekafiran *Ahl al-Kitâb*, Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menerangkan suatu ayat Al-Qur'an yang mengandung unsur kekafiran *Ahl al-Kitâb*, yang berisi penolakan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad., seperti yang dijelaskan di dalam Surat al-Baqarah/2: 89:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ

Setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allahlah terhadap orang-orang yang ingkar.

Dalam *Tafsir al-Manar*, Rasyid Ridho mengutip pendapat dari gurunya yakni Muhammad Abduh, bahwa ayat ini masih memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dimana keimanan yang dimiliki oleh *Ahl al-Kitâb*, yang pada ayat ini adalah orang Yahudi, kepada Allah hanyalah sedikit, serta mereka menunggu sosok nabi serta kitab suci yang mereka percayai yakni Al-Qur'an dan melalui sosok nabi tersebut mereka mampu memperoleh kemenangan atas kaum musyrikin, dengan mengatakan, “bahwa dia (Musa as) telah tampak dan akan menolong mereka untuk menyiarkan nilai tauhid yang mereka anut, maka hal ini menjadikan ajaran paganisme yang dianut oleh Musyrik Arab dapat dihancurkan sehingga agama Musa as. tegak.” Lalu Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa ayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari para tetua kaum ansor, yang mana ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi Madinah yang mengatakan bahwa mereka mempunyai derajat yang lebih tinggi, sebab mereka adalah *ahl al-syirk* sedangkan mereka kaum musyrikin merupakan *Ahl al-Kitâb*.

¹⁴ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an...*, hal. 105

Kemudian satu hal yang menjadikan mereka kufr bahwasanya Nabi akhir zaman yang ditunjuk oleh Allah yaitu Nabi Muhammad. diutus kepada bangsa Arab, yang dikenal oleh mereka merupakan bangsa tertinggal dan bodoh, sehingga hal ini menjadikan mereka iri dan dengki. Adapun akibat dari kedengkian tersebut, menjadikan mereka kufr dan enggan untuk menaati Nabi Muhammad. Lalu Allah, menjadikan sifat kufr ini, menjadi sifat alami yang mereka miliki.¹⁵ Rasyid Ridha juga mengungkapkan beberapa ayat yang menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* telah kufr, sebagaimana yang terkandung di dalam Surat ali-Imran/3: 70:

يَا هَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Wahai Ahlulkitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?

Menurut al-Sya'rawi, ayat ini menjelaskan tentang keangkuhan dan kesombongan kaum Yahudi yang enggan untuk menerima ayat-ayat Allah yang datang daripada Rasulullah. Dimana mereka kaum Yahudi juga termasuk *Ahl al-Kitâb* yang diwahyukan kepada mereka kitab suci yaitu Taurat. Lafaz kufr yang terdapat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui akan kedatangan seorang Rasul yang ciri dan sifatnya telah diterangkan dengan jelas di dalam kitab suci mereka. Namun mereka enggan untuk mengakuinya dikarenakan rasul atau nabi yang diutus tersebut bukan dari kalangan mereka.¹⁶

Rasyid Ridha di ayat yang lain, menerangkan terkait *Ahl al-Kitâb* yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni kelompok yang beriman dan yang fasik. Hal ini diungkapkan olehnya, sebab di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa diantara mereka *Ahl al-Kitâb*, masih ada yang beriman namun kebanyakan dari mereka telah berbuat fasik karena keluar dari ajaran yang mereka dapat dari kitab suci mereka, hal ini tercantum di dalam Surat ali-Imrân/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

¹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., jil. I, hal. 381

¹⁶ Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawi*, t.t: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997 M, Jilid III, hal. 1536-1537

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Dari ayat ini, Rasyid Ridha menerangkan bahwa apabila mereka *Ahl al-Kitâb* beriman kepada Allah dan Rasulullah, akan menjadi kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Namun, hanya sebagian diantara mereka yang beriman seperti Abdullah bin Salam beserta keluarganya yang berasal dari kalangan Yahudi dan Najasyi beserta keluarganya yang berasal dari kalangan Nasrani, sedangkan kebanyakan daripada *Ahl al-Kitâb* adalah orang-orang fasik yang tidak teguh dengan ajaran agama mereka.¹⁷ Kemudian di ayat yang lain yakni pada Surat al-Mâidah/5: 68, Rasyid Ridha menerangkan bahwa *Ahl al-Kitâb* yang menggunakan akal pikiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mengimani dengan iman yang benar terhadap diri-Nya serta para rasul, maka mereka termasuk kedalam golongan hamba-hamba yang beriman. Kemudian, dikarenakan oleh doktrin dari ajaran agama mereka yang masih melekat kuat di dalam kehidupan mereka, maka keimanan terhadap Allah serta Rasulullah, tidak dapat dicapai oleh mereka. Kendati demikian bagi mereka *Ahl al-Kitâb* yang masih menjaga nilai ketauhidan, maka mereka tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam doktrin buruk yang berusaha menutupi cahaya iman mereka, kemudian mereka melihat Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah, dan juga mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad, adalah nabi terakhir yang telah dijelaskan di dalam kitab suci mereka.¹⁸

Berdasarkan beberapa keterangan yang menunjukkan kekafiran *Ahl al-Kitâb* di atas, dengan bukti dari berbagai dalil Al-Qur'an yang membahas terkait kekafiran mereka, seperti keingkaran akan kenabian Muhammad, sebagai nabi yang terakhir, serta tidak mengimani akan petunjuk yang dibawa olehnya berupa Al-Qur'an. Namun, Allah juga menerangkan bahwa masih ada diantara mereka yang beriman bahkan masuk Islam. Sehingga hal ini, membuat Rasyid Ridha yakin bahwa term *kufur* yang ditujukan kepada *Ahl al-Kitâb* bukan menunjukkan bahwasanya mereka telah kafir dari asalnya, melainkan dikarenakan oleh kefasikan mereka yang menjadikan mereka termasuk kedalam golongan orang-orang yang kafir.

Sedangkan Term *Musyrik* merupakan isim *fa'il* dari *asyraka*, *yusyriku*, *isyrakan*, yang secara literal mengandung pengertian

¹⁷ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, jil. IV, hal. 65

¹⁸ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, jil. VI, hal. 475

menjadikan sesuatu sebagai sekutu daripada sesuatu yang lain, sehingga menjadikan keduanya tidak terpisahkan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi, syirk artinya membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tambahan, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Dalam Al-Qur'an, term syirk dalam berbagai bentuk macam katanya, terulang sebanyak 168 kali.²⁰ Pengertian yang terkandung di dalamnya, secara umum, dapat dikembalikan kepada arti kebahasaan. Kendati demikian, tidak semua term yang berasal dari kata dasar syaraka memiliki arti menyekutukan Allah, meskipun pengertian tersebut lebih banyak digunakan oleh Al-Qur'an, tetap saja term yang mempunyai dasar syaraka sebagian besar masih dikaitkan dengan kesyirikan.²¹

Adapun kaitannya dengan pembahasan *Ahl al-Kitâb*, term syirik di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kalimat "alladzina asyaku" (orang-orang yang berbuat syirik) yang disandingkan dengan term *Ahl al-Kitâb* seperti al-yahud, utu al-kitab, dan Nasrani. Dan ditemukan pada tiga ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adapun daripada ketiga ayat tersebut guna membedakan antara komunitas musyrik dan ahl al-kitab, yaitu pada Surat al-Mâidah/5: 82, Surat ali-Imrân/3: 186, dan Surat al-Hajj/22: 17. Pada ayat-ayat tersebut, mereka yang diidentifikasi sebagai orang-orang musyrik adalah penyembah berhala, walaupun mungkin saja mereka mengakui juga keberadaan Allah.²²

Pendapat para ulama terkait musyriknya *Ahl al-Kitâb*, menimbulkan berbagai macam pandangan yang berbeda. Seperti halnya, Fakhru al-Razi menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* termasuk kedalam kategori musyrik sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Surat at-Taubah/9: 30.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan mereka

¹⁹ Abu Husain Ahmad, *Maqâyis al-lughah*, Mesir: Maktabah al-khobi'I, 1981 M, Jilid III, hal. 265

²⁰ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrash Li Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 379-380

²¹ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an ...*, hal. 117

²² Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an ...*, hal. 117

dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?

Hal ini dikarena *Ahl al-Kitâb* dari kalangan Yahudi dan Nasrani menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Perbuatan ini merupakan bentuk kesyirikan yang sangat fatal, sehingga al-Razi mengatakan bahwa kesyirikan para penyembah berhala lebih ringan daripada kesyirikan kaum Yahudi dan Nasrani, sebab para penyembah berhala tidak mengatakan bahwa berhala yang mereka sembah adalah pencipta alam semesta dan Tuhan semesta alam, sedangkan mereka kaum Nasrani menetapkan hulul dan ittihad kedalam ajaran mereka, ini merupakan kesyirikan yang sangat buruk.²³

Berbeda dengan pandangan musyrik yang diungkapkan oleh al-Razi sebelumnya, Rasyid Ridha mengatakan bahwa ungkapan Musyrik yang terkandung di dalam ayat ini, secara khusus hanya ditujukan kepada para penyembah berhala di Arab yang tidak memiliki kitab pedoman (kitab suci),²⁴ adapun *Ahl al-Kitâb* secara khusus hanya ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Adapun Shobiun dan Majusi, keduanya juga dianggap sebagaimana *Ahl al-Kitâb* sebab mereka juga disebutkan oleh Al-Qur'an bersamaan dengan Yahudi dan Nasrani.²⁵ Begitu Pula, Sayyid Qutub yang juga mengatakan demikian, namun dia sedikit menambahkan bahwa *Ahl al-Kitâb* termasuk kedalam golongan orang kafir dan tidak termasuk kedalam golongan musyrik, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat al-Mâidah/5: 78:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Orang-orang yang kufur dari Bani Israil telah dilaknat (oleh Allah) melalui lisan (ucapan) Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Kemudian, ungkapan musyrik dan *Ahl al-Kitâb* di dalam Al-Qur'an selalu diungkapkan terpisah, sebagaimana yang terkandung dalam Surat al-Baqarah/2: 105:

²³ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Mesir: al-Matba'ah al-Bahiyah alMishriah, 1938 M, jil. 16, hal. 33

²⁴ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. II, hal. 349

²⁵ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, jil. V, hal. 190

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ

Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.

Kemudian, pada Surat al-Bayyinah/98: 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
 الْبَيِّنَةُ^{٢٦}

Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Adapun yang hal yang menjadi pembeda antara musyrik dan *Ahl al-Kitâb* pada kedua ayat diatas yakni pada lafaz waw ‘atf yang menghubungkan antara kedua term tersebut. Munculnya lafaz tersebut, menandakan adanya perbedaan hubungan diantara kedua term tersebut.²⁶

Kemudian dalam beberapa ayat lain, Rasyid Ridha melihat bahwa *Ahl al-Kitâb* juga memiliki kesamaan dengan muslim, hal ini dilandasi oleh adanya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan term muslim dan *Ahl al-Kitâb* secara bersamaan, berbeda halnya dengan term musyrik dan *Ahl al-Kitâb* yang tidak memiliki tujuan yang sama. Adapun beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa muslim dan *Ahl al-Kitâb* mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mentauhidkan Allah, diantaranya adalah sebagai berikut: Surat al-Baqarah/2: 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ

²⁶ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. II, hal. 349.

mereka. Katakanlah, “Kami beriman pada (kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada-Nya kami berserah diri.”

Menurut Rasyid Ridha, kaum Majusi juga termasuk kedalam golongan *Ahl al-Kitâb*, dan bukan termasuk kedalam golongan orang-orang yang musyrik. Hal ini, dikarenakan sebagian ulama’ mengatakan bahwa mereka juga memiliki kitab yang menyerupai kitab suci yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan *syibh al-kitab*.²⁷ Maka untuk itu, adapun pendapat yang mengatakan bahwa Majusi termasuk kedalam golongan musyrik adalah tidak benar menurut Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Hajj/22: 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Para ulama sepakat bahwa termasuk golongan *Ahl al-Kitâb* dua komunitas penganut agama samawi sebelum islam yaitu kaum yahudi dan nasrani.²⁸

Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang musyriknya *Ahl al-Kitâb* menurut pandangan Rasyid Ridha diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Rasyid Ridha menyatakan bahwa musyrik dan *Ahl al-Kitâb* merupakan dua kelompok yang tidak dapat disatukan atau disamakan. Menurutnya hal ini, didasari oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang memisahkan antara kedua term ini, sehingga di dalam penafsirannya juga berbeda. Term musyrik menurutnya, lebih cenderung kepada musyrik arab atau para penyembah berhala yang tidak mempunyai kitab pedoman sebagai tuntunan hidup, berbeda halnya dengan Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab pedoman, yang mana hal ini membuktikan bahwa mereka termasuk kedalam golongan *Ahl al-Kitâb*. Rasyid Ridha juga menghargai dan menghormati sebagian *Ahl al-Kitâb* yang masih beriman kepada kitab suci mereka, mengakui kerasulan Muhammad, serta mendengar seruan Al-Qur'an. Oleh karena hal itu, Rasyid Ridha tidak menyatakan bahwa

²⁷ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., jil. X, hal. 254

²⁸ Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitâb* Hal. 28

secara umum *Ahl al-Kitâb* termasuk kedalam golongan orang-orang yang musyrik.

Dalam Tafsir al-Manar disebutkan bahwa pada dasarnya *Ahl al-Kitâb* merupakan agama tauhid. Namun, dengan banyaknya orang-orang musyrik yang masuk, agama mereka mulai dimasuki pengaruh-pengaruh syirik. Hal ini disebabkan mereka yang baru masuk (orang musyrik yang menjadi *Ahl al-Kitâb*) tidak berusaha meninggalkan kebiasaan mereka terdahulu, sehingga Allah dengan tegas membedakan antara *Ahl al-Kitâb* dengan musyrik.²⁹

Rasyid Ridha secara panjang lebar mengungkapkan cakupan makna *Ahl al-Kitâb* dalam ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahl al-Kitâb itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Mâidah/5: 5)

Ayat ini berisi tentang kebolehan seorang muslim untuk makan makanan dari *Ahl al-Kitâb* dan dihalalkannya seorang lelaki muslim untuk menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* yang muhsanat. Maksud dari term al-muhsanat terjadi perbedaan pendapat, apakah ia perempuan merdeka yang menjaga kehormatannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muhsanat adalah perempuan merdeka

²⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut : Dâr Al-Kotob al-Ilmiyah juz. VII, hal 178.

dan dilarang menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* yang tidak merdeka. Pendapat ini berasal dari Syafi'i. Ia menguatkan pendapatnya dengan firman Allah . dalam Surat an-Nisâ'/4: 25: “Dan siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.

Ada yang berpendapat bahwa perintah untuk menikahi budak perempuan yang beriman ketika tidak mampu menikahi yang merdeka ini adalah sementara saja, karena pada saat ayat ini turun Allah belum menghalalkan pernikahan dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* yang muhshanat. Setelah ayat ini turun, posisi perempuan Islam dengan *Ahl al-Kitâb* menjadi sama.

Secara umum, ayat ini bermakna bahwa (pada hari ini telah dihalalkan makanan yang baik-baik kepadamu) sehingga makan bahirah, sa'ibah, washilah, dan ham tidak mengapa. (Dan makanan sembelihan *Ahl al-Kitâb* itu adalah halal bagimu) sesuai dengan dasarnya bahwa Allah sama sekali tidak mengharamkan sembelihan mereka kepada kalian. (Dan sembelihanmu halal bagi mereka) sama seperti penjelasan sebelumnya. Kalian boleh makan daging hewan yang mereka sembelih atau buru, bagaimanapun cara penyembelihan dan berburu yang biasa mereka lakukan. Kalian juga boleh memberikan mereka daging hewan yang kalian sembelih dan buru. Ini termasuk daging kurban, tidak seperti pendapat yang melarangnya. Daging kurban tidak termasuk (ke dalam daging yang boleh diberikan kepada *Ahl al-Kitâb*) jika ada sesuatu yang menunjukkan bahwa hal itu hanya khusus bagi suatu kaum tertentu. Contohnya, bernazar untuk memberikan sesuatu kepada seseorang dengan ketentuan tertentu. (Dan menikahi perempuan yang menjaga diri yang beriman, dan perempuan yang menjaga diri dari mereka yang diberikan kitab sebelum kamu adalah halal bagimu) demikian juga, halal dengan sebab kaidah asal dan ketetapan Allah di dalam surat an-Nisa': “...dan dihalalkan bagimu apa yang disebalik itu...” Allah tidak mengharamkan perempuan-perempuan tersebut, jika kamu telah membayar mahar yang telah kamu tentukan pada waktu akad. Jika belum ditentukan, wajiblah membayar mahar mitsl selama kamu menikah dengan tujuan memelihara diri dan istri kamu dari perbuatan zina; bukan dengan tujuan melakukan keburukan.³⁰

Jumhur ulama fiqih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*. Argumen mereka adalah, penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat al Ma'idah ayat 5, pendapat

³⁰ Rasyid Ridha, , *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim...*, juz. VI, hal. 184.

Sayyid Sabiq, ahli fiqih Mesir menjelaskan bahwa walaupun boleh seorang laki-laki beragama Islam mengawini wanita ahlul kitab namun hukumnya makruh. 12 Sekalipun jumbuh ulama fiqih sepakat tentang kebolehan seorang laki-laki beragama Islam mengawini wanita *Ahl al-Kitâb*, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan wanita ahlul kitab itu sendiri.³¹

Penjelasan terhadap ayat (pada hari ini telah dihalalkan yang baik-baik kepadamu) adalah penghalalan secara umum dan tetap, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, Allah tidak mengatakan hal yang sama bagi ayat seterusnya, namun Ia berfirman: “Halal bagimu”. Ini berfungsi sebagai khabar yang menetapkan dua hal pokok, yaitu makan sembelihan *Ahl al-Kitâb* dan menikahi perempuan mereka. Kedua hal ini tidak diharamkan sebelumnya dan tidak pula dihalalkan pada hari itu. Keduanya tidak diharamkan sebelumnya oleh Allah maupun oleh manusia atas dirinya sendiri, seperti pengharaman mereka terhadap hal-hal yang baik bagi diri mereka sendiri.³²

Jadi, ayat ini membolehkan orang muslim untuk makan makanan *Ahl al-Kitâb* karena dilihat dari dasarnya mereka adalah pengikut Musa dan Isa yang juga beragama samawi. Selain itu, ayat ini juga membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* dengan syarat perempuan tersebut harus muhsanat yang artinya perempuan merdeka dan menjaga dirinya dari zina. Setelah kebolehan tersebut, timbul permasalahan lain yaitu mengenai siapa *Ahl al-Kitâb* yang dimaksud. Setelah menilai secara panjang lebar riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi dan tabiin, kaidah-kaidah ushul dan kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat para ulama sebelumnya, sehingga ia menyimpulkan fatwanya sebagai berikut:

“Kesimpulan fatwa ini bahwa laki-laki muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam Surat al-Baqarah/2: 221 adalah perempuan-perempuan musyrik Arab. Itulah pilihan yang dikuatkan oleh Mahaguru para mufasir Ibnu Jarir at-Thabari, dan bahwa orang-orang Majusi, Shabi'in, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacam mereka penyembah berhala di Jepang adalah *Ahl al-Kitâb* yang (kitab mereka) mengandung ajaran tauhid sampai sekarang. Tampak jelas dari sejarah dan penjelasan Al-Qur'an

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, Kairo: Darul Fath, Hal.179.

³² Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut: Dâr Al-Kotob Al-Ilmiyah juz.

bahwa rasul dikirim kepada setiap umat, meskipun kitab-kitab samawi mereka mengalami perubahan, sebagaimana halnya dengan kitab Yahudi dan Nasrani yang waktu terjadi perubahan itu paling dekat dengan Islam.³³

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip muslim Djunaed, Shabi'in memiliki ajaran yang sama dengan Nasrani sebagaimana yang dapat dilihat pada kesamaan tradisi antara keduanya, seperti adanya baptisme, pengakuan dosa, dan pemuliaan hari Minggu. Dari sini dapat disebutkan bahwa kedua ajaran ini memiliki kedudukan yang sama, sekalipun ajaran Shabi'in banyak melenceng dari ajaran aslinya.³⁴ Dari pernyataan di atas, sangat jelas pendapat Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh berkenaan dengan cakupan makna *Ahl al-Kitâb* dalam Tafsir al-Manar.³⁵

Beberapa kriteria *Ahl al-Kitâb* yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha dalam Tafsir Almanar adalah sebagai berikut:

a. Diutusny seorang Rasul

Allah mengutus suatu kaum dengan nabi dan rasul adalah untuk memberikan mereka berita gembira, agar mereka tetap di Allah, sesuai dengan ketentuan kehidupan, sebagaimana yang diminta oleh Allah melalui perintah dan larangan yang dibawa oleh nabi dan rasul Allah, yang memberikan petunjuk dan ajaran untuk menjadi manusia yang baik. Dalam informasi sejarah mengatakan, bahwa sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai Rasulallah, telah diutus bagi semua umat seorang rasul, sebagaimana Firman Allah yang artinya:

"Sungguh Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan".

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan".

³³ Rasyid Ridha, , *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah juz. VI, hal.193.

³⁴ Rasyid Ridha, , *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, juz. I, hal. 334.

³⁵ Muslim Djuned, Nazla Mufidah: Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Manar, *Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 2, No. 1

Hanya saja, sebagian di antara mereka tidak diinformasikan oleh al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ
اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

"Ada beberapa rasul yang telah Kami ceritakan (kisah) tentang mereka kepadamu sebelumnya dan ada (pula) beberapa rasul (lain) yang tidak Kami ceritakan (kisah) tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa (secara langsung)".

Demikian pula dengan Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ
اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad). Di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka, apabila telah datang perintah Allah (hari Kiamat), diputuskanlah (segala perkara) dengan adil. Ketika itu, rugilah para pelaku kebatilan".

Allah telah mengutus kepada kelompok-kelompok atau kaum-kaum seorang rasul, rasul tersebut memberikan peringatan dan ajakan untuk berbuat baik, termasuk memungkinkannya perintah dan larangan tersebut ditulis dalam bentuk kitab.³⁶

Seperti golongan Yahudi dan Nasrani yang memang mereka semula telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa telah diutus kepada mereka Rasul, terdapat golongan yang lain seperti Majusi, Sabiin dan golongan yang berasal dari India, China serta Yunani yang dijelaskan oleh sejarah bahwa telah diutus juga kepada mereka Rasul serta diturunkan kepada mereka kitab suci.³⁷

Namun, beberapa sejarah juga menjelaskan bahwa tidak ada nabi dan rasul Allah yang diturunkan kepada agama yang ada di

³⁶ M. Galib M, *ahl al-Kitâb Makna dan Cakupannya* Jakarta: Paramadina: 1998, hal. 36.

³⁷ Ridha, *Al-Manâr*, vol. 6, 193

India dan China, yaitu Hindu, Budha dan Konfusius. Karena Hindu adalah agama yang terbentuk dari tradisi budaya bisa juga dikatakan sebagai percampuran sekte kultus, ide-ide dan aspirasi.³⁸ Begitu pula dengan Budha, seperti agama Hindu yang timbul dari kultur serta keadaan dan kebudayaan masyarakat.³⁹ Serta Konfusius yang timbul dari kehidupan masyarakat dan etika, sehingga faham ini bukan agama tetapi sekedar ajaran etika.⁴⁰ Dan jika diberitakan akan adanya rasul dan nabi dalam agama-agama tersebut hanya sebuah wacana belaka.

Kriteria bahwa *Ahl al-Kitâb* bahwa mereka yang diturunkan nabi dan rasul serta bersama mereka kitab suci dari wahyu Allah tentu benar, tetapi hanya pada golongan yang secara jelas disebutkan nabi dan rasul dari agama tersebut. Sehingga tidak menghukumi dapat mencakup semua agama-agama di dunia.

b. Mempunyai kitab suci

Allah mengutus Nabi-Nabi untuk membimbing manusia untuk beribadah dengan benar dan ikhlas. Tidak ada bercampur dengan kesyirikan sedikitpun. Kemudian bersama mereka Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman dan petunjuk yang harus disampaikan kepada umat mereka.

Kemudian golongan tersebut dinamakan *Ahl al-Kitâb* didasari oleh pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitâb* adalah bagi mereka (golongan) yang diberikan kitab dari berbagai agama. Sebagaimana Firman Allah Surat at-Taubah/9: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah) dengan patuh dan mereka tunduk".

³⁸ Muhammad Adib Fuadi Nuriz, *Ilmu Perbandingan Agama Yogyakarta: Spirit 2012*, hal.104.

³⁹ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama; Agama-Agama Besar di India*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1998, hal. 114

⁴⁰ Nuriz, *Ilmu Perbandingan*. hal.129.

Dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ungkapan al-kitab dari ayat di atas yaitu kitab yang diturunkan Allah yang mencakup Taurat, Injil dan Zabur.⁴¹

Kemudian perdebatan muncul mengenai Majusi dan Sabiun yang semula mereka diduga masuk ke dalam kategori musyrik, karena tidak menyembah Allah, berdasarkan Surat al-Hajj/22: 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu."*⁴²

Menurut Tafsir al-Manar, ayat di atas memberikan keterangan bahwa setelah disebutkan golongan-golongan agama, kemudian ayat tersebut, tidak menyebutkan bahwa Majusi dan Sabiin sebagai musyrik, hal tersebut karena orang-orang Majusi dan Sabiin sesungguhnya mereka mempunyai sebuah kitab suci yang dipegang dan dipercayainya dari Tuhan, tetapi setelah zaman yang telah lama berlalu, menjadikan yang asli tidak diketahui, dan diyakini kitab tersebut telah dijelaskan kepada mereka sebagai kitab suci, seperti dalam Firman Allah Surat Fâṭir/35: 24 :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan".

Dan Firman Allah Surat ar-Ra'd/13: 7:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ

Orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Nabi Muhammad) suatu tanda (mukjizat) dari

⁴¹ Riḍa, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 10, 340.

⁴² Al-Qur'an, Al-Hajj/22: 17. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.334

Tuhannya?” Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada pemberi petunjuk.

Sedangkan kitab mereka disebut dengan *shibh al-kitâb*.⁴³ Dalam Tafsir al-Manar juga menambahkan, bahwa selain kedua golongan tersebut (Majusi dan Sabiin), terdapat agama-agama lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti Budha, Brahma dan juga Konfusius. Disebutkannya Majusi dan Sabiin di dalam Al-Qur'an karena mereka juga hidup disekitar jazirah Arab. Sehingga keberadaan mereka diketahui dan disebutkan di dalam Al-Qur'an , tetapi daerah yang di luar Arab, seperti India, Yaman dan China serta daerah lain, secara eksplisit mereka tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an . Walaupun agama-agama tersebut tidak terjangkau dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an , bukan berarti mereka dikesampingkan, tetapi maksud Allah tentu mencakupkan agama Brahma, Budha dan sebagainya juga (sebagai orang-orang yang menerima kitab), karena jauhnya daerah mereka, sehingga tidak ada jangkauan Al-Qur'an mengenai kelompok mereka. Sehingga Majusi, Sabiin, Budha, Brahma dan juga Konfusius di Cina juga dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitâb* karena mereka mempunyai kitab yang disebut dengan *shibh al-kitâb*.⁴⁴ Yang menjadi penekanan Rashid Riða bahwa yang dimaksud sebagai musyrik dizaman diturunkanya Al-Qur'an adalah Musyrik Arab, yaitu kelompok yang tidak memiliki kitab atau *shibh al-kitâb* karena mereka adalah *ummiyîn*.

Dengan adanya anggapan bahwa Brahma, Budha serta Konfusius mempunyai kitab suci dengan sebutan *shibh al-kitâb*, tentu menimbulkan pendapat baru bahwa kitab suci tersebut berasal dari wahyu, karena asal kitab suci dalam agama-agama dikategorikan menjadi dua yaitu *al-kitâb al-samâwî*, karena kitab tersebut langsung dari perkataan Allah, sedangkan umat yang mempunyai keyakinan tetapi kitabnya tidak dari Allah dinamakan sebagai *al-kitâb al-ardi*.⁴⁵ karena agama Hindu, Budha serta Konfusius adalah agama yang timbul dari relaksi adat dan budaya. Sehingga kitab suci yang ada juga tentu bukan dari nabi atau utusan Allah, sebagaimana agama Hindu sebenarnya tidak mempunyai kitab suci, sedangkan Weda adalah kitab yang dibawa

⁴³ Riða, *Tafsîr al-Manâr*..., vol. 10, 356.

⁴⁴ Hal ini juga didasari oleh ayat Al-Qur'an dalam surat al-Hajj/22: 12 ; , vol. 6, 187.

⁴⁵ Talal Alie Abdul Khair, *Mukjizat Sabar Terapi Meredam geliisah Hati*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2007. Hal.8.

oleh Agama Aria, bahkan Ahmad Shalaby menyebutnya (Weda) adalah ensiklopedia Agama Hindu karena hanya berisikan Falsafah India Purbakala. Begitu pula dengan agama Budha, kitabnya adalah hasil dari ajaran Budha dari mulut ke mulut yang di tulis oleh pengikutnya. Bahkan Kongfusius tidak mempunyai konsep mengenai yang suci, kecuali pemahaman mereka tentang langit yang disebut dengan Thian yang lebih menekankan pada hubungan kemanusiaan.

Walaupun dalam agama-agama tersebut saat ini diyakini mempunyai kitab suci, tentu kitab tersebut timbul bukan dari wahyu, tatapi dari buah pemikiran manusia yang kemudian disebut dengan kitab ardi. Itu yang kemudian menjadi perbedaan antara *Ahl al-Kitâb* yang jelas kepada mereka diturunkan kitab dari wahyu melalui perantara nabi dan rasul, dan agama-agama tersebut sebagaimana kitab mereka yang dihasilkan dari pemikiran semata.

3. Status *Ahl al-Kitâb* dalam Tafsir al-Manar

Setelah penjelasan mengenai kriteria *Ahl al-Kitâb*, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Manar, kini kedudukan ahl al-kitâb kembali dipertanyakan mengenai keimanan mereka. Al-Qur'an secara ekplisit mengungkapkan tentang kekafiran mereka, namun, ulama masih berbeda-beda pendapat tentang hal itu, begitu pula dengan kemusyrikan mereka, ulama pun masih berbeda-beda pendapat. Karena, perbedaan interpretasi dan pandangan mengenai hal ini, akan menimbulkan implikasi hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan yang cukup jauh berbeda.⁴⁶

a. *Mushrik* (musyrik)

Term *Mushrik* adalah ism fi'il dari *ashraka*, *yushriku*, *ishrâkan*, yang secara literal mengandung pengertian menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai sekutu.⁴⁷ Sedangkan secara terminologi *shirk* artinya membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah Sebagai Tambahan, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan.⁴⁸

Di dalam Al-Qur'an, term shirik dalam berbagai bentuk kata jadian terulang sebanyak 168 kali.⁴⁹ Walaupun, secara umum pengertian dapat dikembalikan kepada arti kebahasaan, meskipun

⁴⁶ Galib, *Ahl al-Kitâb*..., hal. 62.

⁴⁷ Ibn Munzhir al-Ansari, *Lisân al-'Arab*, vol. XII, Kairo: Dâr al-Mishriyah, t.th, hal. 333.

⁴⁸ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an* Jakarta: Bulan Bintang, t.th, hal. 47

⁴⁹ Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'an al-Karim* Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hal. 379-381.

demikian, tidak semua term yang dari kata dasar sharaka mengandung pengertian menserikatkan Allah, tetapi begitulah sebagian besar Al-Qur'an menggunakan term sharaka untuk menunjuk kepada shirik.

Dalam kaitannya dengan pembahasan *Ahl al-Kitâb*, term syirik diungkapkan dengan kalimat *al-ladhina ashraku* yang berarti orang-orang yang berbuat syirik, ditemukan pada tiga ayat yang membedakan antara komunitas musyrik dari *Ahl al-Kitâb*, yaitu dalam Surat al-Imrân/3: 186, al-Mâidah/5: 82, dan al-Ḥajj/22: 17, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud musyrik adalah mereka yang menyembah berhala, walaupun mungkin saja mereka juga mengakui keberadaan Allah. Pendapat tentang musyriknya *Ahl al-Kitâb*, beberapa ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Al-Razi mengungkapkan bahwa musyrik juga mencakup *Ahl al-Kitâb*, sebagaimana beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani telah menyekutukan Allah, yaitu dalam Surat at-Taubah/9: 30.⁵⁰ Senada dengan yang diungkapkan oleh az-Zamakhshari bahwa musrik adalah dari *ḥarabiyât* dan *kitâbiyât* semuanya, dengan mengungkapkan dalil Surat at-Taubah/9: 30-31

Berbeda dengan padangan musyrik sebagaimana alasan yang diungkapkan oleh al-Razi dan al-Zamakhshari di atas. Rashid Riḍa melihat bahwa ungkapan ayat Al-Qur'an yang menandakan sebenarnya ungkapan syirik dalam ayat tersebut adalah bagi mereka yang disebut dengan mushrikin, karena kategori dan sifat mushrikin tersebut telah menjadikan syirik, seperti halnya seorang disebut ulama adalah karena kepandaian seorang tersebut dalam ilmu agama, jika ia pandai dalam bidang lain tentu tidak disebut dengan ulama, karena itulah sifat dan kategori akan memberikan pengaruh nama.⁵¹

Hal senada juga diungkapkan oleh *Ibn Ashur* yang memberikan pengertian bahwa musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Tuhan kepada selain Allah, yaitu musyrik Arab mereka yang telah menyembah Tuhan selain Allah, sedangkan ahl al-kitâb mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasul Allah beserta kitabnya, tetapi mereka kafir karena telah mengingkari risalah Nabi Muhammad. sebagaimana Sayyid Quṭb mengungkapkan bahwa musyrik adalah penyembah berhala, di dalam Al-Qur'an juga tidak menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah musrik, tetapi

⁵⁰ Al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, vol. 6 Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hal. 59.

⁵¹ Riḍa, *Tafsir al-Manâr*, vol. 2, 350.

menyebutkan dengan *ahl al-kitâb*, dan mereka telah kafir tetapi tidak musrik sebagaimana Firman Allah Surat al-Mâidah/5: 78:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Orang-orang yang kufur dari Bani Israil telah dilaknat (oleh Allah) melalui lisan (ucapan) Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Lebih lanjut, Rashid Riḍa mengungkapkan bahwa seseorang yang disebut sebagai musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab pedoman (kitab suci), yaitu musyrik Arab. Musyrik Arab adalah golongan yang tidak ada pada mereka kitab pedoman (kitab suci), tidak seperti Yahudi, Nasrani yang bagi mereka kitab pedoman (kitab suci), sehinggalah mereka disebut dengan *Ahl al-Kitâb*.⁵² Sama dengan yang disampaikan al-Ṭabari bahwa musyrik adalah musyrik Arab yang tidak ada bagi mereka kitab suci yang dibaca dan menjadi pedoman.⁵³

Selain itu, ungkapan musyrik dan *Ahl al-Kitâb* di dalam Al-Qur'an selalu diungkapkan dengan terpisah, seperti Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 105

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ

Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.

Demikian pula dalam surat al-Bayyinah/98: 1

⁵² Riḍa, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 5, 190.

⁵³ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarîr al-Ṭabari, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wil Ayyi Al-Qur'an*, vol. 3 t.t: Dâr Hijr,tth, hal.713

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ^{٥٤}

Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Bentuk waw 'atf yang menyambungkan antara kata *Ahl al-Kitâb* dengan *al-musyrikîn* menandakan bahwa adanya perbedaan.⁵⁴ Mengenai ungkapan di dalam Al-Qur'an yang memisahkan *Ahl al-Kitâb* dengan musyrik, sebagaimana dalam Surat al-Baqarah/2: 105 dan Surat al-Bayyinah/98: 1, al-Razi berpendapat bahwa jelas dalam ayat tersebut terpisahkan, dan membedakan antara satu dengan yang lainnya, yang menandakan adanya perbedaan.⁵⁵ Lebih lanjut Rasyi Riḍa melihat terdapat sisi kesamaan antara muslim dengan ahl alkitâb yang diungkapkan secara bebarengan di dalam ayat Al-Qur'an, berbeda dengan ungkapan mushrik dengan *Ahl al-Kitâb* yang tidak mempunyai tujuan sama, seperti dalam Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.

Dalam Surat al-Baqarah/2: 136:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

⁵⁴ Riḍa, *Tafsîr al-Manâr*..., vol. 2, 349

⁵⁵ Al-Razi, *Tafsîr Fakhr al-Râzi*..., vol. 6, 61.

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman), “Kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya‘qub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan (hanya) kepada-Nya kami berserah diri.”

Dalam Surat al-Ankabût/29: 46:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ

Janganlah kamu mendebat Ahlulkitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, “Kami beriman pada (kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada-Nya kami berserah diri.”

Dan masih sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa antara muslim dan *Ahl al-Kitâb* Tuhan-nya satu.⁵⁶ Selanjutnya, Rashid Ridâ berpendapat bahwa bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja yang disebut sebagai *Ahl al-Kitâb* dan tidak musyrik, tetapi bagi kaum Majusi, mereka juga disebut sebagai *Ahl al-Kitâb*. Hal tersebut karena Majusi disebut-sebut oleh sebagian fuqaha mereka mempunyai *shibh al-kitâb*. Jadi, pendapat tentang bahwa mereka tidak mempunyai kitab sehingga disebut sebagai mushrik tidak demikian dengan Tafsir al-Manâr. Seperti Firman Allah Surat al-Hajj/22: 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah

⁵⁶ Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*..., vol. 2, 356.

akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Bentuk *waw 'atf* sebagai kata penyambung menandakan adanya perbedaan.⁵⁷ Bahkan lebih jauh lagi, Selain Majusi, golongan seperti Budha dan Brahma serta Konfusius yang dari pada mereka rasul dan kitab disebut juga sebagai *Ahl al-Kitâb* seperti halnya Yahudi dan Nasrani yang diutus kepada mereka Rasul dan bagi mereka kitab pedoman. Walaupun mereka tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, sebagaimana kaum Yahudi, Nasrani, Majusi dan Sabiun, karena keterbatasan jangkauan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an yang hanya mencakup sekitar jazirah Arab, sehingga kelompok yang berkembang diluar jazirah Arab seperti Brahma, Budha dan juga Konfusius yang berkembang di India dan Cina tidak terjangkau dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul Hamid Hakim, ia mengemukakan pendapat yang mempersamakan antara *Ahl al-Kitâb* dengan musyrik. Baginya, *Ahl al-Kitâb* berbeda dengan musyrik, karena ketika Al-Qur'an menyebutkan para pemeluk agama (Islam, Yahudi, Nasrani, Sabi'in dan Majusi), Al-Qur'an menyebutkan orang-orang musyrik dalam satu golongan tertentu, dan *Ahl al-Kitâb* dalam golongan lain. Dalam hal ini, *Ahl al-Kitâb* sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dari umat Islam, karena mereka juga beriman kepada Allah dan mengabdikan kepadanya, mereka juga beriman kepada Nabi-Nabi dan kehidupan hari akhirat dan hal-hal yang berkaitan dengan balasan (amal) baik dan melarang berbuat jahat.⁵⁸ Dengan demikian, perbuatan syirik yang dilakukan oleh *Ahl al-Kitâb* dan sebagian umat Islam tidaklah menyebabkan mereka diberi predikat sebagai musyrik. Sebab predikat musyrik itu sendiri hanya diberikan kepada mereka yang memang ajaran dasarnya adalah politeisme.

Tentu pendapat ini berbeda jauh dengan asal makna *Ahl al-Kitâb*, sebagaimana Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa *Ahl al-Kitâb* yang dimaksud di dalam al-Qur'an adalah mereka yang mempercayai kitab suci Taurat dan Injil, bukan kitab suci-kitab suci sebelumnya, sebagaimana Ibnu Ashur mengatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah penganut kitab Taurat dan Injil, sekalipun mereka bukan dari kalangan Bani Israil. Serta Qurais Shihab juga memahami bahwa *Ahl al-Kitâb* terbatas pada Yahudi dan Nasrani,

⁵⁷ Riḍha, *Tafsîr al-Manâr...*, vol. 2, hal.349.

⁵⁸ Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, Vol. IV Jakarta: Bulan Bitang, 1977, hal.52.

kapan pun dan di mana pun dan dari keturunan apa pun. Penulis cenderung melihat bahwa, jika dijelaskan secara bahasa pengertian musyrik sebagaimana di jelaskan Rashid Riḍha tidak lah salah, karena ia melihat adanya pengungkapan yang terpisah antara kelompok musyrik dengan kelompok lain, tentu akan memberikan pengertian bahwa musyrik adalah sebutan bagi kelompok mereka yang benar-benar musyrik secara jelas yaitu musyrik Arab. Namun, jika yang dimaksud musyrik disini adalah perilaku dan perbuatan, sebagian dari *Ahl al-Kitāb* yang tidak lagi mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul dan menyekutukan tuhan dengan menganggap Tuhan lain maka mereka telah syirik. Kelebihan Rashid Riḍa tidak menganggap bahwa ahl al-kitāb musyrik adalah untuk menghargai dan menghormati mereka yang masih beriman kepada kitab suci mereka yang benar, serta mengakui kenabian Muhammad, serta seruan Al-Qur'an. Sedangkan sebagian mereka yang mengikuti hawa nafsu dengan merasa paling benar, mereka benar-benar telah sesat dan fasik serta kafir.

b. *Kufr* (kafir)

Secara literal, kata *kufr* berasal dari akar kata *ka, fa, ra* yang berarti menutupi. Term *kufr* dalam berbagai bentuk kata jadiannya di dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 535 kali. Secara umum, pengertian *kufr* di dalam Al-Qur'an dapat dikembalikan pengertiannya sesuai dengan bahasa yang digunakan, misalnya:

- 1) *Kafuur*, yang berarti kelompok yang menutupi buah. Term tersebut hanya muncul satu kali di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat al-Insan/76: 5, yang diartikan sebagai nama suatu mata air di Surga yang airnya putih, baunya sedap serta enak rasanya.⁵⁹
- 2) *Kuffār* (bentuk jamak dari kafir), terdapat dalam surat al-Hadid (57): yang berarti para petani.
- 3) *Kaffārah*, yang berarti denda penebus dosa atau kesalahan tertentu, yang muncul 4 kali didalam Al-Qur'an dalam Surat al-Mâidah/5: 45, 89 dan 95, *kaffārah* dalam ayat tersebut diberikan dalam bentuk sedekah atau berpuasa.
- 4) *Kaffara, yukaffiru* berarti menutupi, menghapuskan atau menghilangkan. Kata tersebut terulang sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an. Yang semuanya berkaitan dengan penghapusan dosa.⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Madinah: Mujamma'' Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Fahd li Tiba'ah Mushaf al-Sharif*, 1412 H, hal. 1003.

⁶⁰ Al-Baqi, *Mufahras...*, hal.710.

Dengan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tidak selamanya term kufir menunjuk kepada pengingkaran terhadap Allah dan Rasul nya. Dengan artian, bahwa kufur tidak hanya ditujukan kepada orang-orang ateis, non-Muslim lainnya, tetapi orang muslim pun dapat dikategorikan kufir jika merujuk pada suatu pengertian tertentu.⁶¹

Secara terminologi hukum, para ulama belum sepakat terkait batasan kafir. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tentang batasan iman. Salah satu batasan yang paling umum, sebagaimana diungkapkan oleh kalangan Asy'ariyah adalah imān diartikan sebagai membenaran terhadap Rasulullah berikut ajaran-ajaran yang dibawanya. Sedang *kufir* adalah kebalikan dari hal tersebut, yakni pendustaan (penolakan) terhadap Rasulullah dan ajaran-ajaran yang dibawa olehnya.⁶²

Dengan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa seseorang diberi predikat kufir apabila mendustakan kerasulan Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Dengan perkataan lain, predikat tersebut diberikan kepada mereka yang tidak menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya.⁶³

Sedangkan Menurut Rashid Riḍa, kafir merupakan perbuatan yang tidak mengakui tiga unsur yaitu, kitab Allah, hukum dan nabi, dalam hal ini ungkapan kafir adalah bagi mereka orang-orang musyrik Arab ahl al-makkah, mereka sebelumnya telah diseru untuk beriman dan mengikuti ajakan Rasulullah, tetapi mereka tidak mengikuti dan tetap di jalan kemusyrikan.⁶⁴ karena mereka dari awal memang sudah musyrik dan kafir dengan menyembah berhala dan mengingkari kenabian Muhammad, yang terlihat dari syirik dan kekafiran *Ahl al-Kitâb* bukanlah mereka seperti yang terlihat, karena asal dari ahl alkitâb bukanlah orang-orang musrik.

Tentang kekafiran *Ahl al-Kitâb* Rashid Riḍa mengungkapkan tentang ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan akan kekafiran mereka yaitu dalam Surat al-Mâidah/5: 64:

⁶¹ Galib, *Ahl al-Kitâb*..., hal.63

⁶² Abu Hamid al-Ghazali, *Faishal al-Tariqah fi al-Qusur al-Awali*. Cairo: Dâr al-Ṭaba'ah al-Muhammadiyah, 1390 H, hal.128.

⁶³ Ghalib, *Ahl al-Kitâb*..., 64.

⁶⁴ Riḍa, *Tafsîr al-Manâr*..., vol. 7, 592

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ
 مَبْسُوتَةٌ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
 رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu (kikir)." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam Tafsir al-Manar dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada *Ahl al-Kitâb*, yaitu mereka yang kafir dan tidak mengikuti Al-Qur'an, karena mereka tidak menganggap bahwa Al-Qur'an adalah kitab pelengkap agama dan Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutus sebagai nabi yang terakhir dan pelengkap dari nabi-nabi sebelumnya. Mereka (*Ahl al-Kitâb*) tetap dalam keimanan yang benar yaitu tauhid kepada Allah, tetapi tidak dengan rasul, dan amal-amal yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, hal tersebut terjadi karena kebiasaan mereka terjadap tradisi Pagan, ta'asub yang berlebihan terhadap ajaran mereka, kebiasaan mereka dalam menentang kebijakan, sehingga mereka tidak melihat Al-Qur'an sebagai petunjuk, mereka tidak memegang teguh ajaran agama mereka, sehingga mereka tidak mengakui Islam dan ke-Esa-an Allah, dan mereka melihat Islam kecuali adalah sebuah musuh dan ancaman, dan menjadikan mereka semakin kufur dan benci.⁶⁵

Al-Qur'an juga secara eksplisit telah menyebutkan bentuk kekafiran mereka, seperti dalam Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2: 89:

⁶⁵ Riḍa, *Tafsîr al-Manâr*..., vol. 6, 475.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ^{٦٥} وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allahlah terhadap orang-orang yang ingkar.

Begitu juga dengan pendapat yang diungkapkan oleh Rashid Riḍa, tentang beberapa ayat yang menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* telah kufr, dalam Firman Allah Surat Ali Imrân/3: 70:

يَا هَلْ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ

Wahai Ahlulkitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?

Menurut al-Razi, ayat tersebut ditujukan kepada kelompok yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat untuk mengimani kenabian Muhammad, tidak hanya kepada kaum yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, tetapi juga bagi kaum yang diturunkan kitab Injil yang lebih umum kepada yang mendapatkan kedua kitab tersebut. Lafaz *kufur* dalam ayat tersebut ditujukan kepada mereka yang tidak mengamalkan keimanan terhadap kenabian Muhammad dan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an.⁶⁶

Namun Rashid Riḍa masih membedakan antara *Ahl al-Kitâb* yang beriman dengan yang fasik dan kafir. Karena ungkapan kufr atau pun fasik tidak berarti semua ahl al-kitâb demikian, tetapi mereka hanya sebagian yang fasik karena keluar dari ajaran Nasrani dan Yahudi yaitu dari kitab mereka, sebagaimana dalam Surat ali-Imrân/3: 110:

⁶⁶Al-Razi, Riḍa, *Tafsîr Fakhr al-Râzi...*, vol. 3, 101.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa lafaz awal menandakan keimanan mereka, tetapi sebagian dari mereka fasik karena perbuatan mereka yang tidak mengikuti dan mempercayai ajakan Rasulullah.⁶⁷

Rashid Riḍa menambahkan, bahwa masih banyak *Ahl al-Kitāb* yang menjaga ke-Esa-an Allah, mereka tidak mengikuti keburukan, dan melihat Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang benar dari Allah, serta mengimani kenabian Muhammad sebagai nabi terakhir yang membawa berita gembira dari kitab yang diajarkannya, merekalah yang melihat dengan sebaik-baik penglihatan.⁶⁸

Maka mereka yang ingkar terhadap Allah dan kenabian Muhammad serta kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad adalah orang-orang musyrik dan kafir, sedangkan ahl al-kitāb adalah mereka yang telah diturunkan kitab dan meyakini kenabian Muhammad sebagai nabi penutup semua nabi dan membawa kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk kebenaran.

Walaupun *Ahl al-Kitāb* telah kafir, dengan berbagai dalil Al-Qur'an yang menandakan kekafiran mereka, yaitu karena mereka mereka telah mengingkari kenabian Muhammad, dan tidak mengikuti petunjuk kitab mereka untuk beriman kepada nabi terakhir yaitu nabi Muhammad dan Al-Qur'an, tapi tidak semua *Ahl al-Kitāb* berbuat demikian, sebagian dari mereka ada yang beriman dan masuk Islam. Sehingga Rashid Riḍa memandang bahwa bukan asalunya mereka yang kafir, tapi karena kefasikan mereka sehingga mereka menjadi kafir.

⁶⁷Riḍa, *Tafsīr al-Manār...*, vol. 3, 64

⁶⁸Riḍa, *Tafsīr al-Manār...*, vol. 3, 64.

B. Implikasi *Ahl al-Kitâb* Atas Umat Islam dalam Kehidupan Sosial menurut Tafsir al-Manar

Setelah membahas tentang term *Ahl al-Kitâb* dalam Tafsir al-Manar, yakni tentang status *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an dan beberapa kriteria *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an. Kemudian akan dibahas terkait hubungan yang terjadi diantara *Ahl al-Kitâb* dengan muslim yang terdapat di dalam Al-Qur'an berdasarkan pandangan Rasyid Ridha. Kontekstualisasi term *Ahl al-Kitâb* di dalam Al-Qur'an dengan muslim dilihat memiliki banyak relevansi yang kuat, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa Allah menghubungkan term orang yang beriman dengan *Ahl al-Kitâb* kedalam satu ayat yang sama guna mencapai satu tujuan yang sama, seperti yang terdapat di dalam Surar al-Baqarah/2: 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin,) siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.

Berdasarkan ayat diatas, seorang muslim tidak selayaknya untuk menjauhi bahkan memusuhi orang-orang yang berbeda agama dengannya, Sebab dalam berinteraksi sosial, Islam tidak mendiskriminasi seseorang lantaran agamanya. Hal demikian dijelaskan melalui firman Allah pada Surar al-Mumtahanah/60: 8-9:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 9. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu

dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Al-Qur'an sama sekali tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka.⁶⁹

Meskipun demikian uraian terkait seputar hubungan muslim dengan *Ahl al-Kitâb* mempunyai pembahasan tersendiri, karena terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan mereka yang oleh Al-Qur'an tidak diperlakukan terhadap umat lain. Ada dua masalah pokok yang dikaji oleh para fukaha ketika berbicara mengenai *Ahl al-Kitâb*, seperti permasalahan sembelihan yang dihidangkan oleh *Ahl al-Kitâb* dan hubungan pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb* Hal ini dilandasi oleh Surat al-Mâidah/5: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

⁶⁹ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitâb : Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an...*, hal. 253-255

Maka dalam hal ini penulis ingin menguraikan terkait penafsiran Rasyid Ridha di dalam karyanya yakni Tafsir al-Manar, terkait kedua hal tersebut, sebagai berikut:

1. Sembelihan yang dihidangkan oleh *Ahl al-Kitâb*

Terkait term makanan atau hidangan telah diungkapkan di dalam Bahasa Arab dengan sebutan *al-tha'am*.⁷⁰ Sedangkan sembelihan di dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-dzabhu* yang berarti membelah leher hewan. Term *al-Tha'am* di dalam Al-Qur'an dengan beragam bentuknya telah disebutkan sebanyak 48 kali⁷¹. Kata *al-tha'am* merupakan ungkapan Bahasa Arab yang terdiri dari huruf *tha*, *'ayn*, dan *mim* yang mengandung arti menikmati santapan makanan atau mencicipi makanan, sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu yang diminipun dapat masuk kedalam kategori *al-tha'am*,⁷² sebagaimana dalam Surat al-Baqarah/2: 249:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

Maka, ketika Talut keluar membawa bala tentara(-nya), dia berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka, siapa yang meminum (airnya), sesungguhnya dia tidak termasuk (golongan)-ku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk (golongan)-ku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Akan tetapi, mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Allah bersama orang-orang yang sabar.

⁷⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009, hal. 236

⁷¹ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrash Li Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 425-436

⁷² Al-Raghib al-Asfahani, *Mufrodât Li Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 519

Sedangkan untuk kata atau lafaz yang menunjukkan kepada term sembelihan di dalam Al-Qur'an dirujuk kepada dua buah kata yaitu:

- a. Term ayat yang mengandung lafaz *fa'aqoruha* yang merupakan asal katanya ialah *'aqoro* yang berarti melukai, menyembelih, dan menggigit, lafaz ini terdapat di dalam Al-Qur'an sebanyak 8 ayat yang tersebar di 7 surah dengan berbagai macam bentuknya.⁷³
- b. Dan pada lafaz nahr yang terdapat di dalam Surat al-Kautsar/108: 2. Lafaz ini berasal dari kata *nahara* yang mengandung arti menyembelih atau dada. Maksudnya adalah penyembelihan yang dilakukan didaerah dada hingga ke leher. Adapun derivasinya yakni intihar memiliki arti bunuh diri.⁷⁴ Dapat disimpulkan secara umum, bahwa *an-nahr* diartikan dengan penyembelihan binatang sebagai bentuk syiar agama.

Adapun pembahasan terkait hidangan atau makanan dari hasil sembelihan *Ahl al-Kitâb* yang diberikan kepada orang yang beriman, telah tercantum di dalam Al-Qur'an pada Surar al-Mâidah/5: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ
لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

⁷³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.th, hal. 954

⁷⁴Al-Raghib al-Asfahani, *Mufrodat Li Alfaz Al-Qur'an...*, hal. 187

Lafaz *al-Tha'âm* yang terdapat di dalam ayat ini diartikan sebagai sesembelihan, berdasarkan pendapat sebagian jumhur ulama' dan mufassir.

Adapun al-Razi ketika menafsirkan lafaz ini, dia mengartikannya kedalam tiga arti yakni;

- a. sesembelihan Ahl al-Kitâb yang dihalaikan bagi kita umat muslim untuk dimakan, dan adapun sembelihan dari kaum Majusi tidak termasuk yang dihalaikan.
- b. Roti, buah-buahan dan sesuatu yang tidak dberfungsi untuk mencerdaskan otak, hal ini dikutip dari sebagian imam dari kalangan Zaidiyah,
- c. Seluruh jenis makanan. Kendati demikian, pendapat al-Razi yang paling rajih adalah sesembelihan.⁷⁵ Sedangkan Rasyid Ridha, menjelaskan bahwa arti dari lafaz ini adalah sesembelihan, sebab selain daripada makanan atau hidangan sembelihan itu adalah halal berdasarkan kaidah asal makanan.⁷⁶

Adapun permasalahan yang paling banyak diperselisihkan oleh para ulama' yaitu terkait hidangan atau makanan *Ahl al-Kitâb*, meskipun Al-Qur'an telah jelas menyatakan akan kehalalan hidangan dari mereka, namun pemahaman para ulama' terkait hal ini berbeda-beda. Menurut Rasyid Ridha, pokok permasalahan yang timbul diantara para ulama' terkait hal ini dikarenakan mereka berselisih tentang status kemusyrikan ahl al-kitab. Sebab Rasyid Ridha, menyatakan bahwa agama-agama lain yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an seperti Hindu, Budha dan Kong Fu Tse bukanlah termasuk musyrik disebabkan mereka dianggap mempunyai kitab sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, dalam hal berinteraksi sosial kepada mereka terutama dalam hidangan sembelihan, menjadi suatu hal yang sangat sensitif dikalangan ulama.

Rasyid Ridha menerangkan bahwa perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam hal penyembelihan hewan, seperti tidak menyebut nama Allah saat melakukan penyembelihan, melainkan menyebut tuhan lain yang mereka sembah, kemudian penyembelihan tersebut dijadikan sesembahan kepada tuhan yang lain selain Allah. Kendati demikian, golongan *Ahl al-Kitâb* tidaklah termasuk kedalam golongan musyrik, sebab mereka termasuk kedalam golongan yang mentauhidkan Allah, namun karena telah tersusupi di dalam ajaran mereka hal-hal yang berbau syirik. Hal ini yang menimbulkan pendapat bahwa memakan hidangan *Ahl al-Kitâb* dan

⁷⁵Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Mesir: al-Matba'ah al-Bahiyah alMishriyah, 1938 M. Jilid XI, hal. 146

⁷⁶Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. VI, hal. 177

menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka tidaklah diperbolehkan.⁷⁷

Hal yang menjadi landasan ulama' terkait pengharaman hidangan sembelihan *Ahl al-Kitâb* serta menikah dengan mereka, yakni pengaitan unsur syirik di dalam ajaran mereka, sebagaimana yang diterangkan di dalam 2 ayat Al-Qur'an berikut ini: Surat at-Taubah/9: 31

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani membertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dalam Surat al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً ۗ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَعَبَدُوْا مَوْلٰٓئِكُمْ مِّنْ
مُّشْرِكِيْكُمْ ۗ وَلَوْ أَعَجَبْتُمْ ۗ أُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Kemudian juga para fuqoha atau ahli fiqih, menyatakan bahwa mereka *Ahl al-Kitâb* telah melakukan perubahan dan penyelewengan terhadap kitab suci mereka seperti Taurat dan Injil, serta mereka

⁷⁷ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., Jilid. VI, hal. 177

melupakan segala perintah yang telah diberikan kepada mereka. Adapun terkait hukum mengonsumsi hidangan atau makanan sembelihan *Ahl al-Kitâb*, terdapat beberapa riwayat yang membolehkannya, adalah sebagai berikut: - Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Darda' dan Ibnu Zaid bahwa mereka berdua ditanya tentang sembelihan *Ahl al-Kitâb* dari kalangan Nasrani di Gereja-Gereja, kemudian mereka berdua berfatwa bahwa memakannya adalah boleh. Lalu Ibnu Zaid mengatakan, "Allah telah menghalalkan makanan mereka kepada kita dan tidak ada pelarangan daripada itu", sedangkan Abu Darda' ditanya tentang sembelihan kibas (domba) dari Gereja, kemudian Jurjus mengomentari terkait hal tersebut, "Tunjukilah mereka hidayah! apakah boleh kita memakan sembelihan itu?", kemudian Abu Darda' berkata, "Ya Allah, ampunkanlah mereka, sebab mereka adalah *Ahl al-Kitâb*, yang makanannya hal untuk kami dan makanan kami halal juga untuk mereka". Kemudian dia memerintahkannya untuk memakan hidangan atau makanan sembelihan tersebut.⁷⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dan Nuhas dan Baihaqi dalam sunannya dari Ibnu Abbas. Bahwa pembolehan ini berdasarkan daripada firman Allah pada Surat al-Mâidah/5: 5:

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلْ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّلْ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka)

⁷⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*..., Jilid. VI, hal. 179

pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Adapun yang dimaksud pada ayat ini adalah sesembelihan mereka. Kemudian perawi lain yang menyatakan hal yang sama yaitu Abdu ibnu Hamid. Timbulnya beberapa riwayat yang memperbolehkan untuk memakan hidangan sembelihan dari *Ahl al-Kitâb* di atas, dilandasi oleh suatu kisah yang terjadi di masa Rasulullah. Pada saat ini Nabi Muhammad, pernah memakan hidangan sembelihan kambing dari seorang perempuan dari kalangan Yahudi, dan dia meletakkan racun di dalam daging sembelihan itu agar Nabi Muhammad, meninggal dunia. Kemudian juga para sahabat yang memakan hidangan sembelihan dari kaum Nasrani di Syam, kecuali hidangan yang diberikan oleh Bani Taghlib, yang asal-usul agama mereka tidak diketahui meskipun mereka mengklaim bahwa mereka bagian dari kaum Nasrani.⁷⁹

Sementara itu, terdapat pula pendapat yang membolehkan memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb* dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat demikian, di antaranya, yang dikemukakan oleh Syekh ‘Abd al-Majid Salim, “Sesungguhnya, makanan yang diimpor dari negeri-negeri *Ahl al-Kitâb* halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut selain nama Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara Islami, seperti mencekik atau memukul, serta faktor yang lebih penting lagi adalah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai, dan darah.”

2. Hubungan pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb*

Setelah meneliti bahasan terkait salah satu hubungan sosial antara *Ahl al-Kitâb* dengan muslim yakni dalam hal hidangan sembelihan, kemudian timbul interaksi sosial lain yang juga menjadi suatu permasalahan yang terjadi hingga saat ini dikalangan para ulama’. Adapun permasalahan itu terkait hubungan pernikahan yang terjadi diantara ahl al-Kitâb dengan muslim. Menikah merupakan salah satu kegiatan sosial yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu ikatan yang sah berdasarkan ketentuan syariat agama. Secara bahasa, nikah artinya *al-jam’u* atau *al-dhammu* yang artinya kumpul. Jadi, istilah pernikahan dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Juga dapat diartikan sebagai *wath’u al-zaujah* yang berarti menyetubuhi istri. Hal tersebut diungkapkan pula oleh Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “nikahun” yang merupakan mashdar dari “nakaha”, yang bersinonim “tazawwaja”. Kata nikah merupakan kata

⁷⁹Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. VI, hal. 178-179

serapan asli dari Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat Muslim.⁸⁰

Kata *an-nikâh* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur'an, yang secara umum, kandungan maknanya dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa sedangkan kata *al-Jauz* dalam berbagai bentuk kata jadinya ditemukan sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an, pengertian secara umum menunjuk kepada pasangan, termasuk di dalamnya pasangan suami-istri. Allah telah menerangkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini, terdapat dua term ayat yang mengandung unsur pernikahan tersebut yaitu term *an-nikâh* dan *al-jauz*. Term al-nikah mengandung arti akad atau perjanjian, dan dapat diqiyaskan sebagai hubungan seksual., sedangkan *al-jauz* mengandung arti segala sesuatu yang mempunyai pasangan, seperti laki-laki dengan perempuan bahkan dikatakan juga seperti sandal yang berpasangan, dan setiap hal yang mempunyai hubungan yang dekat dengan hal lain bahkan memiliki kesamaan.⁸¹ Sebagaimana yang terkandung di dalam Surat al-Qiyamah/75: 39:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam, memiliki perhatian yang sangat besar bahkan dikatakan juga sebagai sesuatu yang sakral. Sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. dan juga dikatakan sebagai pelengkap bagi iman seseorang, sebab dilakukan atas dasar keikhlasan serta mengharap ridha Allah. Pernikahan yang terjadi antara seorang muslim dan muslimah, tidaklah menjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan diantara para ulama' maupun cendekiawan muslim. Namun, hal yang menjadi topik permasalahannya adalah ketika seorang muslim atau muslimah menikah dengan *Ahl al-Kitâb* seperti Yahudi dan Nasrani.

Maka dalam uraian permasalahan ini, secara khusus akan dibahas dari sisi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*. Dikarenakan landasan ayat Al-Qur'an daripada pembahasan ini, yaitu Surat al-Mâidah/5: 5:

⁸⁰ M Herwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021, hal. 2

⁸¹ Al-Raghib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradat Lil Alfaz Al-Qur'an ...*, hal. 384

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ^ط وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ^ح
 لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ^ح لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dimana ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*, dan tidak sedikitpun menyinggung sebaliknya. Seandainya perkawinan semacam itu dibolehkan, maka ayat tersebut akan menegaskannya.⁸² Lafaz *muhshanat* yang terdapat di dalam ayat tersebut, menimbulkan pandangan yang berbeda dikalangan ulama'. Kata tersebut berakar kata dari huruf-huruf *ha*, *sha*, dan *nun* atau *hashana* yang secara literal berarti kokok, kuat, suci dari uatan tercela. Mengenai makna *al-muhshanât* dalam *al-muhshanât min alladzina utu al-kitab*, banyak ulama yang berbeda pandangan terkait term ini, ada yang mengatakan bahwa lafaz *al-muhshanat* berarti perempuan yang merdeka atau yang mampu memelihara diri dan perempuan yang tidak pernah berzina.⁸³

Dalam hal ini al-Thabarsi misalnya, mengatakan bahwa yang dimaksud *almuhshanat* adalah mereka yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-muhshanât min al-ladzina âmanû* adalah mereka yang sejak awal sudah mukmin karena terlahir dan keluarga muslim. Seorang ulama besar seperti Imam al-Syafi'i

⁸² Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an ...*, hal. 265

⁸³ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr...*, Jilid. VI, hal. 180.

berpendapat bahwa al-muhshanat disini berarti perempuan yang merdeka, lalu melarang untuk menikahi kitabiyyat yang merdeka, hal ini dilandasi oleh Surat an-Nisa/4: 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُنَّ حُرُورًا بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَثِيَ
 الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah al-muhshanat yang beriman saja, dikarenakan oleh kelemahan mereka. Hal ini dilandasi oleh firman Allah yang mengatakan bahwa Allah tidak menghalalkan al-muhshanat al-kitabiyyat dan menghalalkan al-muhshanat al-mu'minat. Maka al-muhshanat yang dalam ayat ini memiliki arti serupa dengan perempuan-perempuan muslim yang merdeka. Kemudian al-Syafii mengatakan bahwa seorang budak kitabiyyat memiliki dua kekurangan, yaitu kekufuran dan ketidakberdayaan, maka menikahinya tidaklah termasuk kedalam hal yang haram. Kemudian ulama lain yang mengatakan bahwa al-

muhshanat berarti perempuan yang merdeka, seperti Ibnu ‘Abbas dan Mujahid. Lalu Ibnu Jarir mengatkaan bahwa *al-muhshanat* berarti *al-‘afifat* (perempuan-perempuan yang memelihara diri dari perbuatan zina), pendapat ini juga diikuti oleh Mujahid, Sufyan, al-Hasan, al-Sya’bi, al-Saddi, dan al-Dahhak.⁸⁴

Al-Kalbi meyakini bahwa kata *al-muhshanât* mencakup empat pengertian, yaitu Islam, perempuan, memelihara diri, dan merdeka (bukan budak). Selanjutnya, al-Kalbi mengemukakan, makna Islam tidak sesuai dipergunakan dalam ayat ini, karena adanya kalimat *min al-ladzîna utuu al-kitab*. Pengertian perempuan juga tidak sesuai, karena perkawinan tidak akan terjadi kecuali dengan lawan jenis. Sedang *al-iffah* (memelihara harga diri) dan merdeka (bukan budak) dapat dicakup oleh ayat ini. Sehingga, kalau *al-muhshanat* dipahami sebagai *al-‘iffah*, maka boleh menikah dengan *Ahl al-Kitâb*, baik yang merdeka maupun budak. Namun, jika *almuhshanât* dipahami sebagai *al-hurriyah*, maka dilarang menikahi budak dan ahl alkitab.⁸⁵

Berdasarkan dari berbagai macam pendapat yang telah dijelaskan oleh para ulama terkait hal ini, Rasyid Ridha menyimpulkan di dalam Tafsir al-Manar, bahwa yang dimaksud oleh *al-muhshanât* pada ayat ini adalah perempuan yang merdeka, sebab budak tidak berhak menerima mahar daripada orang yang hendak melamarnya, akan tetapi yang menerimanya adalah tuannya.. adapun, penafsiran *almuhshanat* dengan kata *‘iffah*, menurut Rasyid Ridha juga sangatlah tepat, sebab term *al-muhshanât* pada ayat ini memiliki hubungan pada lafaz selanjutnya yaitu *muhshinina ghairo musafihina wa laa muttakhidzi akhdaan*. Menurutnya, hubungan daripada kedua lafaz tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang sama, sebab makna *muhshinin* ialah laki-laki yang memelihara dirinya dari zina atau *‘iffah*, dan bukan termasuk yang merdeka saja. Maka apabila terjadi hubungan pernikahan diantara *muhshin* dengan *muhshinah*, sudah pasti keduanya mampu untuk menjaga diri mereka satu sama lain daripada perbuatan keji dan hina.⁸⁶

Hal yang menjadi masalah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan *Ahl al-Kitâb* yang termasuk kedalam golongan musyrik, sebab hal diharamkan menurut Jumhur Ulama’. Lalu, Rasyid Ridha yang menerangkan bahwa golongan *Ahl al-Kitâb* lain seperti halnya Yahudi, dan Nasrani yakni Majusi, Shabi’un, Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse juga termasuk kedalam golongan *Ahl al-Kitâb*

⁸⁴ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., Jilid. VI, hal. 182

⁸⁵ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur’an* ..., hal.

⁸⁶ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., Jilid. VI, hal. 182-183

sehingga mereka tidak digolongkan kepada kaum yang musyrik. Sedangkan M. Quraish Shihab menerangkan bahwa *Ahl al-Kitâb* merupakan semua penganut Yahudi dan Nasrani baik dari kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka. Disebabkan oleh penggolongan ini, timbullah perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait masalah pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb*, apakah mereka termasuk kedalam golongan musyrik atau tidak?, sebab, Rasyid Ridha mengatakan bahwa perempuan musyrik bukanlah *al-kitabiyyat* yang berasal dari perempuan arab, namun sebagian ulama' berpendapat bahwa *Ahl al-Kitâb* termasuk kedalam golongan musyrik, hal ini dilandasi oleh Surat at-Taubah/9: 31:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dan ayat lain yang menunjukkan akan kesyirikan mereka juga, yang terdapat pada Surat an-Nisâ'/4: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.

Adapun kebanyakan ulama' berpendapat bahwa maksud dari al-musyrikat adalah perempuan-perempuan arab yang tidak memiliki kitab pedoman atau kitab suci, sebagaimana hal ini merupakan pengertian yang tercantum di dalam Al-Qur'an terkait ungkapan musyrik, yaitu pada Surat al-Baqarah/2: 250 dan Surat al-Bayyinah/98: 1.⁸⁷

⁸⁷ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., Jilid II, hal. 348-349.

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menerangkan secara jelas bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan musyrik adalah haram, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat ini, para ulama' sepakat bahwa menikahi kaum musyrik baik laki-laki maupun perempuan adalah haram, sebab kemusyrikan mereka mampu memberikan mudhorot yang sangat besar bagi seorang muslim. Seorang sahabat nabi yang bernama 'Abdullah ibn 'Umar, yang secara tegas melarang perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab, dengan alasan orang-orang musyrik. Ia mengatakan, "Saya telah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah." Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2 : 221 yang melarang lelaki muslim menikahi perempuan musyrik. Pendapat Ibnu 'Umar ini, menurut Muhammad 'Ali alShabuni, didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika kawin dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*. Sebab, kehidupan suami-istri akan membawa konsentrasi logis berupa timbulnya cinta kasih di antara mereka, dan hal tersebut dapat membawa suami condong kepada

agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak condong kepada ibunya.⁸⁸

Pelarangan menikahi kaum musyrik juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad . melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari ‘Atha’, beliau berkata: “Orang-orang musyrik itu berada di dua persimpangan dari Nabi Muhammad . dan orang-orang mukmin, orang-orang musyrik suka berperang, mereka membunuh orang-orang mukmin dan Nabi, dan orang-orang musyrik juga suka genjatan senjata.”

Menurut Rasyid Ridha, penyebab dari larangan menikah dengan orang musyrik dikarenakan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keimanan seorang muslim, sebab akan terjadinya hal-hal yang dapat merusak akidah melalui perbuatan syirik yang dilakukan oleh mereka baik dari ritual dan kebiasaan yang mereka lakukan. Sehingga dapat mempengaruhi keimanan seorang mukmin atau mukminah, agar terjerumus kedalam kesyirikan yang sama dengan mereka, bahkan dalam kekeluargaan mereka. Terlebih lagi ajaran syirik mereka, tanpa disadari bisa menjadi sebuah hal yang lumrah bagi seorang muslim dengan anggapan bahwa ajaran syirik mereka tidak akan mampu merusak tauhid dan iman kepada Allah . Mereka juga mengatakan bahwa penyembahan kepada tuhan selain Allah bukanlah termasuk ibadah, namun mereka mengganti dengan ungkapan lain seperti pengharapan syafa’at dan tawassul. Dan menjadikan tuhan selain Allah sebagai Tuhan, namun ada juga sebagian dari mereka yang mengatakannya sebagai seorang pemberi syafa’at. Pendapat demikian juga sesuai dengan ungkapan dari ulama’ lain seperti Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa seorang muslim dilarang menikahi kaum musyrik, sebab dapat mempengaruhi akidah dan keimanan melalui perbuatan syirik yang diajarkan oleh mereka, sehingga dapat menyesatkan agama seorang muslim tersebut.⁸⁹

Melalui penafsiran ayat ini, Rasyid Ridha berpandangan bahwa kehadiran Surat al-Mâidah/5: 5 yang turun setelah Surat al-Baqarah/2: 221 menjadi penghapus atau nasikh bagi Surat al-Baqarah/2: 221, sehingga lafaz almusyrikat pada ayat tersebut juga tecakup di dalamnya *al-kitabiyyat*. Namun sebagian mufassir lainnya, berpandangan bahwa yang dimaksud di dalam Surat al-Mâidah/5: 5, mempunyai kekhususan sehingga tidak termasuk di dalamnya kitabiyyat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Qutub bahwa menikahi *Ahl al-Kitâb* diperbolehkan tetapi hukumnya makruh, pendapat ini juga diperkuat

⁸⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Quran*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 537

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, jil. 1, hal. 661.

oleh Ibnu ‘Asyur yang mengutip dari perkataan Malik dari riwayat Ibnu Habib, bahwa Umar Bin Khattab pernah menulis surat kepada Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi perempuan Yahudi atau Nashrani agar menceraikannya, ditakutkan engkau akan terjerumus kedalam ajaran serta kepercayaan mereka. Kemudian, ada juga ulama’ yang berpendapat bahwa Surat al-Baqarah/2: 221 menjadi penghapus bagi ayat Surat al-Mâidah/5: 5.⁹⁰

Setelah melihat dari beberapa dalil Al-Qur'an yang melarang untuk menikah dengan kaum musyrik, ada permasalahan lain yang timbul di era saat ini, dimana pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan golongan selain musyrik ataupun *kitabiyât*, seperti Shabi'un, Majusi, Budha, Brahma, dan Kong Fu Tse yang ada di China. Dalam hal ini, Rasyid Ridha mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan keberadaan mereka serta hubungan mereka dengan umat Islam. Rasyid Ridha beranggapan bahwa mereka termasuk kedalam golongan *Ahl al-Kitâb* selama mereka mempunyai kitab pedoman agama mereka atau syibh al-kitab. Adapun yang melandasi Rasyid Ridha, atas ungkapannya bahwa mereka mempunyai *syibh al-kitâb* adalah diutusnya rasul kepada mereka, yang mana setiap rasul tersebut membawa kitab meskipun tidak diketahui keasliannya dikarenakan terlampau oleh rentang waktu yang sangat lama, Hal ini dilandasi telah dijelaskan oleh Allah di dalam Surat Fâthir/35: 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datangnya seorang pemberi peringatan.

Dan juga pada Surat ar-Ra'ad/13: 7:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Orang-orang yang kufur berkata, “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Nabi Muhammad) suatu tanda (mukjizat) dari Tuhannya?” Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada pemberi petunjuk.

⁹⁰ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*..., Jilid II, hal. 349.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut pandangan Rasyid Ridha, menikahi kaum mereka seperti, Majusi, Shobi'un, Budha, Hindu, dan Kong Fu Tse, diperbolehkan selama mereka tidak tergolong kedalam kaum musyrik. Karena diketahui bahwa kefasikan yang dimiliki oleh *Ahl al-Kitâb* dapat merubah status mereka menjadi musyrik dikarenakan perbuatan syirik dan doktrin penyembahan berhala di dalam ajaran mereka. Namun, apabila mereka termasuk kedalam golongan musyrik, maka mayoritas ulama' sepakat bahwa hukum menikahnya adalah haram. Maka, dengan turunnya Surat al-Mâidah/5: 5, seakan Al-Qur'an memberikan celah bagi umat Islam, untuk melakukan pernikahan dengan ahl alkitab. Meskipun diperbolehkan, harus ada beberapa hal yang harus dijaga oleh seorang lelaki muslim yang hendak menikahi wanita *Ahl al-Kitâb* agar tetap kokoh pada imannya.

C. Penafsiran. M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Seputar *Ahl al-Kitâb*

1. Penafsiran Quraish shihab tentang ayat-ayat *Ahl al-Kitâb*

Setelah penulis menjelaskan tafsir al-Misbah serta biografi Quraish shihab dan *Ahl al-Kitâb* secara umum dalam Al-Qur'an. Dalam bab ini akan membahas penafsiran Quraish shihab terhadap ayat-ayat *Ahl al-Kitâb*. Dari penelusuran berbagai sumber maeteri yang ditemukan, penulis dapat mengklasifikasikan ayat-ayat *Ahl al-Kitâb* menjadi beberapa tema diantaranya:

a. Sifat dan sikap *Ahl al-Kitâb* menurut Quraish shihab.

Al-Qur'an banyak berbicara tentang sifat dan sikap *Ahl al-Kitâb* terhadap kaum Muslim, dan berbicara tentang keyakinan dan sekte mereka yang beraneka ragam. Surat An-Nisa'/4: 171 dan al-Mâidah/5: 77 mengisyaratkan bahwa mereka memiliki paham keagamaan yang ekstrem.⁹¹

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

Wahai *Ahl al-Kitâb*, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu) dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. (an-Nisâ'/5 :171)

Mereka juga dinilai oleh Al-Qur'an sebagai telah mengkufuri ayat-ayat Allah, serta mengingkari kebenaran (Nabi Muhammad)

⁹¹Quraish shihab, *wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas berbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 463.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? (al-Imrân/4: 70-71)

Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ

Katakanlah, "Wahai Ahlulkitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Qur'an), pada apa yang diturunkan sebelumnya, dan (kami yakin bahwa) sesungguhnya kebanyakan kamu adalah orang-orang fasik?"

Bahkan Allah. Secara langsung dan berkali-kali mengingatkan kaum Muslimin untuk tidak mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau temanteman akrab atau tempat menyimpan rahasia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Dalam Surat al-Imrân/3: 118, kaum Muslim diingatkan untuk tidak menjadikan orang-orang di luar kalangan muslim sebagai bithanah (teman-teman tempat menyimpan rahasia) dengan alasan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا
 مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ
 بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudaratannya bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu berpikir.

Terhadap merekalah Nabi. Bersabda, yang artinya: “*Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula pada Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang diantara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran*” (HR Muslim melalui Abu Hurairah).”

Sahabat dan pembantu Nabi ., Anas bin Malik, berkata bahwa Nabi. Bersabda: “*Apabila Ahl al-Kitâb mengucapkan salam kepada kamu, maka katakanlah, ‘Wa’alaikum*” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam buku Dalil Al-Falihin dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat dengan hukum memulai ucapan salam kepada orang-orang kafir. Mayoritas melarangnya, tetapi banyak juga yang membolehkan, antara lain sahabat Nabi, Ibnu Abbas. Namun apabila mereka mengucapkan salam, maka adalah wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk menjawab kaum muslim itu. Ulama sepakat dalam hal ini.

Allah berfirman dalam Surat al-Anfâl/9: 61

وَأَن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perlu digaris bawahi bahwa berlaku adil terhadap *Ahl al-Kitâb* siapa pun mereka, walau Yahudi tetap dituntut oleh Al-Qur'an . Ulama-ualam Al-Qur'an menguraikan bahwa Nabi . Pernah cenderung mempersalahkan seorang Yahudi yang tidak bersalah karena bersangka baik terhadap keluarga kaum muslim yang

menuduhnya. Sikap Nabi tersebut ditegur oleh Allah dengan menurunkan surat an-Nisâ'/4: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^٧

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* mengemukakan kecenderungannya memahami *Ahl al-Kitâb* sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan Al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah firman Allah dalam surat al An'am/5: 156 yang artinya, (Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Dalam menjelaskan satu tema M. Quraish Shihab tidak hanya mengambil ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema itu saja, akan tetapi beliau juga mengambil term-term ayat yang berhubungan dengan tema tersebut secara menyeluruh. Karena mengambil satu dua ayat untuk berbicara tentang tema tertentu, maka dimungkinkan akan menghasilkan kesimpulan yang kurang baik bahkan keliru. Oleh sebabnya, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema tertentu beliau selalu melibatkan konteks (munasabah) ayat, sejarah, asbab an-nuzul, penjelasan Nabi (sunnah), dan sebagainya. Dan untuk melengkapi kekurangan yang ada, membandingkan dengan pendapat ahli, menurutnya, juga diperlukan.⁹²

Hal demikian juga berlaku ketika beliau membahas tentang *Ahl al-Kitâb*. M. Quraish Shihab tidak cukup hanya dengan mengambil beberapa ayat tentang *Ahl al-Kitâb* kemudian membuat kesimpulan. Namun beliau juga mengambil term, istilah atau hal-hal yang berkaitan dengan *Ahl al-Kitâb* yang termuat di dalam Al-Qur'an seperti, istilah *Ahl al-Kitâb*, Al-Qur'an juga menggunakan

⁹² Quraish Shihab, "Ahl Al-Kitâb" dalam *Wawasan Al-Qur'an* ..., hal. 347.

istilah *utu alKitab* (18 kali), *ûtunasiban min al-Kitâb* (tiga kali), *al-Yahud* (delapan kali), *allazîna hâdu* (sepuluh kali), Bani Israil (empat puluh satu kali), *an-Nasara* (empat belas kali) dan istilah lainnya.⁹³

Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan *Ahl al-Kitâb* ialah perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaansangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan.

Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya. Adapun perempuan *Ahl al-Kitâb* tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad .

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, jika Al-Qur'an menggunakan kata al-Yahud, maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Seperti; Ia mengambil contoh firman Allah tentang kebencian Yahudi terhadap umat Muslim (al-Mâidah/5: 82),

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ
وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Kemudian Surat al-Mâidah/5: 18:

⁹³ Quraish Shihab, "*Ahl al-Kitâb*...", hal. 348.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, “Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah, “(Jika benar begitu,) mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki (pula). Milik Allahlah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali.”

Dalam Surat an-Nisâ'/4: 46:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا ۗ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, “Kami mendengar, tetapi kami membangkang.” (Mereka mengatakan pula,) “Dengarkanlah,” sedangkan (engkau Nabi Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apa pun. (Mereka mengatakan,) dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Seandainya mereka mengatakan, “Kami mendengar dan patuh. Dengarkanlah dan perhatikanlah kami,” tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi, Allah melaknat mereka karena kekufurannya. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Kata *an-Nasara* seperti halnya kata *al-Lazîna hadu*, terkadang digunakan dalam konteks positif dan pujian seperti; dalam Surat al-Mâidah/5: 82 tentang persahabatan mereka yang akrab dengan umat Islam Dan terkadang dalam konteks yang netral, bukan cercaan dan bukan pujian seperti dalam Surat al-Hajj/22: 17 yang berisi putusan

keadilan Tuhan yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang ada di Hari Kiamat.⁹⁴

Dalam menilai *Ahl al-Kitâb*, M. Quraish Shihab mencoba melihat berbagai ayat yang terkait. Di dalamnya ia menemukan redaksi Al-Qur'an yang bervariasi untuk menunjukkan keyakinan dan sekte yang beraneka ragam. Kebanyakan berisi kecaman meski sesekali bersikap memuji.⁹⁵ Secara umum bisa dikatakan bahwa umat Nashrani lebih bersahabat dibandingkan umat Yahudi yang menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap umat Islam.⁹⁶ Untuk umat Yahudi, M. Quraish Shihab melihat kecaman tersebut disebabkan oleh sikap politik dan ekonomi mereka. Selain hal di atas, M. Quraish Shihab ketika menjelaskan *Ahl al-Kitâb* juga tidak melepaskannya dengan pluralitas agama dan ini tentunya berimplikasi pada hukum sosial kemasyarakatan. Karenanya ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerjasama, lebih-lebih mengambil sikap tidak bersahabat. Bahkan Al-Qur'an, menurutnya dengan mengutip pendapat Ibn 'Arabi, sama sekali tidak melarang umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada siapapun selama mereka tidak memerangi kaum Muslim dengan motivasi keagamaan atau mengusir kaum Muslimin dari tanah kelahiran mereka.⁹⁷ Demikian juga larangan mengangkat mereka menjadi wali dalam Al-Qur'an tidaklah bersifat mutlak.

Orang yang percaya kepada adanya kenabian tidaklah akan ada perintah untuk percaya kepada kenabian Muhammad sebagai penutup para Nabi, kecuali karena kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Atau rintangan bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad karena secara lahir menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.

Pluralitas dalam berbagai bentuknya, menurut Quraish Shihab,⁹⁸ adalah kebijaksanaan Allah. Ketika menafsirkan Surat an-

⁹⁴ Quraish Shihab, "*Ahl al-Kitâb*"..., hal. 348-349.

⁹⁵ Quraish Shihab, "*Ahl al-Kitâb*"..., hal. 351-355.

⁹⁶ Quraish Shihab, "*Ahl al-Kitâb*"..., hal. 361-362, 371.

⁹⁷ Quraish Shihab, "*Ahl al-Kitâb*"..., hal. 365.

⁹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* ..., hal. 380.

Nahl/16: 93 “bahwa seandainya Allah menghendaki, tentu Ia akan menjadikan kamu umat yang satu”, M. Quraish Shihab menyatakan.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْئَلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan.

M. Quraish Shihab berpendapat dalam bukunya Tafsir al-Misbah bahwa dalam surat al-Bayyinah: membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitâb* dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf ‘wau’ pada ayat itu yang berarti ‘dan’. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Adapun yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh surat al-Mâidah ini adalah mengawini wanita *Ahl al-Kitâb*. Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan ‘sakinah’ dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan terkait tentang toleransi bahwa umat Islam dibenarkan untuk menjalin persaudaraan dan kerjasama dengan umat non Muslim, selama hal itu tidak menyebabkan ekses pencemaran akidah.⁹⁹ Makanya, dalam konteks mengucapkan “Selamat Natal”, M. Quraish Shihab menganggapnya sebagai hal yang mubah selama tidak menimbulkan ekses pencemaran akidah dan selama tidak menimbulkan keraguan akidah di kalangan umat Islam yang lain.¹⁰⁰ Sementara itu, menurutnya, mengerjakan shalat di Gereja adalah dilarang karena adanya lambang-lambang yang menunjukkan kepercayaan yang berbeda

⁹⁹Quraish Shihab, *Lentera Hati*..., 445-446.

¹⁰⁰Quraish Shihab, *Lentera Hati*..., hal. 443-444; Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* ..., hal. 372

dengan akidah Islam.¹⁰¹ M. Quraish Shihab tidak menjelaskan bagaimana hal-hal itu dianggap mencemarkan akidah, menimbulkan keraguan atau tidak. Demikian pula pandangannya yang dapat dianggap liberal adalah tentang kebolehan memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim asalkan bisa membawa kebaikan bagi semua pihak. Ini antara lain dibuktikan oleh sikap Umar yang memberikan jabatan penting tertentu kepada seorang non-Muslim yang dianggap layak.¹⁰² Dalam hal seperti ini, yang sangat nampak dari pertimbangannya adalah unsur manfaat dan madharat yang mungkin timbul dari pilihan yang ditawarkan.

Dengan pemikirannya seperti ini, maka tampak bahwa beliau berfikir romantik. Dengan mengikuti redaksi Al-Qur'an tertentu yang berisi kecaman terhadap mereka, terkadang ia memahaminya dalam konteks *Ahl al-Kitâb* saat itu yang ditemui Al-Qur'an . Karena itu, menurutnya, beberapa ayat yang beredaksi kecaman bisa dipahami dalam konteks permusuhan ekonomi dan politik saat Al-Qur'an turun dan bukan karena masalah agama. Ketika menjelaskan makna ayat *al-Magdubi alaihim* dan *al-Dallin*, ia juga tampak sangat tergantung terhadap hadis Nabi, yang memang mengatakan demikian,¹⁰³ tanpa mencoba memberi solusi dengan mengkaji Kristen sekarang dan variasi dan dinamika umat Kristiani dalam memahami agamanya dulu dan sekarang.

Dan juga beliau tidak membandingkan dan mengelompokan Ayat-ayat di Al-Qur'an lain yang bernada netral, misalnya, untuk menjadi entry point bagi konstruksi dialog teologis dan hubungan umat Islam dan Kristen yang lebih baik di masa sekarang. Dari biografi yang ada, tampak bahwa M. Quraish Shihab tidak cukup familiar dengan data-data tentang ajaran Kristen yang memang tidak monolitik. Hal ini penting untuk memposisikan agama Kristen sebagai mitra dialog Islam secara intelektual. Namun bisa juga sikap diam ini disebabkan oleh keyakinan M. Quraish Shihab akan kebenaran Al-Qur'an (Qur'an minded) karena menurutnya, redaksinya yang sangat teliti itu. Dalam hal ini, nampak M. Quraish Shihab kurang mendialektikkan informasi Al-Qur'an dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia. Sejauh dijadikan argumen tambahan, maka terdapat alasan lain, yaitu posisi Quraish Sihab sebagai public figure menyulitkannya untuk membicarakan sesuatu

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 75.

¹⁰² Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa...*, hal. 61

¹⁰³ Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 1, hal. 74-77.

yang mungkin tidak mudah diterima kaum Muslim awam terutama tentang dimungkinkannya kebenaran dalam agama lain.

D. Implikasi Penafsiran Quraish Shihab Tentang *Ahl al-Kitâb*

1. Sembelihan *Ahl al-Kitâb*

Sembelihan *Ahl al-kitâb* dapat dikategorikan sebagai makanan *Ahl al-Kitâb* atau dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-ta'am*. Term *al-Ta'am*, secara literal mengandung pengertian mencicipi makanan atau suatu yang dicicipi. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami minuman dan makanan juga tercakup di dalamnya. Kata *al-ta'am* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 48 kali dalam Al-Qur'an .

Menurut riwayat Bukhari yang bersumber dari Ibn Abbas makanan *Ahl alkitab* dibatasi hanya dengan sembelihan, bukan makanan secara umum. Makanan lainnya tidak diperselisihkan halalnya. Ini juga pendapat mayoritas mufassir. Dalam Al-Qur'an secara jelas disebutkan bahwa makanan (sembelihan) *Ahl al-Kitâb* adalah halal. Tetapi pemahaman ulama terhadap ayat tersebut berbeda-beda. Sehingga merekapun berbeda pendapat tentang sembelihan *Ahl al-Kitâb*.¹⁰⁴

Ulama yang mengharamkan sembelihan *Ahl al-Kitâb* salah satunya adalah Abu a'la al Mawdudi. Menurutnya, sembelihan *Ahl al-Kitâb* dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Oleh karena itu, orang Islam yang hidup di barat dilarang makan sembelihan *Ahl al-Kitâb*. Haram pula bagi umat Islam mengimpor atau memperjual belikan daging sembelihan *Ahl al kitab* karena mereka tidak menjaga cara sembelihan yang aman menurut syariat Islam. Sedangkan ulama yang menghalalkan secara mutlak adalah Imam al Nawawi Ia mengatakan “sembelihan *Ahl al-Kitâb* halal menurut zahir Al-Qur'an Al-Qur'an yang mulia, apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Al Nawawi memahami perintah menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang hanyalah ajuran dan bukan kewajiban. Hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i yang tidak menjadikan basmalah sebagai syarat sahnya penyembelihan.

Ada beberapa ulama yang memperbolehkan sembelihan *Ahl al-Kitâb* dengan beberapa syarat tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Abdul-Madjid Salim, Ia mengatakan: ‘Seseungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri *Ahl al-Kitâb* halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara islami, seperti mencekik dan memukul, dan

¹⁰⁴ Ghalib, *Ahl Kitab Makna...*, hal. 160,

faktor yang lebih penting ialah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai atau darah” Kendati demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan *Ahl al-Kitâb* selain sembelihannya menjadi halal. Karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Dalam konteks ini Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan pemimpin tertinggi al-Azhar, menukil pendapat sementara ulama bermazhab Malik yang mengharamkan keju dan sebangsanya yang diproduksi dinegara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya hamper dapat dipastikan. Namun setelah menukil pendapat ini, Thantawi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, dan bahwa memakan keju dan semacamnya yang diproduksi di negri-negri non-Muslim dapat dibenarkan, selama belum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis.¹⁰⁵

2. Pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb*

Ada dua term yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan hal ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin.¹⁰⁶ Sedangkan term nikah diartikan dengan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan Al-Qur'an . menggunakan dua term yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu *al-nikah* dan *al-zauj*. Term *an-nikâh* berarti akad atau perjanjian yang secara majasi diartikan sebagai hubungan seks. Sedangkan *al-zauj* berarti pasangan. Dengan demikian, antara *an-nikâh* dan *az-zauj* mempunyai kaitan erat, karena pernikahan bertujuan menjadikan seseorang memiliki pasangan dari lawan jenis secara sah.

Kata *an-nikâh* dalam Al-Qur'an .dsebutkan sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk, yang secara umum kandungan makna dapt dikembalikan kepada pengertian bahasa. Sedangkan *az-zauj* dalam berbagi bentuknya disebutkan sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an, dan pengertian secara umum menunjuk kepada pasangan, termasuk di dalamnya pasangan suami-istri. Uraian ini secara khusus membahas tentang penikahan laki-laki muslim dengan *Ahl al-Kitâb*. Para ulama sangat beragam dalam menginterpretasikan pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb*, meskipun secara jelas Al-Qur'an menghalalkannya. Lebih

¹⁰⁵ Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 3*, tangerang, lentera hati:2005, hal. 29

¹⁰⁶ Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Bahasa Indonesia Jakarta,: Pusat Bahasa, 2008, hal. 456

khusus lagi uraian ini membahas tentang pernikahan laki-laki muslim dengan dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* dan tidak membicarakan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki *Ahl al-Kitâb*.¹⁰⁷ Hal ini karena fokus kajian penulis hanya pada Surat al-Mâidah/5: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلَّلَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخٰسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ada beberapa pendapat tentang pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb*, pendapat yang mengharamkan pernikahan dengan *Ahl al-Kitâb* adalah al-Thabari yang mana beliau memahami Surat al-Mâidah/5: 5 menunjuk kepada perempuan *Ahl al-Kitâb* yang telah memeluk agama Islam. Atas dasar pemahaman demikian Ia berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan *Ahl al-Kitâb* hukumnya terlarang secara permanen. Pendapat beliau ini didasarkan dengan Surat al-Baqarah/2: 221 Sedangkan mayoritas ulama, mulai dari sahabat, thabiin, danulama-ulama masa awal dan kontemporer menghalalkan pernikahan laki-laki muslim dengan *Ahl al-Kitâb*. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab yang membenarkan pernikahan laki-laki muslim dengan dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*, karena dua alasan. Pertama, sebagai satu jalan keluar untuk para laki-laki muslim yang melakukan jihad dan tidak bisa kembali ke keluarga

¹⁰⁷ Abdul Baqi, *Mujam Mufahros...*, hal. 718.

mereka dan sekaligus untuk tujuan dakwah. Kedua, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan agama dan orang kafir sudah lemah. Makasumi perlu menampakkan keluruhan budi pekerti yang diajarkan suami kepada istrinya perempuan *Ahl al-Kitâb*.¹⁰⁸

Sayyid Qutb juga termasuk ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* yang menjaga kehormatannya. Qutb menyatakan ini sebagai bentuk toleransi yang hanya bisa dirasakan oleh para pengikut Islam dari antara semua pengikut agama-agama lain. Karena, pengikut agama katolik tidak boleh kawin dengan dengan pengikut Kristen ortodoks dan protestan. Dan tidak ada yang berani melakukan ini kecuali di halalkan oleh akidahnya. Selanjutnya, mayoritas ulama Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang dan organisasi masyarakat Islam, seperti NU, Muhammadiyah, MUI (Majlis Ulama Indonesia) berpendapat bahwa:

- a. Pekawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* adalah haram dan tidak sah.¹⁰⁹

Dasar dalil yang digunakan MUI untuk mendukung fatwa tersebut Surat al-Baqarah/2: 221 yang melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik, Surat al-Mumtahanah/60:10 tentang larangan mempertahankan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kafir dan Surat at- Tahrir/66: 6 tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka.

Selain ayat-ayat di atas MUI juga menjadikan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Thabari. Sabda tersebut menyatakan bahwa orang yang telah memilih pasangan hidupnya (suami-istri), maka ia telah menyempurnakan setengah imannya. Juga sabda Rasulullah bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi

Keterangan tersebut menunjukkan, fatwa MUI tentang keharaman bagi lakilaki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* kerana lebih banyak didasarkan pada pertimbangan maslahat, terutama sekalimencegah kemungkinan konversi agama melalui pernikahan¹¹⁰

Adapun hikmah larangan pernikahan antar agama karena antarIslam dengan yang bukan Islam terdapat falsafah hidup yang jauh berbeda. Islabvcgf2w –m,Sm percaya sepenuhnya kepada Allah ta'ala,

¹⁰⁸M, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* . Jakarta: Lentera Hati, 2007 jilid 3 hal. 30

¹⁰⁹Majlis ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Dan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1995 hal. 91

¹¹⁰Muhammad Ghalib, *Ahl Kitab Makna...*, hal. 170

para Nabi, kitab suci, Malaikat, dan hari akhir, sedangkan bukan muslim pada umumnya tidak percaya pada semua itu.¹¹¹

Ucapan pada Non Muslim Sebagaimana telah dikemukakan, Islam tidak menjadikan perbedaan agama untuk membuat diskriminasi dalam interaksi. Karena menurut Al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kebebasan merupakan hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat. Karena itu, interaksi sosial akan terwujud apabila terjalin sikap pengertian dan saling menghormati dengan sesama pemeluk agama.

Salah satu hal yang menjadi ciri dalam interaksi sosial di kalangan umat Islam adalah salam atau ucapan. Hal ini menjadi perbedaan di kalangan ulama ketika ditunjukkan pada agama lain, termasuk pada *Ahl al-Kitâb*. Berkaitan dengan ini Al-Qur'an .Tidak membicarakan secara tegas antara di perbolehkan atau tidak. Pembahasan mengenai ucapan terhadap *Ahl al-Kitâb* ditemukan dalam hadis Rasulullah, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang artinya: “*Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, dan apabila kamu menemukan salah seorang di antaramereka di jalan, maka desaklah mereka ke pinggir*”.

Hadis ini ditunjukkan kepada kaum *Ahl al-Kitâb* yang menunjukkan permusuhan mereka terhadap umat Islam dan tidak berlaku umum kepada semua *Ahl al-Kitâb*. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai hukum mendahului ucapan salam kepada *Ahl al-Kitâb*. Menurut al-Nawawi, mendahului mengucapkan salam kepada *Ahl al-Kitâb* hukumnya makruh. Sedangkan al-Qadli ‘Iyadl mendahului salam kepada *Ahl al-Kitâb* hukumnya boleh apabila hal seperti itu dibutuhkan.¹¹²

Akan tetapi jika kaum *Ahl al-Kitâb* yang mendahului umat Islam mengucapkan salam, maka ulama sepakat wajib hukumnya bagi umat

¹¹¹ Syamsudin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011. hal. 299.

¹¹² Ghalib, *Ahl al-kitab Makna...*, hal. 191.

Islam untuk menjawab salam tersebut. hal yang terkait dengan salam, ialah ucapan selamat untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungannya peringatan hari besar.¹¹³

keagamaan seperti mengucapkan selamat hari natal kepada kaum Nasrani dan memperingati kelahiran nabi Isa. Ucapan selamat natal sejak dulu memang menjadi kontroversi. Jika hal ini dikaitkan dengan aqidah maka wajar jika melahirkan fatwayang melarangnya. Akan tetapi hal ini akan menjadi lain ketikabertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara pemeluk agama lain.

Kaitannya dengan ucapan kepada *Ahl al-Kitâb* pandangan M. Quraish Shihab yang menyatakan: “Jika ada seseorang yang ketika mengucapkan sesuai dengan kandungan “Selamat Natal” Qur’ani, kemudian mempertimbangkan kondisi dan situasi dimana hal itu diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan aqidah bagi dirinya maupun Muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan adanya larangan itu.” Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa ucapan selamat natal yang disampaikan kepada kaum Nasrani pada dasarnya boleh apabila dalam konteks memelihara hubungan yang harmonis dalam interaksi sosial. Walaupun perlu segera dinyatakan bahwa ucapan selamat natal tidak boleh dipahami sebagai pernyataan yang membenarkan dan menyetujui aqidah mereka.¹¹⁴

Dari berbagai interaksi sosial umat Islam dengan *Ahl al-Kitâb* mengindikasikan bahwa Al-Qur’an sebenarnya secara umum dalam posisi bersahabat. Kalaupun ada kecaman terhadap mereka, maka hal itu bukan disebabkan oleh faktor agama, melainkan lebih banyak disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi serta ambisi pribadi dan kepentingan golongan.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996 hal. 235

¹¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996. Hal.. 372

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, yaitu tentang makna *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an menurut perspektif Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, dapat diambil beberapa poin yang dijadikan sebagai kesimpulan terkait penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Rasyid Ridha di dalam tafsirnya, menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an bukan hanya sebatas kaum Yahudi dan Nasrani saja, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama, melainkan lebih umum lagi sehingga mencakup agama-agama lain seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse. Menurutnya penggolongan ini dilandasi oleh beberapa hal, seperti memiliki kitab suci serta diutusny seorang Rasul kepada agama tersebut. Adapun Yahudi dan Nasrani secara jelas mereka disebut sebagai *Ahl al-Kitâb* sebab mereka diterangkan langsung oleh Al-Qur'an terkait kitab suci serta rasul yang diutus kepada mereka, sedangkan Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dan Kong Fu Tse juga demikian, mereka juga mempunyai kitab suci yang disebut dengan *syibh al-kitâb* dan rasul yang diutus kepada mereka, namun hal yang membedakan mereka dengan Yahudi dan Nasrani adalah Al-Qur'an tidak menceritakan secara langsung terkait agama mereka. Menurut Rasyid Ridha, hal ini dikarenakan jauhnya keberadaan mereka dengan bangsa Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan di Arab, hal ini menjadikan Al-Qur'an tidak menjelaskan

bahwa mereka juga memiliki kitab suci dan diutusny seorang rasul kepada mereka.

2. Kemudian implikasi antara *Ahl al-Kitâb* dengan muslim di kehidupan sosial sangatlah berdampak hingga saat ini, seperti memakan hidangan sembelihan dan menikahi perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitâb*. Rasyid Ridha mengatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* tidak termasuk kedalam golongan musyrik, namun menurutnya musyrik yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah musyrik Arab, yakni para penyembah berhala yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup. Sehingga dengan pendapat seperti ini dia menyatakan bahwa seorang muslim boleh memakan sembelihan dan menikahi perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitâb*, dengan dalil Surat al-Mâidah/5: 5. Sedangkan larangan menikahi kaum musyrik pada Surat al-Baqarah/2: 221, bukanlah termasuk kedalam golongan *Ahl al-Kitâb*.

Sedangkan pengertian *Ahl al-Kitâb* menurut M. Quraish Shihab adalah komunitas yang memiliki kitab. Dan komunitas tersebut hanya terbatas pada orang Yahudi dan Nasrani, selain kedua agama tersebut bukan termasuk *Ahl al-Kitâb*. Argumentasi yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam memaknai *Ahl al-Kitâb* adalah surat al-Mâidah : 5 dan surat al-Bayyinah: 1. M. Quraish Shihab membedakan orang kafir menjadi dua kelompok yaitu *Ahl al-Kitâb* dan orang musyrik. Perbedaan tersebut dapat dipahami dari huruf 'wawu' yang berarti 'dan' dalam surat al-Bayyinah: 1. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Dengan demikian yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh surat al-Mâidah: 5 adalah mengawini wanita *Ahl al-Kitâb*. Meskipun diperbolehkan mengawini wanita *Ahl al-Kitâb*, tetapi hanya wanita *Ahl al-Kitâb* yang menjaga kehormatannya yang boleh dinikahi. Namun ketika tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah tidak dapat tercapai, dan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya (khawatir terpengaruh oleh wanita *Ahl al-Kitâb*), maka M. Quraish Shihab mendukung ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang perkawinan beda agama, atas dasar kemaslahatan. Dengan demikian antara pendapat M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dengan KHI tidak ada bertentangan. Implementasi makna *Ahl al-Kitâb* menurut M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut: Diperbolehkan toleransi antara umat beragama, tetapi dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah ibadah dan akidah Sembelihan *Ahl al-Kitâb* halal hukumnya karena bentuk toleransi umat Islam terhadap *Ahl al-Kitâb*. Perempuan muslim diharamkan untuk menikah dengan laki-laki *Ahl al-kitâb*. Sedangkan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitâb* menurut Quraish Shihab membolehkannya.

B. Saran

Pembahasan *Ahl al-Kitâb* di dalam Al-Qur'an, bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di kalangan ulama' atau mufassir baik klasik maupun kontemporer. Hal ini bisa dilihat melalui buku-buku maupun artikel ilmiah yang ditulis oleh mereka, sebab *Ahl al-Kitâb* yang ada di setiap zaman berbeda-beda, serta keberadaan mereka juga memiliki pengaruh kepada umat muslim, baik dalam hal hidangan sembelihan dan pernikahan. Adapun dalam hal ini, penulis sadar bahwa tesis yang saya bahas terkait *Ahl al-Kitâb* ini, masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih banyak hal yang kurang dari penyajiannya. Maka untuk itu, diharapkan peneliti berikutnya mampu menjabarkan dengan baik dan benar terkait tema *Ahl al-Kitâb* dalam Al-Qur'an, melalui berbagai macam perspektif mufassir bukan hanya terbatas kepada penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab melalui karyanya Tafsirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah Ibn Muhammad. *Tafsîr Ibn Katsîr*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001.
- Abu Husain, Ahmad. *Maqayis al-lughah*. Mesir: Maktabah al-khobi'I, 1981 M.
- Ahmad Asysarbasi, *Rasyid Ridha Shahib al-Manâr Arubu wa Hayatuhû wa Masâdiru Saqafati.*, Mesir: al-Majlis al-A'la Lisyuuni al-Islamiyyat, 1980
- Al-Ashfahani, Raghîb, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Qattan, Manna. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: Lintera antarnusa, 1992.
- al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih al-Ghaib*, Mesir: al-Matba'ah al-Bahiyah al-Mishriyah, 1938 M
- Al-Shâfi'î, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1973.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsîr al-Sya'rawi*. t.t: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997
- Al-Syafi'î, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Baerut: Dâr al-Ma'rifah, 1410.

Al-Thabari, Ibn Jarir. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil Ayy al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Ana, Lela dkk. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4. No. I, 2016, IAIN Jember Indonesia.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006

Bandingkan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Fahd li Tiba'ah Mushaf al-Sharif*, 1412 H.

Dzahabi, Muhammad Husain. *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Edi, Bachtiar. *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: IAIN Press, 1999.

Fachruddin, Faiz. *Hermeneutika Qur'an*. Yogyakarta: Qalam, 2002.

Faris, Ibn. *Mu'jam Muqâyis al-Lughah*. Beirut: Darul Fikr, 1994.

Fauzul, Iman. "Muhammad Rasyid Ridha: Sejarah dan Pemikirannya," dalam *Jurnal al-Qalam*, Vol. 19 No. 92 Tahun 2002.

Fuadi Nuriz, M. Adib. *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Spirit 2012

Hadi, M. Khoirul. "Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat," dalam *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*. Vol. 10, No. 2 Tahun 2013.

Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabâdî Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1970.

- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 2000.
- Hanafi, Hasan. *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Hanif, Luthfi. *Hukum Fiqih Seputar Ahl al-Kitâb*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisihing, 2018
- Harun, Salman. *Kaidah-kaidah Tafsîr*. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020
- Hernawan, Bambang. “Tinjauan atas pemikiran Muhammad Quraish Shihab,” Dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 05 No. 1 Tahun 2018.
- Hidayat, Komaruddin. “*Membangun Teologi Dialogis dan Inklusivistik*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998.
- Ibnu Hajar. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibnu Rush. *Bidâyatul mujtahid wa nihâyatul muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab,” Dalam *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 06 No. 2 Tahun 2010.
- Ishlah, Gusman. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2009.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Junaidi, M. Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Solo: CV. Angkasa Solo, 2011.
- Kadar, M. Yusuf. *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: t.p, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Kusroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an" dalam *Jurnal Kaca*. Vol. 09 No. 1 Tahun 2019.
- Lalu, Muchsin Efendi. "Pertautan Epistemologi Filsafat dan Tauf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013.
- Lufaei. "Tafsîr al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dalam *Jurnal Substantia*. Vol. 21 No. 1 Tahun 2009.
- Lubis, Zakaria Husin, " Relasi Ekonomi Dengan Hukum dan Agama" dalam *jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016.
- Majlis ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekertariat MUI, 1995.
- Maliki. "Tafsîr Ibn Katsîr: Metode dan Bentuk Penafsirannya," dalam *Jurnal el-Umdah*. Vol. 01 No. 1 Tahun 2018.
- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsîr al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Deskriptif Tafsîr Ibn Katsîr: Membedah Khazanah Klasik*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mauluddin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muchlis, M. Hanafi. *Berguru Kepada Sang Maha Guru (Catatan Kecil Seorang Murid) tentang Karya-karya dan Pemikiran M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad Ghalib. *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Muhammad Imarah. *Mencari Format Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Iqbal. *Etika Politik Qur'ani*. Medan: IAIN Press, 2010.

- Muhsin, Imam. "Perubahan Budaya dalam Tafsir Al-Qur'an: Telaah terhadap Penafsiran Muhammad Abduh dalam Tafsir di-Manar," *dalam Jurnal Thaqaḥiyyât*, Vol. 16, No. 2 Tahun 2015.
- Mukti, Ali. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nabil Amir, Ahmad. "Rashid Rida dan Fahaman Baru Islam (Rashid Rida on Islamic Reform)," *dalam Borneo International Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.
- Nasir Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo: PT Tiga Serangkai, 2002.
- Nasution, Harun (ed.). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Nawawi, Abdul Muid. "Hermetika Tafsîr Maudhû'î," *dalam Jurnal Suhuf*. Vol. 9 No.1 Tahun 2016.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Nawawi. *Terjemah Syarah Shahîh Muslim*. Jakarta: Mustaqim, 2000.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pt. Bayu Indar Grafika, 1996.
- Nur, Afrizal. *Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Putra, M. Herwansyah Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2002.
- Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan Kesesuaian dan Kerasasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- Quthb, Muhammad. *Tafsîr Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insan Press, 2000.
- Ridha, Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1393H/1973M.
- Ridha, Rasyid. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ridha, Rasyid. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Ridwan, Kafrawi. *Ensiklopedi Islam I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Rif'at, Syauqi Nawawi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rouf, Abdul. "Al-Qur'an dalam Sejarah Diskursus Soal Sejarah Penafsiran Al-Qur'an" dalam *Jurnal Mumtâz*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Salim, Abd Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Shadr, M. Baqr. *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Shalaby, Ahmad. *Perbandingan Agama; Agama-Agama Besar di India*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Shalaby, Ahmad. *Perbandingan Agama-Agama Besar di India*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis Atas Tafsir AlManar*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- , *Kaidah Tafsîr: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsîr Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- , *Ahl al-Kitâb Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*. Yokyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Singarimbun, Masri dan Sopian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siregar, Latief dkk. *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Suryan A. Jamrah. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Syaikh, Abdullah Ishaq Alu. *Lubâb at-Tafsîr min Ibn Katsîr*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Talal Alie, Abdul Khair. *Mukjizat Sabar Terapi Meredam geliisah Hati*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- Tarmizi, Sibawaihi. "Pemikiran Hukum Islam M. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar," *dalam Jurnal Innovatio*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2012
- Taufik, Abdullah. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van Hove*. Jakarta: t.p, 2003.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah", *dalam Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muflihun
Tempat, tanggal lahir : Lamongan Februari-10-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum.Duta indah Jln. Teratai, B.E3 No.5 Kec.
Pondok Gede, Bekasi.
Email : muflihrangaaljocy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI, Sedayu Lawas Brondong, lulus 2003
2. SLTP ABDI NEGARA Sedayu Lawas Brondong, lulus 2006
3. Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al Manar, lulus 2010
4. S1 INSTITUT DARUL QALAM– Pondok Kopi Jakarta timur, lulus 2019

Riwayat Pekerjaan

1. Sebagai guru di pesantren Al Manar Kediri 2011-2012
2. Sebagai Guru tahfizh SMP Quranich Islamic school Galaxy, Bekasi 2017-2020
3. Sebagai Guru tahfizh di Rumah Ngaji Mu'adzah 2018-2022

Jabatan Pekerjaan

1. Pengurus Rumah Ngaji Mu'adzah 2018-2022
2. Ketua Yayasan Fattabi Quranah Indonesia

Daftar Karya Tulis Ilmiah

1. Buku Panduan BIBAH (Bisa baca huruf Hijaiyah)
2. Buku panduan BIBAQU (Bisa baca Al-Quran)

MAKNA AHL AL-KITÂB DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF ATAS TAFSÎR AL-MANÂR DAN TAFSÎR AL-MISHBÂH)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	10%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	docslib.org Internet Source	2%
4	fliphtml5.com Internet Source	1%
5	islamspirit.net Internet Source	<1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
7	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
8	ia904501.us.archive.org Internet Source	<1%
9	bisaquran.com Internet Source	<1%